




# Implementasi **Community Development** Industri Air Minum Dalam Kemasan & Dampaknya pada Masyarakat Sekitar

**Kasus PT. Aqua Golden Mississippi**




# Implementasi **Community Development** Industri Air Minum Dalam Kemasan & Dampaknya pada Masyarakat Sekitar

**Kasus PT. Aqua Golden Missisipi**

Oleh :  
**Ujud Tahajuddin**

Editor :  
**D.T.P. Kusumawardhani**



**Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia**

## KATALOG DALAM TERBITAN

Tahajuddin, Ujud

Implementasi Community Development Industri Air Minum dalam Kemasan & Dampaknya pada Masyarakat Sekitar (Kasus PT. Aqua Golden Missisipi); Ujud Tahajuddin- Jakarta : LIPI, 2006


vi, 116 hal, 21 cm

ISBN 979-799-062-1

1. COMMUNITY DEVELOPMENT

361. 8

**Penerbit :** LIPI Press, Anggota IKAPI  
Jl. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350  
Telp. 314 0228, 314 6942 Fax. 314 4591  
e-mail : [bmrlipi@uninet.net.id](mailto:bmrlipi@uninet.net.id)  
[lipipress@uninet.net.id](mailto:lipipress@uninet.net.id)



## IMPLEMENTASI COMMUNITY DEVELOPMENT INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN & DAMPAKNYA PADA MASYARAKAT SEKITAR

Copyright© 2006 Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI  
Gedung Widya Graha, Lt. VI & IX  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan  
Telp/Fax. : (021) 5701232

## KATA PENGANTAR

Penelitian “Implementasi *Community Development* Industri Air Minum dalam Kemasan & Dampaknya pada Masyarakat Sekitar (Kasus PT. Aqua Golden Missisipi)” merupakan salah satu kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) Tahun Anggaran 2006. Penelitian *Community Development* terdiri dari beberapa seri penelitian yang dimulai pada tahun 2006 dan rencananya akan dilaksanakan selama empat tahun dengan obyek (dalam hal ini adalah perusahaan industri) yang berbeda.

Selama ini dampak keberadaan perusahaan industri terhadap masyarakat sekitarnya, telah menjadi sorotan para pemerhati industrialisasi, baik dari kalangan pemerintah maupun LSM. Terkait dengan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan, sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan tentang kewajiban perusahaan industri untuk melakukan *community development* di lingkungan sekitar lokasi perusahaan. Diharapkan dengan adanya *community development*, masyarakat sekitarnya akan mendapatkan manfaat dari adanya perusahaan tersebut di wilayahnya. Oleh sebab itu perusahaan berupaya untuk membuat berbagai program *community development*, sebagai salah satu kepeduliannya terhadap masyarakat sekitarnya.

Penelitian ini menghasilkan pengidentifikasian dan penganalisisan pola pelaksanaan *community development* oleh perusahaan yang bergerak di bidang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan berbagai kelebihan dan kelemahan di setiap aspeknya. Hasil dari penelitian ini akan membantu kegiatan penelitian-penelitian berikutnya dalam upaya memformulasikan model *community development* yang dapat menjadi acuan bagi perusahaan industri pada umumnya dan perusahaan AMDK

khususnya dalam melaksanakan *community development*, agar mampu mencapai efektivitas optimal.

Kami sadari betul bahwa penelitian ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan/dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak terkait di pusat maupun di daerah, baik dari instansi, perusahaan, LSM, masyarakat maupun individu yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya kepada peneliti selama kegiatan penelitian berjalan.

Kami menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak akan terlepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati kami sangat antusias untuk menerima kritikan dan saran yang sangat membantu kami guna penyempurnaan laporan penelitian PMB-LIPI di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi para akademisi maupun para praktisi.

Akhir kata kami ucapkan selamat membaca dan semoga mendapatkan manfaatnya.

Jakarta, Desember 2006  
Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan  
Kebudayaan - LIPI

Ttd.

**Dr. M. Hisyam**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Sasaran.....	6
1.4. Ruang Lingkup .....	7
1.4.1. Kerangka Teoritik.....	7
1.4.2. Model-model Responsibilitas Sosial .....	11
1.4.3. Tingkatan Responsibilitas Sosial .....	14
1.4.4. Evolusi Responsibilitas Sosial .....	16
1.5. Metodologi.....	17
1.5.1. Pendekatan.....	17
1.5.2. Model Analisis.....	18
1.5.3. Metode Pengumpulan Data.....	21
1.5.4. Analisis Data .....	22
1.5.5. Lokasi Penelitian .....	22
1.5.6. Definisi Operasional .....	23
<b>BAB II PROFIL DAERAH KABUPATEN SUKABUMI</b> .....	25
2.1. Kondisi Umum .....	25
2.2. Kependudukan .....	29
2.3. Pendidikan .....	33
2.4. Ketenagakerjaan .....	36
2.5. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi.....	37
2.5.1. Struktur Ekonomi.....	37
2.5.2. PDRB.....	40
2.5.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) .....	42
2.5.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral.....	43
2.6. Industri Air Minum dalam Kemasan (AMDK).....	45

<b>BAB III</b>	<b>TEMUAN LAPANGAN.....</b>	<b>48</b>
3.1.	Pemberdayaan Makro Kabupaten Sukabumi.....	48
3.2.	Industri AMDK.....	56
3.3.	Manajemen Kontrol Pemda terhadap Industri AMDK ...	61
3.4.	<i>Community Development</i> AMDK.....	70
3.5.	Internal PT. Aqua.....	73
3.6.	Community Development Makro PT. Aqua Golden Missisipi .....	74
3.6.1.	Perencanaan/Planning Program <i>Community Development</i> .....	74
3.6.2.	Pelaksanaan/Implementasi Program <i>Community Development</i> .....	77
3.6.3.	Kontrol Terhadap Program <i>Community Development</i> .....	80
3.7.	<i>Commnity Development</i> PT. Aqua di Kecamatan Cicurug .....	81
3.7.1.	Kondisi <i>Community Development</i> PT. Aqua .....	81
3.7.2.	Respons Masyarakat Terhadap PT. Aqua .....	91
3.7.3.	Ketenagakerjaan .....	95
<b>BAB IV</b>	<b>TEMUAN LAPANGAN.....</b>	<b>102</b>
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>110</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>114</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RW dan RT Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sukabumi.....	28
Tabel 2	Jumlah Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sukabumi.....	30
Tabel 3	Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi.....	32
Tabel 4	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SD dan SLTP di Kabupaten Sukabumi.....	34
Tabel 5	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SLTA dan SMK di Kabupaten Sukabumi.....	35
Tabel 6	Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sukabumi .....	36
Tabel 7	Jumlah Pencari Kerja yang memperoleh Penempatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sukabumi .....	37
Tabel 8	Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sukabumi Tahun 2003 dan 2004 (Dalam Persen) .....	38
Tabel 9	Kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2004 Kabupaten Sukabumi .....	41
Tabel 10	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sukabumi Per Sektor Tahun 2003-2004 (Dalam Persen) .....	43
Tabel 11	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor Tahun 2000-2004 (Dalam Persen) .....	44
Tabel 12	Persebaran Industri AMDK di Kabupaten Sukabumi.....	45

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Hierarkhi Responsibilitas Sosial.....	15
Gambar 2 Peta Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat.....	27

---

---

# BAB I

---

---

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

**D**alam dekade terakhir ini sering terjadi perdebatan kritis yang mempertanyakan relasi antara organisasi perusahaan industri dengan *society*. Dampak perusahaan industri terhadap masyarakat sekitarnya menjadi salah satu obyek yang menjadi sorotan para pengamat industrialisasi. Persoalan ini menarik karena memiliki banyak dimensi yang antara lain menyangkut aspek ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai kajian yang telah dilakukan ternyata menemukan temuan-temuan yang bervariasi, dari mulai adanya perkembangan ekonomi sebagai *multiplier effect* aktivitas industri, sampai pada banyaknya biaya social yang harus ditanggung masyarakat akibat terjadinya industrialisasi, seperti keterasingan masyarakat sekitar terhadap industrialisasi, kerugian masyarakat karena limbah industri dan adanya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat akibat berlangsungnya industrialisasi.

Selain berbagai dampak seperti di atas, berbagai kajian juga telah menggambarkan banyaknya perselisihan yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Sebagai ilustrasi diperlihatkan oleh hasil kajian Iskandar Zulkarnain dkk tentang konflik yang terjadi di daerah pertambangan yang menunjukkan bahwa telah terjadi konflik antara PT. ANTAM, yang menguasai produksi tambang emas di daerah Pongkor dan Cikotok, versus masyarakat (*society*). "Walaupun persoalan konflik yang mengalir di permukaan lebih berwujud ketegangan yang terjadi antara PETI (Penambangan Tanpa Ijin) dengan perusahaan PT. Aneka Tambang Tbk, tetapi jauh pada level yang lebih dalam, bibit konflik tersebut telah tumbuh dalam bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap perusahaan yang dianggap tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mereka, di wilayah halamannya

sendiri”.<sup>1</sup> Berdasarkan kajian tersebut, hal semacam itu juga terjadi di wilayah penambangan batu bara di Kalimantan Selatan. Banyaknya perselisihan antara perusahaan dengan masyarakat antara lain juga tampak dari penegasan yang diungkapkan David Crowther dengan mengatakan bahwa “The decade has seen protests concerning the actions of organisations, exposures of corporate exploitation and unfolding accounting scandals.”<sup>2</sup> Implikasi dari perselisihan yang terjadi seringkali mengakibatkan terganggu atau terhentinya aktivitas perusahaan industri tersebut. Sebagai contoh diperlihatkan oleh kasus perselisihan yang terjadi di awal tahun 2006 antara PT. Freeport dengan masyarakat sekitarnya di daerah Timika yang berakhir dengan pemblokiran akses masuk ke PT. Freeport oleh masyarakat Timika, sehingga mengakibatkan terhentinya operasi perusahaan. Bahkan ketika konflik yang terjadi akan dijumpai penyelesaiannya oleh MRP dan DPRP, berakhir dengan peristiwa pengrusakan terhadap 20 unit kendaraan<sup>3</sup>

Untuk meredam atau mengurangi terjadinya perselisihan semacam itu berbagai upaya telah dilakukan baik dalam skala mikro oleh perusahaan industri seperti pemberian quota prioritas dalam merekrut karyawan yang berasal dari daerah sekitarnya, maupun dalam skala makro oleh pemerintah seperti ketentuan tentang pengelolaan limbah industri<sup>4</sup> dan kewajiban melakukan *community*

---

<sup>1</sup>Iskandar Zulkarnain, dkk, (2004), Konflik Di Daerah Pertambangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.

<sup>2</sup> David Crowther, Professor of Corporate Social Responsibility, De Montfort University, UK, special issue of Social Responsibility Journal, Homepage of the Social Responsibility Research Network (SRRNet)

<sup>3</sup> Lihat surat kabar “Kompas” terbitan 22, 23, 24 Pebruari, dan 15 Maret 2006.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

*development* bagi perusahaan-perusahaan tertentu<sup>5</sup>. Semua upaya tersebut dilakukan supaya perusahaan industri tetap dapat melanjutkan aktivitasnya, dan masyarakat sekitarnya juga memperoleh benefit dari adanya perusahaan industri di wilayahnya. Upaya melakukan *community development* tersebut seharusnya tidak menjadi beban bagi perusahaan karena pada gilirannya jua akan bermanfaat bagi perusahaan. Benefit ini secara jelas tampak dari apa yang diungkapkan David Crowther, yakni "At the same time ethical behaviour and a concern for the environment have been shown to have a positive correlation with corporate performance. The nature of corporate social responsibility is therefore a topical one for business and academics"<sup>6</sup>

Kebijakan pemerintah tentang kewajiban perusahaan industri untuk melakukan *community development* (CD) di lingkungan sekitar wilayah lokasi perusahaan pada dasarnya merupakan hal positif untuk mendekatkan perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Program-program *Community Development* menjadi salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya. Dengan adanya *Community Development*, diharapkan masyarakat sekitarnya merasa ikut memperoleh manfaat dari adanya perusahaan tersebut di wilayahnya. John Cavanagh dan Sarah Anderson mengatakan bahwa "The Compassionate companies make the process of doing business more fulfilling, not just profitable for everyone. That, more than anything, may eventually make the difference between them and the Me First organizations". Robert Lane, Chairman dan CEO dari John Deere mengatakan, "It's the stuff that makes you want to get up in the morning." Or, as John Mackey puts it, "What the world wants

---

<sup>5</sup> SKMBUMN Nomor 236/MBU/ Tahun 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan

<sup>6</sup> David Crowther, Idem

business to do is to care about more than just making money. And that's what business must evolve to do.”<sup>7</sup>

Meskipun berbagai pendapat di atas memperlihatkan manfaat dari *Community Development* perusahaan, namun seringkali program-program *Community Development* kurang mengacu secara ketat pada ide dasar tentang maksud dan tujuan *Community Development*. Program-program *Community Development* sering dilakukan tanpa arah yang jelas,<sup>8</sup> sehingga walaupun program ini sudah berjalan relatif lama, pada umumnya masih belum memberikan hasil yang nampak secara nyata. “Pola perguliran program *Community Development* hanya berorientasi jangka pendek dan cenderung digunakan untuk mengamankan jalannya operasi perusahaan. Keinginan untuk membantu mewujudkan masyarakat yang mandiri masih belum dilihat sebagai sebuah tanggungjawab social yang mesti diterima dan dilaksanakan.... Tidak adanya mekanisme dan ruang komunikasi dialog antara masyarakat dengan perusahaan menyebabkan pelaksanaan CD (*community development*) tersebut dari tahun ke tahun masih belum bisa memberikan nilai positif yang signifikan kepada masyarakat, walaupun dana yang dikeluarkan sudah mencapai milyaran rupiah.... Di samping itu, program bantuan *Community Development* itu lebih banyak bersifat hibah (*charity*) daripada sebuah program yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat”.<sup>9</sup> Implikasinya, ide *Community Development* yang esensinya untuk mengembangkan kemampuan agar tercapai kemandirian masyarakat sekitarnya tidak tercipta, bahkan yang sering terjadi malahan ketergantungan yang lebih besar dari sebagian anggota masyarakat kepada perusahaan. Disinyalir, hal ini terjadi antara lain karena pelaksanaan program *Community Development* tidak disertai perencanaan yang matang dan komprehensif, di

---

<sup>7</sup> John Cavanagh and Sarah Anderson, 1999, *Field Guide to the Global Economy*: 68, New York: New Press

<sup>8</sup> Lihat Ujud Tahajuddin, et al, 2005, “Community Development Industri Petrokimia”, Internal Report, Pranata Pola Cipta, Jakarta

<sup>9</sup> Iskandar Zulkarnain, opcit

samping itu monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program *Community Development* pun masih kurang atau tidak dilakukan baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah. Padahal evaluasi itu penting untuk memperoleh umpan balik (*feedback*) yang dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan implementasi program-program *Community Development*.

Melihat pentingnya langkah monitoring dan evaluasi guna menunjang keberhasilan *Community Development*, beberapa perusahaan pertambangan yang relatif besar seperti PT. Freeport dan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dalam skala mikro telah mulai melakukan evaluasi terhadap program-program *Community Development* yang mereka lakukan untuk kepentingan peningkatan efektivitas dan efisiensinya. Tetapi bila dilihat dalam skala makro, persentase perusahaan yang melakukan evaluasi terhadap program *Community Development* nya relatif rendah. Sedangkan dari pihak pemerintah, belum pernah melakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program *Community Development* perusahaan-perusahaan industri tersebut. Padahal sebenarnya ide tentang *Community development* memiliki nilai yang sangat strategis, di samping kumulatif biaya untuk melaksanakan program *Community development* tersebut dapat dikatakan relatif besar. Bila seluruh program *Community development* tersebut direncanakan dan dilakukan secara benar, akan dapat berperan sebagai embrio dalam melakukan transformasi kemampuan dan kemandirian masyarakat di sekitar lokasi perusahaan tersebut.

Oleh karena itu, untuk merevisikan program-program *Community Development* agar mencapai efektivitas optimal, maka evaluasi terhadap berbagai program *Community Development* perusahaan-perusahaan industri perlu dilakukan, untuk dapat mengetahui bagaimana program tersebut direncanakan dan diimplementasikan, menemukan berbagai keunggulan, kelemahan dan bahkan penyimpangan-penyimpangan, untuk kemudian menyelaraskannya dengan ide tentang maksud dan tujuan *Community Development* yang sebenarnya.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dalam mengimplementasikan program-program *Community Development* oleh perusahaan air minum dalam kemasan tentunya melibatkan beberapa *stakeholders*. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan program-program *Community Development* ditentukan oleh beberapa aspek, antara lain : Unit Pelaksana *Community Development* yang ada di perusahaan, Kualitas Program *Community Development*, Respons Masyarakat terhadap program *Community Development* tersebut dan peranan *stakeholders* lain seperti pemerintah daerah dan LSM. Berdasarkan asumsi tersebut, maka yang akan pokok telaahan dalam penelitian ini adalah :

- (1) Bagaimana kondisi unit kerja di perusahaan yang melaksanakan *Community Development*, yang meliputi kewenangan, mekanisme tata kerja, personalia, dan biaya operasionalisasi *Community Development*?
- (2) Bagaimana kualitas program *Community Development* perusahaan yang menyangkut kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, dan tujuan *Community Development*?
- (3) Bagaimana respons masyarakat terhadap program *Community Development* perusahaan yang meliputi persepsi, sikap dan tanggapan masyarakat terhadap program *community development*?
- (4) Bagaimana peranan pemerintah daerah dan kalangan LSM dalam perencanaan dan pelaksanaan *community development* perusahaan?

## 1.3. Tujuan dan Sasaran

Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan model yang dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan *Community Development*, agar mampu mencapai efektivitas optimal.



Untuk dapat memformulasikan model tersebut, perlu diidentifikasi pola pelaksanaan *Community Development* yang dilakukan sampai saat ini dan menganalisis berbagai kelebihan dan kelemahan di setiap aspeknya. Namun dengan banyaknya jenis perusahaan industri yang melakukan *Community Development*, antara lain perusahaan industri yang mengeksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan, dan industri pengolahan seperti perusahaan pupuk dan sebagainya, identifikasi pelaksanaan *Community Development* dilakukan secara bertahap. Yang menjadi sasaran penelitian pada tahun ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis pola *Community Development* yang diimplementasikan oleh perusahaan yang bergerak di bidang Air Minum Dalam Kemasan.

#### **1.4. Ruang Lingkup**

Penelitian ini membatasi ruang lingkup hanya pada *Community Development* yang dilaksanakan oleh perusahaan Air Minum Dalam Kemasan. Dasar pertimbangannya, karena pada akhir-akhir ini perusahaan Air Minum Dalam Kemasan tumbuh dengan pesat, sehingga eksploitasi terhadap air tanah menjadi semakin luas dan akan mempengaruhi kelestarian lingkungan.

Secara substansial, penelitian ini akan mencakup aspek kelembagaan Unit Pelaksana *Community Development* di perusahaan, kualitas perencanaan dan pelaksanaan *Community Development*, respons masyarakat yang menjadi sasaran *Community Development* dan peranan pemerintah daerah serta LSM dalam perencanaan dan implementasi *Community Development*.

##### **1.4.1. Kerangka Teoritik**

"It is apparent that any actions which an organisation undertakes will have an effect not just upon itself but also upon the external environment within which that organisation resides. In

considering the effect of the organisation upon its external environment it must be recognised that this environment includes both the business environment in which the firm is operating, the local societal environment in which the organisation is located and the wider global environment".<sup>10</sup> (Tampak bahwa setiap tindakan yang dilakukan perusahaan tidak hanya akan mempengaruhi perusahaan itu sendiri melainkan juga terhadap lingkungan eksternal di mana perusahaan itu berada. Dalam melihat pengaruh perusahaan terhadap lingkungan eksternalnya harus disadari bahwa lingkungan tersebut meliputi baik lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi, lingkungan social local di sekitar perusahaan, dan lingkungan global yang lebih luas).

Secara konseptual terdapat kontrak social yang efektif antara perusahaan industri dengan para *stakeholders*nya. Fenomena terbaru menunjukkan adanya tuntutan dari para *stakeholders* untuk memperoleh apa yang menjadi haknya. Pandangan ekonomi yang mewajibkan perusahaan untuk bertanggung jawab hanya terhadap pemilik perusahaan atau pemegang saham sudah tidak lagi memadai. Oleh karena itu, sekarang ini suatu perusahaan dituntut untuk mengambil tanggungjawab yang lebih luas yang meliputi *Community Development*. Menurut Wilkinson "pembangunan ekonomi tanpa pengembangan komunitas bisa memperlebar jurang perbedaan antara kelompok-kelompok sosial dan mengurangi kecenderungan alamiah untuk menentukan kehangatan hubungan kerjasama, toleransi dan penghargaan di antara sesama warga" (dikutip dalam Christenson, 1982). Bahkan sebenarnya ada *hidden benefit* yang diperoleh perusahaan yang melakukan *Community Development* karena "Corporate responsibility requires funding and involves trade-offs among business priorities. A company that voluntarily remediates its environmental hazards is usually perceived by its lender as more creditworthy, so its borrowing costs are bound to be lower; its return on equity -- and stock price, higher. Similarly, a company that treats

---

<sup>10</sup> David Crowther, Opcit

its employees well is likely to suffer less turnover, incur lower recruitment and training costs, and enjoy greater productivity. And a company that markets safe products surely gains reputational value, earns greater customer loyalty, and builds more valuable brands".<sup>11</sup> (Tanggung jawab perusahaan membutuhkan pendanaan dan melibatkan trade-offs di antara berbagai prioritas usaha. Satu perusahaan yang secara sukarela memperbaiki/menangani bahaya/pencemaran lingkungannya biasanya dipersepsikan layak untuk diberi bantuan kredit oleh kreditornya, sehingga biaya pinjamannya pun dikenakan lebih rendah, tingkat pengembalian modal – dan harga sahamnya, lebih tinggi. Demikian pula, satu perusahaan yang menangani karyawannya dengan baik mungkin hanya mengalami sedikit turnover, sehingga mengeluarkan biaya training dan rekrutmen yang lebih rendah, dan menikmati produktivitas yang lebih tinggi. Dan satu perusahaan yang menjual produk yang aman tentunya memperoleh reputasi yang baik, mendapatkan lebih banyak pelanggan setia, dan membangun merek-merek bermutu).

Dalam konteks *Community Development*, efisiensi dan efektivitas program kegiatan akan ditentukan antara lain oleh Unit pelaksana *Community Development* di perusahaan, khususnya kondisi unit kerja di perusahaan yang melaksanakan *Community Development*, terutama yang menyangkut kewenangan, mekanisme tata kerja, personalia, dan biaya operasionalisasi *Community Development*. Kondisi unit pelaksana ini harus kondusif untuk kegiatan *Community Development* mulai dari tahapan perencanaan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi program karena unit ini merupakan unit perusahaan yang paling kompeten dalam menentukan keberhasilan *Community Development* yang diluncurkan perusahaan yang bersangkutan.

Faktor lain yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan *community development* adalah kualitas perencanaan dan pelaksanaan, khususnya yang menyangkut kesesuaian antara

---

<sup>11</sup> David Crowther, Ibid

perencanaan dan pelaksanaan dengan tujuan *Community Development*. Hal ini mempunyai nilai yang sangat esensial karena perencanaan yang disusun dan program yang diimplementasikan harus diorientasikan pada tujuan dasar dari *Community Development* yakni pemandirian masyarakat. Secara substansial, keberhasilan program *Community Development* yang dilakukan akan ditentukan oleh sejauh mana program yang dijalankan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, serta kelestarian lingkungan sekitar.

Faktor lain yang penting dalam mencapai efisiensi dan efektivitas *Community Development* adalah respon masyarakat terhadap program *Community Development* yang dijalankan. Hal ini menjadi krusial karena bagaimanapun suksesnya program tersebut akan sangat tergantung pada bagaimana cara masyarakat menyikapi dan menindak-lanjuti program *Community Development* yang diluncurkan oleh unit pelaksana program. Keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif dari masyarakat yang sebenarnya menjadi subyek dalam melaksanakan *Community Development*. Oleh karena itu dalam konteks tersebut yang perlu dicermati adalah persepsi, sikap dan tanggapan masyarakat terhadap program *Community Development*.

Dalam konteks partisipasi tersebut Goudy dan Ryan mengatakan bahwa "*Community Development* atau pengembangan komunitas adalah suatu proses pembangunan yang mengutamakan masyarakat banyak sebagai subyek pembangunan atau *people centered development* dan biasa disebut juga *community based development*. Hal itu berarti bahwa dalam pelaksanaannya, partisipasi penuh masyarakat merupakan suatu prasyarat. Keterlibatan dan partisipasi penuh masyarakat dapat menjadi modal utama dalam pemecahan permasalahan di tingkat komunitas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran pembangunan itu sendiri." (Goudy dan Ryan, 1982).

Faktor lainnya yang mempengaruhi *Community Development* adalah bagaimana peranan Pemerintah Daerah dan kalangan LSM dalam perencanaan dan pelaksanaan *Community Development*? Faktor ini perlu diperhatikan karena Pemerintah Daerah merupakan entitas yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan pengembangan masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu tentunya Pemerintah Daerah tersebut diduga sudah memiliki *grand strategy* mengenai *Community Development* yang akan diselenggarakan di wilayahnya. Dengan demikian perlu adanya pelibatan dari Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan *Community Development* perusahaan agar program yang diluncurkan terkoordinasikan dengan baik sehingga dapat bersinergi ataupun komplementer. Demikian juga dengan LSM, karena perannya dalam melakukan kontrol sosial dan umumnya "menyuarakan aspirasi masyarakat", maka perlu diakomodasi keterlibatannya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program *Community Development* perusahaan sehingga program yang diluncurkan menjadi sangat aspiratif.

#### **1.4.2. Model-Model Responsibilitas Sosial**

Corporate Social Responsibility has been a subject of discussion since the first corporation was formed in 12th century Germany.<sup>12</sup> Sejauh mana korporasi bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial terletak pada dua teori eksklusif, yakni Teori Korporasi Tradisional dan Teori "Metrokorporasi". Pada Korporasi Tradisional pemegang saham adalah raja, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan *maximum profits*. Oleh karena itu pekerjaan manajer, kurang lebih, adalah mengendalikan perusahaan ke arah profit, dan tidak ada sumberdaya yg diberikan ke luar. Dalam konteks ini Korporasi merasa tidak memiliki responsibilitas publik, kecuali satu-

---

<sup>12</sup> Ross Bishop, "Corporate Social Responsibility (reflections on the 2005 Business for Social Responsibility Conference)", Green Money Journal.com

satunya tanggung jawab adalah masalah yang berkaitan dengan peraturan hukum (yang legal). Di sini serikat-serikat pekerja akan mengurus para karyawan; sementara korporasi harus mengurus dirinya sendiri.<sup>13</sup>

Dalam konteks ini Bishop mengungkapkan bahwa "The corporation was initially welcomed with the assumption that corporate well-being and social benefit were synonymous. In 1763, Adam Smith, a practical Scotsman, wrote his famous "invisible hand" doctrine that according to Smith would naturally move the corporation into harmony with the greater public good : ...every individual necessarily labours to render the annual revenue of the society as great as he can. He generally, indeed, neither intends to promote the public interest, nor knows how much he is promoting it. By preferring the support of domestic to that of foreign industry, he intends only his own security; and by directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. Nor is it always the worse for the society that it was no part of it. By pursuing his own interest he frequently promotes that of the society more effectually than when he really intends to promote it."<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Walaupun teori tradisional ini telah seringkali diserang sebagai berpandangan sempit dan kontra produktif, namun masih banyak ahli-ahli yang menjadi pendukung pengaturan yang simplistik ini (misal : Theodore Levitt, profesor dari Harvard yang menyatakan bahwa urusan bisnis adalah profit).

<sup>14</sup> Ross Bishop, *ibid.* Menurut Bishop: When Smith wrote his doctrine, the vast majority of goods were consumed within 20 miles of their production. The producer was no more than a degree of separation from his customers and suppliers, if that. He probably sold to or purchased from most of them directly. What we know about humans is that compassion is natural in a proximate setting of that kind. In that context, Smith's doctrine is understandable, although there are many who have maintained that it has never really worked that way at all.

Sebaliknya, metrokorporasi sama ekstrimnya dalam hal tanggung jawab sosial sebagaimana korporasi tradisional yang merasa tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini perusahaan dianggap merupakan institusi sosial dan dengan demikian merasa bahwa kewajibannya adalah melayani masyarakat. Dia tidak mengkhususkan dirinya untuk kegiatan bisnis murni. Dia menekankan hak dan kewajibannya sebagai satu "warga negara" dan berupaya untuk terlibat dalam berbagai bentuk kebijakan, sosial, dan proyek-proyek perbaikan kultural, meskipun pendukung yang terlibat dalam metrokorporasi memahami bahaya teori ini bahwa perusahaan ini mungkin menjadi terlalu paternalistik, dan turut campur terlalu jauh terhadap pihak yang akan ditolongnya.<sup>15</sup>

Dengan demikian, terdapat dua posisi ekstrim dalam kaitannya dengan hubungan etis (*ethical relationship*) antara bisnis profits dan bisnis service/layanan :

- (1) Bahwa bisnis seharusnya tidak melakukan hal lain kecuali memaksimalkan profit, dan
- (2) Bahwa bisnis harus merupakan semua hal tentang *profit motives* dan ukuran profit dilihat dari yang dilakukan untuk kebaikan sosial.

Dengan adanya 2 ekstrim ini, maka relatif mudah melihatnya bahwa jawabannya pasti terletak di satu titik di antaranya. Profit adalah penting untuk membayar *service* (layanan), tetapi profit tidak akan berlangsung lama bila situasi sosial menjadi berantakan dan

---

<sup>15</sup> Bishop mengatakan bahwa "After Smith's time, as corporations grew in both reach and power, society began to feel the limitations of the "invisible hand" doctrine. Concern over unshackled corporate self-interest brought significant governmental regulation, putting an end to the age of laissez-faire capitalism. The phrase "for the common good" frequently appears in corporate regulations of early 1800's."

hancur. Oleh karena itu kedua aspek tersebut adalah penting, sehingga harus dicari keseimbangannya.<sup>16</sup>

### 1.4.3. Tingkatan Responsibilitas Sosial

Pada umumnya, aturan hukum mensyaratkan suatu tingkat responsibilitas sosial tertentu kepada perusahaan supaya dapat berfungsi dalam masyarakat. Misalnya, upah karyawan harus dibayar di atas upah minimum, persyaratan terhadap kontrol jenis polusi tertentu, dan larangan terhadap diskriminasi. Dengan demikian, ketika suatu perusahaan bertindak melebihi dari sekedar memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh hukum dan peraturan, berarti perusahaan tersebut menjalankan responsibilitas sosial.

Salah satu model yang dikembangkan oleh kamar dagang Amerika Serikat telah mengidentifikasi 4 level responsibilitas sosial perusahaan<sup>17</sup> :

Pertama, level terendah tentang responsibilitas sosial perusahaan adalah: perusahaan yang bergerak dengan cara sedemikian rupa sekedar memenuhi persyaratan legal yang dibutuhkannya untuk berada dalam bisnis yang bersangkutan. Manajer korporasi tradisional atau manajer yang berorientasi memaksimalkan profit mungkin akan tetap berada di level ini.

Kedua adalah perusahaan yang sedikit lebih bertanggung jawab karena mau bergerak melebihi persyaratan hukum dengan berupaya memenuhi ekspektasi publik yang sudah diketahuinya.

---

<sup>16</sup> Para manajer yang berada pada posisi kepemimpinan harus menyadari bahwa dibutuhkan pertimbangan yang mendalam untuk menentukan posisi antara bisnis profit dan bisnis service. Faktanya jelas bahwa bila manajer tidak tahu mengapa mereka melakukan pekerjaannya, maka mungkin mereka melakukannya dengan buruk dan tidak mungkin berlangsung lama.


<sup>17</sup> Fulmer, Robert M. (1988) *The New Management*, Fourth Edition, pp. 465, Macmillan Publishing Company, USA.



Ketiga adalah level tanggung jawab yang lebih tinggi yang diperlihatkan oleh perusahaan yang berupaya mengantisipasi permintaan-permintaan sosial baru sebelum berkembangnya gelombang besar opini publik.

Level terakhir yang paling tinggi dari tanggung jawab adalah di mana suatu perusahaan melaksanakan kepemimpinan dalam membangun standar baru dari performa bisnis.

Gambar 1: Hierarki Tanggung Jawab Sosial



Sumber : Fulmer, Robert M. (1988) *The New Management*, Fourth Edition, Macmillan Publishing Company, USA.

#### 1.4.4. Evolusi Responsibilitas Sosial

Sikap komunitas bisnis terhadap responsibilitas sosial terus berubah. Menurut Robert Hay dan Ed Gray<sup>18</sup> sikap ini telah melalui tiga fase yang berbeda :

- (1) Pada tahap awal para manajer bisnis percaya bahwa satu-satunya tujuan bisnis adalah memaksimalkan profit. Pandangan ini berasal dari Adam Smith yang meyakini bahwa dorongan individual untuk mendapatkan maksimum profit dan regulasi pasar yang kompetitif dapat berinteraksi untuk menghasilkan jumlah terbesar kemakmuran nasional dan barang-barang publik yang maksimum. Posisi ini diterima selama paruh awal abad 20 karena mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan secara agregat. Tahap ini merupakan level terendah dari responsibilitas sosial menurut model dari Kamar Dagang Amerika seperti tampak pada gambar terdahulu, yaitu hanya untuk memenuhi hukum/aturan.
- (2) Pada 1920 – 1930an karena difusi kepemilikan dari korporasi-korporasi di Amerika Serikat dan perkembangan masyarakat yang pluralistic menghasilkan kemunculan dari konsep *trusteeship*.<sup>19</sup> Menurut konsep ini manajer korporasi bertanggung-jawab untuk memelihara keseimbangan yang adil antara klaim-klaim pelanggan, karyawan, supplier, kreditor, dan komunitas, dan juga pemegang saham. Konsep *trusteeship* termasuk memenuhi ekspektasi publik yang diketahui dan sedikit partisipasi dalam

---

<sup>18</sup> “Social Responsibilities of Business Managers,” *Academy of Management Journal* (March 1974), pp. 135-138.

<sup>19</sup> Menurut Bishop “In the 19th century corporations ran a running battle with organized labor and actively resisted social concerns such as child labor laws, the minimum wage, the 40 hour work-week, workmen's compensation, pollution regulations, severance taxes, worker's health and safety regulations, product liability, truth in packaging and anti-collusion and monopoly laws”. Dengan adanya pertarungan tersebut menjelaskan mengapa berkembang konsep *trusteeship*.

tujuan sosial. Dengan demikian merupakan level kedua dalam tahapan responsibilitas sosial.

- (3) Yang lebih mutahir adalah munculnya konsep kualitas hidup (*quality of life*). Setelah Negara semakin makmur, isunya bergeser pada masalah lingkungan karena kelangkaan dari *basic goods* dan *services* tidak lagi menjadi problem yang fundamental.<sup>20</sup> Perhatian bergeser pada masalah kemunduran kota, polusi udara dan air, kerusakan *landscape*. Pergeseran penekanan ini dibarengi dengan *demand* sosial bahwa bisnis tersebut harus menggunakan teknologi dan *managerial skill*nya untuk membantu memecahkan problem-problem besar tersebut sehingga memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua warga negara. Konsep kualitas hidup ini akan lebih agresif dalam mengantisipasi *demand* sosial baru dan akan bergerak pada *genuine leadership* dalam area etika dan masalah sosial. Dengan demikian konsep ini merupakan level ketiga dan keempat dari hierarkhi responsibilitas sosial.

## 1.5. Metodologi

### 1.5.1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Unit analisis penelitian ini adalah organisasi perusahaan yang mengelola *Community Development* dan program *Community Development*. Unit analisis tersebut diidentifikasi keunggulan dan kelemahannya dengan mengkontekskannya dengan tujuan *Community Development*.

---

<sup>20</sup> Bishop mengatakan bahwa "In the 1960's the environmental movement embarrassed corporate society into new levels of social sensitivity. Stung by the erosion of public empathy, corporations began to realize the benefit of historically neglected public support. Many companies developed environmental and social consciousness programs." Oleh karena itu dapat diduga bahwa dengan latar belakang semacam itulah maka lahir kosep *quality of life* dalam responsibilitas sosial korporasi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

### 1.5.2. Model Analisis

Setiap proses evaluasi pada intinya adalah merupakan pengukuran atas derajat kesamaan (*congruency*) antara yang ingin dicapai dengan apa yang telah dicapai. Analisis dampak ini diperlukan guna mengetahui apakah program *Community Development* yang dilakukan perusahaan industri itu telah memberikan dampak sebagaimana dituntut dalam formulasi teoritis-normatifnya atau belum.

Untuk perusahaan dalam payung Badan Usaha Milik Negara (BUMN), *Community Development* dilakukan dengan berlandaskan pada ketentuan normatif yakni Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003. Instruksi ini menentukan bahwa program *Community Development* bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar industri.

Penelitian evaluasi *Community Development* tidak hanya diarahkan untuk melihat kegiatan *Community Development* yang memfokuskan pada aspek-aspek konkrit seperti pembangunan infrastruktur tetapi juga melihat pada peningkatan kemampuan masyarakat (*capacity building*) yaitu kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahannya (*improving the ability of people to deal with their problems*). Terdapat empat kemampuan yang harus dilihat yaitu:

- kemampuan untuk mengantisipasi dan mempengaruhi perubahan
- kemampuan untuk membuat keputusan informal
- kemampuan untuk menarik dan menyerap sumber daya; serta
- kemampuan untuk mengelola sumber daya guna mencapai tujuannya

Dalam kaitannya dengan evaluasi *community development*, kerangka penelitian evaluasi ini mengacu pada model “*Three Way Fit*” (Kesesuaian Tiga Arah). Dalam model ini harus dilihat *kapasitas kelembagaan, proses dan output* program *Community Development*. Dimensi kelembagaan harus mempunyai kemampuan menyediakan mekanisme konversi aspirasi dan kebutuhan obyektif masyarakat menjadi kebutuhan organisasi pelaksana program, melengkapinya dengan berbagai sumber dan memobilisasinya disertai dengan proses yang sesuai agar *output* program sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Beberapa indikator berikut dijadikan acuan di lapangan, yaitu:

1. Sikap dan Perilaku Unit pelaksanaan program
  - a. kesadaran akan aspek *capacity building* dalam program *Community Development*
  - b. modal sosial dan komitmen akan program *Community Development*
  - c. sensitivitas terhadap masalah dan pemahaman yang baik terhadap pemecahannya
  - d. Alokasi dana dan waktu untuk program *Community Development*
2. Proses Program *Community Development*
  - a. metode identifikasi kebutuhan dan analisis situasi
  - b. metode formulasi program: partisipatif atau non partisipatif
  - c. metode mengintegrasikan program ke dalam perencanaan lokal
  - d. metode memobilisasi sumber daya lokal untuk mendukung pelaksanaan *Community Development*
  - e. pengaturan wahana structural untuk pelaksanaan *Community Development*
  - f. supervisi, monitoring, evaluasi dan system pelaporan
  - g. metode membangkitkan partisipasi masyarakat
  - h. membangun jaringan sosial.

### 3. *Output Program Community Development*

- a. *outreach capability* yaitu kemampuan menjangkau kelompok sasaran yang secara obyektif sesuai kualifikasi.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat
- c. *Self-sustaining capacity* yaitu terciptanya kemampuan kelompok sasaran dalam pengembangan *Community Development*
- d. *Snow-balling* efek yaitu ada dampak lanjutan positif kepada masyarakat sekitarnya.
- e. Terciptanya kesesuaian program dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Setelah itu, penelitian evaluasi ini dapat menentukan model analisis dampak. Secara skematis, model ini dapat dilihat dalam bentuk diagram berikut:

**Matriks 1**  
**Model Analisis Dampak Program**

<i>Input Program</i>	Dampak		
	Langsung	Tidak langsung	Output
- Sumber: dana, daya dan kelembagaan - Kebijakan <i>Community Development</i> - Kegiatan <i>Community Development</i>	Peningkatan <i>capacity building</i>	Peningkatan pendapatan	Peningkatan tingkat <i>social wellbeing</i>

Selanjutnya adalah penentuan indicator untuk mengukur *congruency* antara sasaran teoritis-normatif dan prestasi actual program. Penentuan indicator ini mengacu pada skema Korten di atas. Asumsinya adalah bahwa jika program *Community Development* berhasil, maka harus ada mekanisme artikulasi aspirasi yang memberdayakan masyarakat memperoleh akses dalam pengambilan keputusan. Hal ini harus ada kelembagaan yang mengintegrasikan

*input* dari masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian lembaga itu harus memiliki kemampuan menangkap kebutuhan subyektif masyarakat dan peningkatan pendapatannya. Oleh karena itu beberapa hal berikut menjadi bahan penelitian lapangan, yaitu:

- (1) Kesejajaran antara metode penyaringan aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan keputusan dalam unit pelaksana tugas:
  - a. metode identifikasi permasalahan pada tingkat pelaksana tugas
  - b. metode formulasi proyek dalam perusahaan
  - c. metode pengintegrasian program *Community Development* dalam rencana pembangunan daerah.
- (2) Kesesuaian antara tugas yang digariskan dalam program *Community Development* dengan kemampuan unit pelaksana tugas:
  - a. kualifikasi personal
  - b. gaya kepemimpinan
  - c. kesediaan dan kemampuan penerapan ide *bottom up planning*
  - d. orientasi pada *equal participation* dan *equity*
  - e. wawasan tentang program *Community Development*
- (3) Kesesuaian antara *output* program dengan kebutuhan kelompok sasaran (masyarakat):
  - a. *Social concern* kelompok sasaran
  - b. Kebutuhan subyektif masyarakat
  - c. Tujuan program *Community Development*
  - d. Sasaran program
  - e. Kesesuaian antara *subyektif needs* dan *social concerns*.

### 1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara pengumpulan data sekunder dan data primer. Data sekunder

berupa dokumen-dokumen yang menyangkut ketentuan tentang unit pelaksanaan *Community Development* dan program-program *Community Development*. Sementara itu data primer diperoleh dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan *Community Development* di daerah penelitian yang dipilih secara *purposive*, seperti pejabat dan karyawan yang terlibat dalam implementasi *Community Development*, pejabat Pemda yang berkaitan dengan implementasi *Community Development*, LSM, para tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam program *Community Development*. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah *interview guide*.

#### **1.5.4. Analisis Data**

Data dan informasi yang berhasil dihimpun dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kerangka analisis seperti telah diuraikan di atas. Hasil analisis penelitian ini kemudian menjadi bahan dalam menyusun model implementasi *Community Development* yang dapat meningkatkan efektivitas *Community Development*.

#### **1.5.5. Lokasi Penelitian**

Penelitian tentang implementasi *Community Development* pada tahun 2006 ini mengambil Jawa Barat sebagai lokasi penelitian terpilih. Argumentasinya, daerah ini memiliki karakteristik banyak terdapat perusahaan Air Minum Dalam Kemasan dalam skala besar. Secara lebih spesifik lokasi penelitian yang dipilih di wilayah Jawa Barat adalah Kabupaten Sukabumi, yaitu PT. Aqua Golden Misissippi dan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.



## 1.5.6. Definisi Operasional

### 1.5.6.1. Komunitas

- Komunitas merupakan pelarutan perasaan dan pikiran, tradisi dan komitmen, keanggotaan dan pilihan. Ciri-ciri komunitas bisa terbentuk karena kesamaan lokalitas, agama, bangsa, ras, okupasi atau dalam suasana perang. (Nisbet 1966)

### 1.5.6.2. *Community Development*

- Pemberdayaan masyarakat (*Community Development*) adalah upaya sistematis dan holistik untuk meningkatkan pengembangan kemampuan (*capacity building*) masyarakat dalam memecahkan permasalahan sosial, ekonomi dan budaya, termasuk perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
- Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah mewujudkan kemandirian masyarakat melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan sumberdaya lainnya dalam rangka mencapai tujuan kolektif dengan tidak terlalu tergantung pada faktor eksternal. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, ekonomi dan budaya bahkan politik.
- Kewajiban perusahaan untuk melaksanakan *Community Development* terpisah dari kewajiban perusahaan yang timbul akibat kecelakaan kerja yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan kerusakan harta benda masyarakat sasaran *Community Development*.

### 1.5.6.3. Partisipasi Masyarakat

Untuk mengukur partisipasi dalam pengertian yang lebih luas di sini digunakan konsep partisipasi dan partisipatoris yang telah dirumuskan FAO:

Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

- Partisipasi adalah "pemekaan" (membuat peka) masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
- Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.



## **BAB II**

---

---

# **PROFIL DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

### **2.1. Kondisi Umum**

Secara administratif Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa Barat. Secara geografis terletak di antara 6 derajat 57' Lintang Selatan dan 106 derajat 49' sampai 107 derajat 00' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah seperti berikut :

- Bagian Utara - Kabupaten Bogor
- Bagian Timur - Kabupaten Cianjur
- Bagian Selatan - Samudera Indonesia
- Bagian Barat - Kabupaten Lebak dan Samudera Indonesia

Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas di pulau Jawa, dengan luas daerah sebesar 4.128 km<sup>2</sup> atau 14.39% dari luas Jawa Barat atau 3,01% dari luas pulau Jawa. Secara topografis Kabupaten Sukabumi terbagi menjadi 3 bagian yaitu : daerah pegunungan (dengan ketinggian berkisar antara 0 – 2.960 m), dataran rendah, dan pantai. Dengan adanya daerah pantai dan gunung-gunung, antara lain Gunung Salak dan Gunung Gede, menyebabkan sebagian daerah Sukabumi berdiri di atas lereng-lereng yang mempunyai kemiringan di atas 35<sup>0</sup> (meliputi 29 persen dari luas Kabupaten Sukabumi), 13-35<sup>0</sup> (meliputi 37 persen), 2-13<sup>0</sup> (meliputi 21 persen dari luas kabupaten), sementara sisanya sebesar 13 persen dari luas kabupaten Sukabumi merupakan daerah datar. Topografinya yang ditandai oleh bukit-bukit dan gunung-gunung dengan lereng yang curam dan terdapat di mana-mana, menyebabkan wilayah Kabupaten Sukabumi menjadi rawan terhadap longsor, erosi tanah.

Secara umum Daerah Kabupaten Sukabumi beriklim tropis dengan curah hujan cukup banyak; memiliki suhu udara berkisar 19,6<sup>0</sup> – 31,2<sup>0</sup> dengan suhu rata-rata 24<sup>0</sup>C. Dilihat dari kesuburan tanah

dan iklimnya, wilayah Kabupaten Sukabumi bagian Utara lebih subur dibanding wilayah bagian Selatan.


Dilihat dari sisi potensi sumber daya air, ternyata Kabupaten Sukabumi memiliki cukup banyak sumber daya air. Hal tersebut ditunjukkan oleh banyaknya aliran sungai yang ada di kabupaten ini seperti Sungai Cimandiri dan anak-anak sungainya, Cipelang, Cilatih, Citarik, Cibodas dan Cidadap. Selain itu terdapat pula Sungai Ciletuh, Cikarang, Cikaso dan Cibuni yang merupakan batas dengan daerah Kabupaten Cianjur di sebelah Timur. Sumber-sumber air tersebut banyak digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Melimpahnya sumber-sumber air tersebut menyebabkan menjamurnya industri air mineral maupun industri minuman lainnya di Kabupaten Sukabumi.

Ditinjau dari potensi geologisnya, Kabupaten Sukabumi memiliki antara lain: sumber panas bumi di daerah Gunung Salak dan Cisolok, bahan tambang dan bahan galian emas, perak, batu-bara, pasir, kwarsa, marmer, pasir besi, bentonit, teras, batu gamping, dan tanah liat. Dari potensi yang ada tersebut, yang telah dikembangkan dalam kegiatan usaha di bidang penggalian masih terbatas pada kegiatan-kegiatan pertambangan rakyat, seperti pasir, kwarsa, kapur, batu-batuan dan tanah liat. Dengan banyaknya potensi bahan galian tersebut juga mendorong berkembangnya banyak usaha kerajinan batu perhiasan dan batu hias pajangan, baik yang sudah dibentuk -- dipoles maupun yang masih dalam bentuk aslinya yang banyak diminati oleh konsumen kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan bahkan konsumen dari Mancanegara.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Batu hias pajangan adalah batu kwarsa yang mempunyai bentuk alami maupun yang dibentuk sesuai kehendak pengrajin. Besarnya ada yang mencapai dua meter dengan diameter cukup lebar, dapat dibeli dengan ukuran berat per kg berkisar antara @ Rp.5000,- s/d Rp.50.000,-, tergantung dari jenis batu kwarsanya. Semakin baik jenis batunya, misalnya amethyst (kecubung) dan semakin halus penggarapannya, maka batu hias itupun akan semakin tinggi harganya.

**Gambar 2**  
**Peta Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat**



Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, Tahun 2004.

Secara administrasi pemerintahan, saat ini ibukota Kabupaten Sukabumi berada di Kecamatan Pelabuhanratu, Namun demikian sebagian kantor pemerintahan masih ada yang berdomisili di Kecamatan Cisaat. Wilayah Kabupaten Sukabumi terbagi atas : 45 (empat puluh lima) Wilayah Kecamatan; 3 (tiga) Wilayah Kelurahan, 340 (tiga ratus empat puluh) Wilayah Desa, 2.996 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Rukun Warga dan 11.499 (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) Rukun Tetangga. Berdasarkan kategori wilayahnya, Kabupaten Sukabumi terdiri dari 62 Desa berkategori perkotaan dan 281 Desa berkategori pedesaan. Untuk mengetahui persebaran wilayah administratifnya lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1  
Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RW dan RT  
Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sukabumi

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	RW	RT
1.	Ciomas	-	7	68	294
2.	Ciracap	-	6	82	356
3.	Waluran	-	4	19	165
4.	Surade	-	11	97	375
5.	Cibitung	-	6	21	136
6.	Jampang Kulon	-	15	98	361
7.	Kalibunder	-	6	46	125
8.	Tegalbuleud	-	7	49	203
9.	Cidolog	-	5	39	120
10.	Sagaranten	-	11	62	257
11.	Cidadap	-	4	18	117
12.	Curug Kembar	-	4	46	159
13.	Pabuaran	-	6	30	178
14.	Lengkong	-	5	47	156
15.	Pelabuhanratu	-	7	109	399
16.	Simpenan	-	6	59	240
17.	Warungkiara	-	7	91	306
18.	Bantargadung	-	5	46	171
19.	Jampang Tengah	-	11	86	394
20.	Purabaya	-	7	46	224
21.	Cikembar	-	9	96	403
22.	Nyalindung	-	10	72	279
23.	Gegerbitung	-	7	55	185
24.	Sukaraja	-	9	105	386

25.	Sukalarang	-	6	49	201
26.	Cireunghas	-	5	50	177
27.	Kebonpedes	-	5	42	151
28.	Sukabumi	-	5	49	164
29.	Kadudampit	-	9	67	269
30.	Cisaat	-	13	134	492
31.	Gunung Guruh	-	6	87	300
32.	Cibadak	1	9	130	468
33.	Cicantayan	-	6	58	259
34.	Caringin	-	8	60	185
35.	Nagrak	-	14	154	556
36.	Cicurug	1	12	89	379
37.	Cidahu	-	8	49	213
38.	Parakansalak	-	6	47	169
39.	Parungkuda	-	8	70	228
40.	Bojonggenteng	-	5	28	116
41.	Kalapanunggal	-	7	58	188
42.	Cikidang	-	11	84	302
43.	Cisolok	-	10	97	334
44.	Cikakak	-	7	56	203
45.	Kabandungan	-	5	51	156
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>340</b>	<b>2.996</b>	<b>11.499</b>

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka Tahun 2004.

## 2.2. Kependudukan

Berdasarkan data statistik akhir Desember 2004, jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi mencapai 2.230.411 jiwa yang terdiri dari : laki-laki 1.144.663 jiwa dan perempuan 1.085.748 jiwa; dengan rasio jenis kelamin sebesar 105,43 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki.

Dilihat dari persebarannya, konsentrasi jumlah penduduk berada di Kecamatan Cisaat yang jumlahnya mencapai sebesar 108.065 jiwa atau 4,85% dari total penduduk Kabupaten Sukabumi. Kecamatan lainnya yang juga memiliki penduduk dengan jumlah besar, berkisar antara 76.019 jiwa sampai dengan 106.868 jiwa secara berturut-turut adalah: Kecamatan Nagrak, Cicurug, Cibadak, Pelabuhanratu dan Sukaraja. Sedangkan penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Cidolog (18.401 jiwa) atau sebesar 0,82% dari

jumlah seluruh penduduk Kabupaten Sukabumi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2  
Jumlah Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sukabumi

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Ciomas	24.997	23.458	48.455
2.	Ciracap	24.105	22.789	46.894
3.	Waluran	12.772	11.891	24.663
4.	Surade	34.198	32.787	66.985
5.	Cibitung	12.227	11.800	24.027
6.	Jampang Kulon	31.483	30.335	61.818
7.	Kalibunder	14.224	13.288	27.512
8.	Tegalbuleud	17.141	16.155	33.296
9.	Cidolog	9.229	9.172	18.401
10.	Sagaranten	24.987	23.689	48.676
11.	Cidadap	9.916	9.422	19.338
12.	Curug Kembar	15.837	14.847	30.684
13.	Pabuaran	20.094	18.802	38.896
14.	Lengkong	14.427	14.010	28.437
15.	Pelabuhanratu	46.045	43.411	89.456
16.	Simpanan	24.819	23.206	48.025
17.	Warungkiara	27.732	26.437	54.169
18.	Bantargadung	18.781	17.214	35.995
19.	Jampang Tengah	32.462	31.381	63.843
20.	Purabaya	20.710	19.637	40.347
21.	Cikembar	36.647	34.575	71.222
22.	Nyalindung	24.276	22.999	47.275
23.	Gegerbitung	18.657	18.126	36.783
24.	Sukaraja	38.969	37.050	76.019
25.	Sukalarang	19.405	18.276	37.321
26.	Cireunghas	15.742	15.070	30.812
27.	Kebonpedes	13.404	13.072	26.476
28.	Sukabumi	20.043	19.019	39.062
29.	Kadudampit	24.863	23.347	48.210
30.	Cisaat	54.968	53.097	108.065
31.	Gunung Guruh	23.636	22.176	45.812
32.	Cibadak	49.171	46.631	95.802
33.	Cicantayan	26.211	24.977	51.188
34.	Caringin	21.755	20.410	42.165
35.	Nagrak	54.807	52.061	106.868
36.	Cicurug	54.957	51.581	106.538
37.	Cidahu	28.316	26.668	54.984



38.	Parakansalak	18.456	17.736	36.192
39.	Parungkuda	29.218	27.612	56.830
40.	Bojonggenteng	17.097	15.808	32.905
41.	Kalapanunggal	21.118	20.357	41.475
42.	Cikidang	28.784	26.935	55.719
43.	Cisolok	31.130	29.227	60.357
44.	Cikakak	18.713	17.431	36.144
45.	Kabandungan	18.494	17.776	36.270
<b>J u m l a h</b>		<b>1.144.663</b>	<b>1.085.748</b>	<b>2.230.411</b>

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka Tahun 2004.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sukabumi adalah sebesar 540,31 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Cisaat selain memiliki jumlah penduduk terbanyak, ternyata juga merupakan kecamatan yang terpadat penduduknya, yaitu sebesar 5.307,06 jiwa/km<sup>2</sup>. Begitu pula halnya dengan Kecamatan Cicurug, proporsional dengan jumlah penduduk yang ada di kecamatan ini, kepadatan penduduknya merupakan yang terpadat ketiga setelah Kecamatan Sukalarang. Sementara itu, kendati jumlah penduduk Kecamatan Nagrak mendekati jumlah penduduk Kecamatan Cicurug, namun kepadatannya sangat jauh berbeda, yaitu hanya 838,49 jiwa/km<sup>2</sup>, atau di bawah kepadatan penduduk Kecamatan Cicurug 2.297,27 jiwa/km<sup>2</sup>. Berbeda dengan itu, di kecamatan Cidahu kendati jumlah penduduknya setengah dari jumlah penduduk di Kecamatan Nagrak, tetapi kepadatan penduduknya mencapai 1.885,01 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan luas wilayah Kecamatan Cidahu sangat kecil, yaitu 29,17 km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah penduduknya 54.984 jiwa.

Kecamatan lainnya, yang memiliki kepadatan penduduk relatif tinggi setelah Cisaat, Sukalarang, Cicurug dan Cidahu adalah Kecamatan Sukaraja (1.810,41 jiwa/km<sup>2</sup>), Kecamatan Parungkuda (1.885,56 jiwa/km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Sukabumi (1.634,75 jiwa/km<sup>2</sup>). Sementara tingkat kepadatan penduduk terendah adalah di Kecamatan Cibitung (159,95 jiwa/km<sup>2</sup>). Untuk melihat pesebaran kepadatan penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>) di seluruh kecamatan Kabupaten Sukabumi dapat dilihat secara rinci pada Tabel berikut.

Tabel 3  
Kepadatan Penduduk per Kecamatan  
di Kabupaten Sukabumi

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
1.	Ciemas	266,96	48.455	181,51
2.	Ciracap	160,56	46.894	292,06
3.	Waluran	61,80	24.663	399,07
4.	Surade	133,93	66.985	500,15
5.	Cibitung	150,22	24.027	159,95
6.	Jampang Kulon	154,88	61.818	399,13
7.	Kalibunder	77,87	27.512	353,32
8.	Tegalbuleud	150,54	33.296	221,17
9.	Cidolog	69,82	18.401	263,54
10.	Sagaranten	122,05	48.676	398,83
11.	Cidadap	66,94	19.338	288,89
12.	Curug Kembar	54,08	30.684	567,40
13.	Pabuaran	108,78	38.896	357,56
14.	Lengkong	14,03	28.437	198,81
15.	Pelabuhanratu	102,88	89.456	869,53
16.	Simpenan	169,22	48.025	283,80
17.	Warungkiara	92,98	54.169	582,59
18.	Bantargadung	82,17	35.995	438,04
19.	Jampang Tengah	253,09	63.843	252,25
20.	Purabaya	93,82	40.347	430,06
21.	Cikembar	86,52	71.222	823,20
22.	Nyalindung	104,42	47.275	452,74
23.	Gegerbitung	54,97	36.783	669,15
24.	Sukaraja	41,99	76.019	1.810,41
25.	Sukalarang	22,04	37.321	3.606,49
26.	Cireunghas	28,62	30.812	1.076,59
27.	Kebonpedes	10,35	26.476	1.201,33
28.	Sukabumi	23,89	39.062	1.634,75
29.	Kadudampit	54,20	48.210	889,46
30.	Cisaat	21,45	108.065	5.037,06
31.	Gunung Guruh	22,85	45.812	2.004,81
32.	Cibadak	62,89	95.802	1.523,26
33.	Cicantayan	38,43	51.188	1.332,13
34.	Caringin	23,20	42.165	1.817,85
35.	Nagrak	127,45	106.868	838,49
36.	Cicurug	46,38	106.538	2.297,27
37.	Cidahu	29,17	54.984	1.885,01
38.	Parakansalak	64,27	36.192	563,15

39.	Parungkuda	31,83	56.830	1.785,56
40.	Bojonggenteng	26,57	32.905	1.238,58
41.	Kalapanunggal	75,01	41.475	552,90
42.	Cikidang	192,10	55.719	290,05
43.	Cisolok	160,58	60.357	375,88
44.	Cikakak	116,44	36.144	310,40
45.	Kabandungan	146,75	36.270	247,15
<b>Jumlah</b>		<b>4.128,00</b>	<b>2.230.411</b>	<b>540,31</b>

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka Tahun 2004.

### 2.3. Pendidikan

Dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, khususnya dinas terkait, di antaranya dengan menekan angka siswa putus sekolah (*Drop Out/DO*). Namun demikian pada tahun ajaran 2004/2005 jumlah siswa yang putus sekolah masih relatif besar, yaitu : umur 7 – 12 tahun berjumlah 4.391 orang dan umur 13 – 15 tahun berjumlah 7.592 orang.

Seiring dengan upaya itu, dalam rangka untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas di Kabupaten Sukabumi pembangunan sekolah-sekolah baru juga dilaksanakan. Oleh karena itu jumlah sekolah SD, SLTP dan SLTA atau sederajat pada tahun ajaran 2004/2005 mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Begitupula dengan jumlah murid dan guru juga mengalami kenaikan.

Berdasarkan data yang telah dirangkum mengenai jumlah SD, SMP, SMU dan SMK, baik Negeri maupun Swasta, perkembangan pendidikan di Kabupaten Sukabumi berikut jumlah murid dan gurunya dapat ditampilkan dalam beberapa tabel berikut.

Tabel 4  
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SD dan SLTP  
di Kabupaten Sukabumi

No.	Kecamatan	SD			SLTP		
		Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
1.	Ciomas	35	5.587	210	2	13	22
2.	Ciracap	30	5.731	331	2	27	49
3.	Waluran	16	3.090	171	1	9	11
4.	Surade	45	7.622	585	2	30	54
5.	Cibitung	19	2.552	197	1	10	32
6.	Jampang Kulon	43	7.275	602	4	30	88
7.	Kalibunder	25	3.234	260	2	13	28
8.	Tegalbuleud	25	3.147	223	1	11	19
9.	Cidolog	9	1.296	121	1	5	15
10.	Sagaranten	25	3.990	308	1	13	25
11.	Cidadap	12	1.523	123	1	6	12
12.	Curug Kembar	17	2.109	174	1	9	13
13.	Pabuaran	23	4.068	247	2	15	37
14.	Lengkong	18	3.204	190	2	23	34
15.	Pelabuhanratu	35	10.444	515	4	49	94
16.	Simpenan	33	5.716	322	3	22	43
17.	Warungkiara	30	5.820	343	3	29	68
18.	Bantargadung	28	5.038	255	2	12	40
19.	Jampang Tengah	43	6.881	472	3	27	58
20.	Purabaya	23	4.063	259	1	9	22
21.	Cikembar	41	7.942	734	5	65	100
22.	Nyalindung	20	4.930	341	2	20	33
23.	Gegerbitung	25	4.788	324	3	22	82
24.	Sukaraja	28	7.900	539	4	40	112
25.	Sukalarang	17	4.975	299	3	27	71
26.	Cireunghas	14	3.054	211	2	4	56
27.	Kebonpedes	13	2.613	230	2	15	50
28.	Sukabumi	17	4.174	372	4	20	60
29.	Kadudampit	16	4.192	315	3	24	68
30.	Cisaat	40	10.788	798	6	56	177
31.	Gunung Guruh	20	5.047	363	3	23	76
32.	Cibadak	46	12.678	806	10	86	192
33.	Cicantayan	20	5.452	324	3	15	44
34.	Caringin	18	4.271	264	3	15	50
35.	Nagrak	52	13.237	722	8	52	168
36.	Cicurug	36	12.092	626	9	51	192
37.	Cidahu	21	6.771	261	4	24	90

38.	Parakansalak	15	4.260	229	2	16	41
39.	Parungkuda	23	6.804	370	5	39	128
40.	Bojonggenteng	12	3.523	163	2	15	35
41.	Kalapanunggal	20	5.152	258	3	27	67
42.	Cikidang	36	7.869	345	3	25	49
43.	Cisolok	42	7.890	470	4	29	83
44.	Cikakak	22	3.667	202	1	6	23
45.	Kabandungan	22	5.188	217	2	13	31
<b>Jumlah</b>		<b>1.179</b>	<b>251.781</b>	<b>15.796</b>	<b>135</b>	<b>45.644</b>	<b>2.832</b>

Sumber: Diolah dari Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, Tahun 2004.

Tabel 5  
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SLTA dan SMK  
di Kabupaten Sukabumi

No.	Kecamatan	SLTA			SMK		
		Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
1.	Ciomas				-	-	-
2.	Ciracap	1	540	28	-	-	-
3.	Waluran	-	-	-	-	-	-
4.	Surade	1	359	23	-	-	-
5.	Cibitung	-	-	-	-	-	-
6.	Jampang Kulon	2	1.097	67	2	257	37
7.	Kalibunder	-	-	-	-	-	-
8.	Tegalbuleud	-	-	-	-	-	-
9.	Cidolog	-	-	-	-	-	-
10.	Sagaranten	1	493	23	1	110	18
11.	Cidadap	-	-	-	-	-	-
12.	Curug Kembar	-	-	-	-	-	-
13.	Pabuaran	-	-	-	-	-	-
14.	Lengkong	1	175	15	-	-	-
15.	Pelabuhanratu	2	870	71	4	1.242	102
16.	Simpenan	2	393	38	-	-	-
17.	Warungkiara	1	353	24	-	-	-
18.	Bantargadung	-	-	-	-	-	-
19.	Jampang Tengah	1	371	21	-	-	-
20.	Purabaya	-	-	-	1	85	18
21.	Cikembar	1	856	39	1	37	19
22.	Nyalindung	1	164	20	-	-	-
23.	Gegerbitung	-	-	-	2	61	37

24.	Sukaraja	1	828	40	-	-	-
25.	Sukalarang	1	155	21	-	-	-
26.	Cireunghas	-	-	-	1	104	13
27.	Kebonpedes	-	-	-	-	-	-
28.	Sukabumi	1	84	14	-	-	-
29.	Kadudampit	1	93	8	3	332	48
30.	Cisaat	4	840	130	4	2.383	123
31.	Gunung Guruh	1	738	48	-	-	-
32.	Cibadak	4	1.725	126	4	1.296	119
33.	Cicantayan	1	72	10	1	122	20
34.	Caringin	1	94	25	-	-	-
35.	Nagrak	1	298	19	-	-	-
36.	Cicurug	7	1.544	141	3	1.186	70
37.	Cidahu	1	84	17	-	-	-
38.	Parakansalak	1	62	17	1	231	20
39.	Parungkuda	3	819	62	3	515	47
40.	Bojonggenteng	2	266	37	1	-	14
41.	Kalapanunggal	1	89	20	1	178	17
42.	Cikidang	1	254	17	-	-	-
43.	Cisolok	1	440	26	1	182	26
44.	Cikakak	-	-	-	-	-	-
45.	Kabandungan	1	3	14	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>48</b>	<b>14.231</b>	<b>1.169</b>	<b>34</b>	<b>9.334</b>	<b>748</b>

Sumber: Diolah dari Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, Tahun 2004.

## 2.4. Ketenagakerjaan

Tabel 6

Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sukabumi

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum Tamat SD	-	-	-
2.	Tamat SD	66	173	239
3.	Tamat SLTP	229	655	884
4.	Tamat SLTA	1.811	1.727	3.538
5.	Tamat Akademi D3	278	427	705
6.	Sarjana	176	197	373
<b>Jumlah</b>		<b>2.560</b>	<b>3.179</b>	<b>5.739</b>

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Tahun 2004.

Berdasarkan data statistik jumlah pencari kerja di Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2004 terdiri dari 2.560 laki-laki dan 3.179 perempuan. Dari jumlah tersebut ternyata yang memperoleh penempatan lapangan kerja hanya sejumlah 901 orang atau 15% dari total seluruh pencari kerja. Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penempatan kerja berdasarkan jenis kelamin tidak dapat diketahui karena adanya keterbatasan penyajian data dari sumber (BPS Kabupaten Sukabumi) yang diperoleh. Yang terungkap hanya sebatas pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan dengan mayoritas berpendidikan SLTP sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 7  
Jumlah Pencari Kerja yang memperoleh Penempatan  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
di Kabupaten Sukabumi

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Tamat SD	-
2.	Tamat SD	-
3.	Tamat SLTP	688
4.	Tamat SLTA	201
5.	Tamat Akademi D3	8
6.	Sarjana	4
<b>J u m l a h</b>		<b>901</b>

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Tahun 2004.

## 2.5. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi

### 2.5.1. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu daerah secara kuantitatif bisa digambarkan dengan besarnya distribusi persentase nilai tambah bruto dari masing-masing sektor terhadap nilai total PDRB atas dasar harga berlaku. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB. Secara persentase semakin besar suatu sektor semakin besar pula

pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Oleh karenanya dengan melihat perkembangan suatu sektor akan kurang tepat tanpa memperhatikan peranan sektor tersebut dalam PDRB. Jadi persentase ini dapat dianggap sebagai penimbang apabila kita ingin melihat perkembangan sektoral secara teliti. Sebagai contoh, apabila peranan sektor pertanian masih cukup besar maka kenaikan yang relatif kecil di sektor ini dari tahun ke tahun akan cukup besar pengaruhnya terhadap situasi ekonomi suatu daerah. Sebaliknya apabila sektor tersebut turun sedikit saja maka akan dirasakan oleh semua kegiatan dan dapat mengakibatkan terganggunya perkembangan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 8  
Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku  
Kabupaten Sukabumi Tahun 2003 dan 2004 (Dalam Persen)

No.	Sektor	2003	2004
1.	Pertanian	38,00	36,35
2.	Pertambangan dan penggalian	5,08	4,93
3.	Industri Pengolahan	16,87	16,38
4.	Listrik, gas dan air bersih	1,22	1,42
5.	Bangunan	2,30	3,21
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	15,53	16,02
7.	Pengangkutan dan komunikasi	5,67	6,81
8.	Keu.,persewaan dan jasa persh	3,54	3,62
9.	Jasa-jasa	11,79	11,27
<b>Jumlah</b>		100,00	100,00

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi, 2000-2004, BPS 2005.

Data pada table di atas memperlihatkan bahwa sektor pertanian mempunyai peranan strategis karena masih merupakan penyumbang yang terbesar dalam perekonomian kabupaten Sukabumi. Pada tahun 1999 sektor ini masih mempunyai peranan di atas 40 persen lalu pada tahun 2000 turun menjadi 38,05 persen dan pada tahun 2001 menjadi turun lagi menjadi 37,60 persen. Namun



untuk tahun 2002 mengalami sedikit kenaikan lagi dengan menyumbang sebesar 37,78 persen dan naik sedikit lagi pada tahun 2003 menjadi sebesar 37,92 persen, namun pada tahun 2004 turun menjadi 36,35%. Realitas tersebut mengindikasikan bahwa peranan sektor pertanian dalam perekonomian kabupaten Sukabumi cenderung mengalami penurunan, namun tetap menjadi sektor yang dominan.

Bila ditelaah lebih lanjut ternyata di sektor pertanian ini dari tahun ke tahun masih didominasi oleh sub sektor Pertanian Tanaman Pangan yang memiliki peranan sebesar 23,78 persen pada tahun 2000. Namun peranannya relatif turun pada tahun 2001 menjadi 23,18 persen, dan merosot lagi pada tahun 2002 sebesar 21,02 persen. Penurunan tersebut terus berlanjut sehingga pada tahun 2003 hanya menyumbang sebesar 19,98 persen dan tahun 2004 menjadi 18,98 persen.

Selain sektor Pertanian, sektor lain yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan peranannya terhadap PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian, walaupun penurunannya sedikit demi sedikit. Di lain pihak sektor bangunan, dan sektor pengangkutan dan komunikasi memperlihatkan kenaikan peranan/sumbangannya terhadap perekonomian di Kabupaten Sukabumi. Adapun ditinjau dari peran masing-masing sektor ternyata ada empat sektor yang peranannya kurang dari lima persen yaitu sektor Listrik, gas dan air minum; sektor bangunan dan konstruksi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor pertambangan dan penggalian.

Sementara itu sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar kedua setelah sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sukabumi. Hal ini terjadi karena pembangunan sektor industri diarahkan untuk mendorong terciptanya struktur ekonomi yang seimbang dan kokoh, yang pada saatnya nanti akan menjadi landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri. Secara lebih rinci peranan sektor lainnya dapat dilihat dalam table di atas.

Perusahaan industri formal untuk industri aneka dan elektronik yang tercatat di Kabupaten Sukabumi tahun 2004, yaitu sebanyak 146 perusahaan dengan 19.162 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut yang terbanyak adalah industri pakaian jadi dan tekstil yang berjumlah 57 perusahaan dan menyerap 12.111 tenaga kerja.

Sementara itu jumlah perusahaan industri formal untuk jenis industri logam dan mesin tercatat sebanyak 157 perusahaan dengan 3.536 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut yang terbanyak adalah industri logam lainnya yang berjumlah 31 perusahaan dengan 521 tenaga kerja.

Sedangkan perusahaan industri formal untuk industri hasil pertanian dan kehutanan tercatat sebanyak 488 perusahaan yang mempekerjakan sebanyak 10.720 tenaga kerja. Dari kelompok industri ini yang terbanyak adalah industri peti kemas dari kayu, yakni berjumlah 100 perusahaan dengan 1.552 tenaga kerja.

Untuk perusahaan industri formal pada kelompok industri kimia dan bahan bangunan tercatat sebanyak 200 perusahaan dengan 5.464 tenaga kerja. Dari kelompok ini yang terbanyak adalah industri genteng dari tanah liat dengan jumlah 39 perusahaan dan 693 tenaga kerja.

Hasil penggalian pada tahun 2003 di Kabupaten Sukabumi antara lain adalah: pasir beton, batu kapur, batu split, batu bronjol, marmer, kwarsa, tanah liat merah, tanah liat coklat, zeolite, bentolite, pasir besi, pasir pasang, tras, flspar, dan pasir batu. Produksi bahan galian terbanyak adalah kuarsa sebanyak 152.529 ton, kemudian tanah liat merah sebanyak 104.962 ton.

### **2.5.2. PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari

Nilai Tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Total dari Nilai Tambah tersebut dapat dilihat dari Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku untuk Kabupaten Sukabumi secara umum meningkat dari 5,6 trilyun rupiah pada tahun 2001 menjadi 8,27 trilyun pada tahun 2003, serta meningkat lagi pada tahun 2004 menjadi 9,19 trilyun rupiah. Demikian pula Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 1993 secara umum dari tahun 2000 sampai dengan 2004 mengalami kenaikan yaitu bila pada tahun 2000 PDRBnya sebesar 2,25 trilyun rupiah, maka pada tahun 2001 meningkat menjadi sebesar 2,39 trilyun rupiah, kemudian pada tahun 2002 menjadi sebesar 2,53 trilyun rupiah dan terus naik menjadi 2,66 trilyun rupiah pada tahun 2003, dan terakhir tahun 2004 meningkat menjadi 2,82 trilyun rupiah. Peningkatan PDRB tersebut memperlihatkan bahwa tingkat perekonomian Kabupaten Sukabumi terus membaik. Secara lebih detail per sector perubahan PDRB tersebut dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 9  
Kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2004  
Kabupaten Sukabumi

No.	Sektor	Kabupaten Sukabumi	
		Nilai Nominal (Juta Rp.)	Kenaikan (%)
1.	Pertanian	3.342.354,25	6,42
2.	Pertambangan dan Penggalian	453.460,47	7,94
3.	Industri Pengolahan	1.505.879,22	7,99
4.	Listrik Gas dan air Bersih	130.620,10	29,19
5.	Bangunan	295.613,84	55,45
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.472.768,61	14,71
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	625.969,01	33,55
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	332.428,98	13,72
9.	Jasa-jasa	1.035.911,67	6,3
<b>Jumlah</b>		9.195.006,15	11,24

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi, 2000-2004, BPS 2005.

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum PDRB menurut harga berlaku tahun 2004 mengalami kenaikan 11,24 persen dari tahun 2003. Hal tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi kabupaten Sukabumi semakin membaik. Dalam konteks ini sektor Bangunan mengalami kenaikan yang terbesar yaitu sebesar 55,45%, disusul sektor Angkutan dan Komunikasi, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dan sektor Perdagangan, hotel dan restoran yaitu masing-masing sebesar 33,55%, 29,19% dan 14,71%. Sedangkan sektor yang terkecil kenaikannya adalah sektor Jasa-jasa dan Pertanian sebesar 6,30% dan 6,42%. Sektor Bangunan mengalami kenaikan yang cukup berarti mengindikasikan meningkatnya pembangunan dan perbaikan yang ada di Kabupaten Sukabumi.

### **2.5.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**

Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan adalah salah satu indikator pendekatan ekonomi suatu daerah. Indikator yang menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di daerah tersebut dan laju pertumbuhan tersebut dikenal dengan sebutan Laju Pertumbuhan ekonomi (LPE).

Sebagaimana tampak pada table di bawah, dengan menggunakan tahun dasar 1993 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi pada tahun 2004 adalah sebesar 5,95 persen, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang LPEnya baru mencapai 5,19 persen.

Tabel 10  
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sukabumi  
Per Sektor Tahun 2003-2004 (Dalam Persen)

No.	Sektor	2003	2004
1.	Pertanian	4,96	2,67
2.	Pertambangan & Penggalian	3,10	3,24
3.	Industri Pengolahan	5,12	3,72
4.	Listrik, Gas & Air Minum	26,63	19,39
5.	Bangunan/Konstruksi	53,13	43,49
6.	Perdag, Hotel & Restoran	2,26	6,97
7.	Pengangkutan & Komunikasi	4,51	19,08
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	5,34	8,53
9.	Jasa-Jasa	3,49	2,90
Jumlah		5,19	5,95

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi, 2000-2004, BPS 2005.

Namun demikian LPE tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2001 yang mengalami kenaikan sebesar 6,49 persen yang kemudian melemah pada tahun 2002 dengan hanya mencapai sebesar 5,71 persen. Bahkan LPE Kabupaten Sukabumi tersebut semakin terlihat melemah pada tahun 2003 yang mengalami laju pertumbuhan sebesar 5,19 persen. Baru pada tahun 2004 LPE tersebut meningkat lagi menjadi 5,95%. Dengan melihat fluktuasi LPE yang relative stabil, mengindikasikan perekonomian di Kabupaten Sukabumi cenderung stabil sehingga tingkat laju pertumbuhan ekonominya pun relative merata dan stabil.

#### 2.5.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih rinci tentang pertumbuhan ekonomi suatu daerah, laju pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dirinci secara sektoral. Bila dirinci, LPE sektoral Kabupaten Sukabumi terlihat pada table berikut.

Tabel 11  
 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi Atas Dasar Harga Konstan  
 Menurut Sektor Tahun 2000-2004 (Dalam Persen)

No.	Sektor	2000	2001	2002	2003	2004	Rata-Rata
1.	Pertanian	3,95	8,51	7,9	4,96	2,67	5,60
2.	Pertambangan & Penggalian	5,97	3,79	1,67	3,1	3,24	3,55
3.	Industri Pengolahan	97,93	7,33	8,29	5,12	3,72	24,48
4.	Listrik, Gas & Air Minum	17,51	14,17	5,12	26,63	19,39	16,56
5.	Bangunan / Kontruksi	7,63	10,62	11,01	53,13	43,49	25,18
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	2,17	3,92	2,55	2,26	6,97	3,39
7.	Pengangkutan & Komunikasi	4,38	6,81	4,54	4,51	19,08	7,86
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,44	5,81	3,27	5,34	8,53	5,28
9.	Jasa-Jasa	2,44	5,08	3,22	3,49	2,9	3,43
<b>PDRB</b>		12,49	6,49	5,71	5,19	5,95	7,17

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi, 2000-2004, BPS 2005.

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara rata-rata nilai LPE Kabupaten Sukabumi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 sebesar 7,17 persen. Pada tahun 1999 nilai LPE Kabupaten Sukabumi baru mencapai sebesar 1,64 persen dan kemudian naik menjadi 12,49 persen pada tahun 2000. Kondisi tersebut menandai mulai membaiknya perekonomian di Kabupaten Sukabumi setelah mengalami puncak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Tahun 2001-2004 LPEnya mulai konstan dengan kisaran 6 %.

Bila laju pertumbuhan ekonomi tersebut dilihat menurut sektor, maka sektor sektor Bangunan / konstruksi, pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sector yang cenderung mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara sector lainnya masih mengalami naik turun.

## 2.6. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Khusus mengenai industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Besar – Sedang di kabupaten Sukabumi berkembang cukup banyak. Perkembangan ini terjadi antara lain karena air bawah tanah yang merupakan bahan baku utama proses pembuatan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) seluruhnya sudah dapat dipenuhi dari wilayah kabupaten Sukabumi. Mutu air bawah tanah wilayah Kabupaten Sukabumi terkenal baik dan memenuhi syarat untuk air baku industri AMDK. Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ini banyak tersebar di Kecamatan: Cidahu, Cicurug, Cikakak, Parungkuda, Parakansalak, Kadudampit, Nagrak dan Purbaya (lihat Tabel). Pada umumnya perusahaan AMDK terpusat di sekitar Kecamatan Cidahu dan Cicurug. Jumlah perusahaan AMDK yang terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Sukabumi seluruhnya berjumlah 42 perusahaan sebagaimana tampak pada tabel di bawah.

Tabel 12  
Persebaran Industri AMDK di Kabupaten Sukabumi

No.	Kecamatan	Nama Perusahaan	Lokasi	Jumlah Tempat Pemboran/ mata air	Debit Air
1	Kec. Cicurug	PT Aqua Golden Missisipi	Desa Mekarsari	1 sumur bor	150 M <sup>3</sup> /hari
2	Kec. Cidahu PT Aqua Golden Missisipi		Desa Babakanpari	1 mata air	5,00 ltr/dtk
			Desa Babakanpari	2 mata air	864 M <sup>3</sup> /hari
			Desa Babakanpari	3 mata air	864 M <sup>3</sup> /hari
			Desa Babakanpari	4 mata air	70 ltr/dtk
3	Kec. Cidahu	PT Baksomas Sugiharto	Desa Pondok Kaso Tengah	-	Tdk ada data
4	Kec. Cidahu	PT Tribanyan Tirta	Desa Babakanpari	-	Tdk ada data
5	Kec. Cidahu	PT Tirta Food Aritama	Desa Pasirdoton	1 mata air	Tdk ada data

6	Kec. Cidahu	PT Cisalada Jaya Tirta	Desa Jayabakti	1 mata air	475 M <sup>3</sup> /hari
7	Kec. Cidahu	PT Alaminas Sejahtera	Desa Pondok Kaso Tengah	-	Tdk ada data
8	Kec. Cidahu	PT Aflah Agrinner	Desa Jayabakti	-	Tdk ada data
9	Kec. Cidahu	PT Sinar Teknik Jaya Les	Desa Pondok Kaso Tengah	-	Tdk ada data
10	Kec. Cidahu	PT Indotirta Sejuk Abadi	Desa Cidahu	-	Tdk ada data
11	Kec. Cidahu	PT Tang Mas	Desa Jayabakti	-	Tdk ada data
12	Kec. Cidahu	PT Tiga Raksa Satria/ Air	Desa Pasirdoton	-	Tdk ada data
13	Kec. Cidahu	PT Tirta Investama	Desa Babakanpari	-	300 M <sup>3</sup> /hari
14	Kec. Cidahu	PT Pranida Mulya Utama	Desa Babakanpari	-	Tdk ada data
15	Kec. Cidahu	PT Ades Waters Indonesia	Desa Pondok Kaso Tengah	1 mata air	4320 M <sup>3</sup> /hari
16	Kec. Cidahu	PT Subur Tirta Sejuk	Desa Pondok Kaso Tengah	1 mata air	500 M <sup>3</sup> /bln
17	Kec. Cidahu	PT Tri Banyan Tirta	Desa Babakanpari	1 mata air	86,4 M <sup>3</sup> /hari
18	Kec. Cikakak	PT Melody Lestari Madam	Desa Babakanpari		Tdk ada data
19	Kec. Cicurug	PT Tirta Purbalingga	Desa Pasawahan	-	Tdk ada data
20	Kec. Cicurug	PT Agrawira Tirta Mitra	Desa Babakanpari	-	10 ltr/ dtk
21	Kec. Cicurug	PT Air Gunung Salak	Desa Tenjolaya	1 mata air	Tdk ada data
22	Kec. Cicurug	PT Kendi Pusaka	Desa Cicurug	-	85 M <sup>3</sup> /hari
23	Kec. Cicurug	PT Royal Food & Beverage	Desa Kutajaya	-	-
24	Kec. Cicurug	PT Equilindo Asri	Desa Pasawahan	1 mata air	70 M <sup>3</sup> /hari
25	Kec. Cicurug PT Tirta Mas Megah		Desa Nyangkowek	1 sumur bor	150 M <sup>3</sup> /hari
			Desa Nyangkowek	2 sumur bor	180 M <sup>3</sup> /hari
			Desa Nyangkowek	3 sumur bor	120 M <sup>3</sup> /hari



26	Kec. Cicurug	PT Triusaha Mitraraharja	Desa Ciambar Nagrak	1 mata air	86,4 M <sup>3</sup> /hari
27	Kec. Cicurug	PT Ega Tirta Chalista	Desa Caringin Cicurug	-	Tdk ada data
28	Kec. Cicurug	PT Ades Waters Indonesia	Desa Benda	-	Tdk ada data
29	Kec. Kadudampit	Kapontren Al-Tijaroh	Desa Citamiang	-	Tdk ada data
30	Kec. Nagrak	PT Tri Usaha Mitra Raharja	Desa Ciambar	-	Tdk ada data
31	Kec. Parakansalak	PT MQ Jernih	Desa Parakansalak	-	Tdk ada data
32	Kec. Parakansalak	PT Catur Surya Gemilang	Desa Sukatani	-	Tdk ada data
33	Kec. Parakansalak	PT Dimas Sejahtera	Desa Parakansalak	-	Tdk ada data
34	Kec. Parungkuda	PT Annisa Risan Utama	Desa Parungkuda	-	Tdk ada data
35	Kec. Parungkuda	PT Giri Salak Indah	Desa Pondok Kaso La	-	Tdk ada data
36	Kec. Parungkuda	PT Wiratistama	Desa Kompa	-	Tdk ada data
37	Kec. Parungkuda	PT Natural Mutu Utama	Desa Parungkuda	-	Tdk ada data
38	Kec. Parungkuda	PT Pasadena Cipta Persada	Desa Sundawenang	-	3 ltr/dtk
39	Kec. Parungkuda	PT Platinum Start Internasional	Desa Parungkuda	-	-
40	Kec. Parungkuda	PT Zehat International	Desa Pondok Kasoten	-	-
41	Kec. Cibadak	PT Mitra Even Natori	Desa Cibadak	-	-
42	Kec. Purbaya	CV Akbar	Desa Neglasari	-	-

Sumber : Diolah dari Disperindag Kabupaten Sukabumi 2005 dan Distambem Kabupaten Sukabumi 2005.

---

---

## BAB III

---

---

# TEMUAN LAPANGAN

### 3.1. Pemberdayaan Makro Kabupaten Sukabumi

**D**alam upaya pemberdayaan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sudah membuat konsepnya yang tertuang dalam Rencana Strategi Daerah (Renstrada). Sebagai salah satu contoh, pada saat ini Pemerintah Daerah tengah berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Kabupaten (IPK) dan atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk itu Pemerintah Daerah berupaya membuat target pemberdayaan kesehatan. Berdasarkan target tersebut kemudian dibuat turunannya seperti bagaimana agar masyarakat di Sukabumi memiliki pemahaman tentang kebersihan sebagai sanitasi dasar sehingga tercapai lingkungan desa sehat. Hal seperti itu sudah tergambar di dalam Renstrada, bahkan cenderung terlalu detail. Berdasarkan konsep-konsep dalam Renstrada tersebut baru kemudian dibuatkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk memperjelas alurnya mengenai langkah apa yang harus diambil oleh suatu instansi dalam upaya memberdayakan masyarakat. Tetapi yang terpenting sebenarnya bukan konsep renstradanya melainkan dalam implementasinya harus betul-betul memberdayakan masyarakat. Menurut Wakil Bupati selama ini konsep-konsepnya bagus tapi tidak pernah berhasil di lapangan karena sumber dayanya belum memadai. Oleh karena itu sekarang (2006) ini sedang dilakukan pembenahan terhadap sumber daya manusia internal Pemda agar ketika pimpinan memberikan konsep mereka dapat mencernanya dengan tidak lagi terlalu sulit.

Dikaitkan dengan luasan lahan yang ada di Kabupaten Sukabumi, yang menjadi *core competence* daerah ini adalah sektor pertanian dan perkebunan, kemudian baru pertambangan. Dikatakan demikian karena rata-rata penduduk Kabupaten Sukabumi, hampir 60%, mempunyai mata pencaharian di sektor perkebunan. Namun

pada akhir-akhir ini hingga saat sekarang kondisi perkebunan ini dapat dikatakan dalam keadaan "hidup segan mati tak mau". Oleh karena itu Pemda kini sedang melakukan pembenahan agar perkebunan-perkebunan itu bisa hidup lagi dan bisa memberikan pemberdayaan untuk lingkungan kebun. Di samping itu Pemda juga berupaya mendorong sektor pertanian unggulan agar dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakatnya. Persoalan yang dihadapi dalam usaha pertanian ini terkait dengan masalah rendahnya pendidikan. Pendidikan di sini dalam pemahaman tidak hanya menyangkut pendidikan formal saja melainkan termasuk di dalamnya pendidikan pelatihan, pendidikan untuk konservasi lingkungan, pendidikan untuk melihat potensi posisi daerah dan sebagainya. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat terobosan melalui pemberdayaan. Contohnya ketika Kecamatan Cicurug diajak untuk melakukan penanaman jagung karena pasarnya ada yang siap menerima, ternyata petaninya yang sudah dianggap bisa dalam menanam jagung hanya mampu menghasilkan 6 ton/Ha padahal harusnya bisa mencapai lebih dari itu. Oleh karena itu pemda mengambil langkah agar mereka bisa dibina oleh PPL. Dan ternyata setelah dilakukan pembinaan hasilnya melonjak menjadi 9 ton/Ha. Dari pengalaman itu disimpulkan bahwa ternyata salah satu hal yang selama ini menjadi faktor penghambat adalah bagaimana mereka dapat memperoleh informasi atau menyerap nilai-nilai pembelajaran. Beberapa tahun ke belakang ini hal tersebut memang tidak menjadi perhatian. Akibatnya, produktivitas dari mayoritas komoditi yang ada di Sukabumi kondisinya seperti terpuruk terus. Demikian pula halnya dengan sektor pertambangan kini sedang diupayakan pembenahan, mengingat pertambangan di Kabupaten Sukabumi dengan jumlah mineral yang ada dan dengan luasan area yang besar hanya berhasil memasukkan pendapatan asli daerah sebesar 900 juta rupiah, kalah dengan Kecamatan Cimangkok yang merupakan daerah lintasan saja yang berhasil memperoleh pendapatan retribusi sebesar 1,8 milyar rupiah.

Dari sisi kelembagaan, dalam kelembagaan pemerintah daerah terdapat lembaga yang secara khusus menangani desa, yakni Badan Pemberdayaan Desa (Bapemdes). Namun dalam operasional kegiatan lembaga ini terfokus pada upaya memberdayakan kelembagaan Pemerintah Desa. Oleh karena itu badan ini tidak pernah berinisiatif untuk berkoordinasi dengan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak lainnya, khususnya yang ada di lingkup perusahaan AMDK. Sementara ini koordinasi dengan perusahaan dilakukan oleh dinas teknis terkait seperti Disnaker, Disperindag, BLH (Badan Lingkungan Hidup, dan sebagainya).

Sejauh ini yang dilakukan oleh Bapemdes adalah pemberdayaan swadaya masyarakat dalam gotong royong. Bapemdes berupaya memberdayakan masyarakat melalui penguatan Badan Pemberdayaan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di desa karena mereka inilah yang membuat perencanaan, atau usulan program desa. Dalam hal tersebut Bapemdes melakukan pemberdayaan dengan cara memberikan pembekalan mengenai apa sebenarnya kelembagaan itu dan apa tugas fungsinya, bagaimana cara mengorganisasikan kelembagaan di masyarakat desa. Dengan melakukan hal itu diharapkan mereka dapat mengerti tentang kelembagaan dan betul-betul mengerti akan tugas mereka. Jadi dalam konteks ini Bapemdes lebih berperan sebagai mediator antara Pemerintahan Desa dengan Pemda dan atau fasilitator dari apa yang disampaikan dari Desa kepada Pemda. Dalam konteks ini Bapemdes hanya mengajukan saja usulan dari Desa kepada Pemda dan menyalurkan anggaran baik dari APBD Daerah, maupun anggaran bantuan lain dari Pusat dan bantuan-bantuan dari Propinsi.

Dalam konteks perencanaan program sebenarnya Bapemdes juga membuat perencanaan program tersendiri yang didasarkan pada pengamatan dan penyerapan aspirasi dari masyarakat desa secara langsung. Namun demikian tentu saja bergerak dalam kerangka menjalankan tupoksinya, sehingga nuansanya menjadi sangat normatif saja yakni membuat anggaran dan program dan mendistribusikannya. Oleh karena itu upaya pemberdayaan yang

dilakukan Bapemdes pada dasarnya tidak pernah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung ataupun mencari peluang untuk melakukan kemitraan dengan pihak pengusaha swasta atau BUMN dalam melakukan pemberdayaan masyarakatnya. Padahal sebenarnya secara ideal harusnya ada sinkronisasi antara program *Community Development* yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagai wujud kepeduliannya terhadap lingkungannya dengan program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemda. Dengan demikian akan terjadi sinergi baik menyangkut jenis program, pelaksanaan program, ataupun pembiayaan program *Community Development* di antara kedua belah pihak yang kondusif bagi efisiensi dan efektivitas program *Community Development*. Sebenarnya disadari oleh pimpinan pemda sekarang bahwa potensi untuk dilakukan kerja sama dengan perusahaan swasta, khususnya AMDK, relatif besar. Persoalannya justru ada pada tataran pelaksanaan di Pemerintahan Daerah karena aparatnya tidak mempunyai inisiatif, kreativitas, dan komitmen yang memadai. Dicontohkan oleh Wakil Bupati, kalau di dunia bisnis setiap ada peluang maka akan dikejar, sementara SDM Pemda ketika dipacu komitmennya terhadap pekerjaan untuk akselerasi pembangunan malah seperti banyak yang kaget.

Di sisi lain, hal semacam itu pun dirasakan oleh PT. Aqua yang mengatakan bahwa komunikasi menjadi sebuah kendala yang kerap terjadi di lapangan. Faktanya nyaris tidak pernah ada partisipasi aktif dari dunia usaha dalam proses perencanaan pembangunan. Mekanisme di daerah selalu menggunakan konsep *top-down* yang mendudukan urusan kemasyarakatan dalam konteks struktural. Peran pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah diposisikan lebih bersifat komplementer.

Sekarang ini disadari oleh Pemda Kabupaten Sukabumi bahwa program *Community Development* perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi anggarannya tidak terarah. Sebagai contoh, PT. Sevron (PLTU di daerah Kabandungan) menurut pihak Pemda bertindak seenaknya dalam menurunkan anggaran *Community*

*Developmentnya*, karena tidak berkoordinasi dengan Pemerintahan Daerah. Perusahaan tersebut dianggap melakukan programnya kemana-mana sekehendaknya. Oleh karena itu Pemda sekarang ini berupaya untuk merangkul mereka agar lebih terarah. Atas upaya itu, sekarang sudah tercapai kesepahaman antara PT. Sevron dengan PU Bina Marga yang antara lain, *pertama*, bahwa yang membuat jalan pada alur yang dilewati oleh P.T. Sevron menjadi tanggung jawab mereka, di luar itu masih bertanggung jawab atas perbaikan jalan yang ada di sekitar areanya. Sementara untuk pembuatan jembatan menjadi tanggung jawab Pemda. Bahkan sekarang ini Pemda mulai meminta untuk lingkup-lingkup wilayah kecamatan juga kalau bisa jadi tanggung jawab PT. Sevron, karena selama ini sampai sekarang pun mereka tidak pernah memberikan kontribusi kepada Daerah padahal dia sudah beroperasi beberapa tahun. *Kedua*, sekarang mulai ada bantuan untuk pendidikan, beasiswa, perpustakaan, di mana salah satu yang diberi bantuan adalah Universitas Muhamadiyah.

Sementara itu untuk merangkul perusahaan AMDK, seperti PT. Aqua masih belum masuk perencanaan, karena akar masalahnya belum jelas mengapa mereka tidak mau kerjasama dengan Pemda. Bahkan dalam melakukan *Community Development* pun tampak ada semacam kekhawatiran dari perusahaan bila salah satu diberi bantuan maka kebijakan ini akan menyebar di lapangan, sehingga akan banyak yang meminta bantuan kepada perusahaan tersebut.

Selain upaya seperti di atas, pihak pemda berpikir/berencana, dan salah satunya yang sedang dibuat konsepnya, dengan keterpurukan olah raga yang dialami Kabupaten Sukabumi, Pemda akan mengajak perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sukabumi untuk berpartisipasi dengan memegang dan membina salah satu cabang olahraga yang potensial di Kabupaten Sukabumi agar bisa berprestasi. Kemudian juga mendorong kepedulian yang lain seperti pencegahan dan atau penanggulangan kekeringan di daerah sumber air baku AMDK. Hal ini penting karena sekarang ini di desa Babakan Pari yang berada di kecamatan Cidahu mengalami

kekurangan air, sehingga di daerah tempat-tempat penyedotan air tersebut rawan terhadap penyakit seperti polio, difteri, dan muntaber.

Dalam upaya mendorong perusahaan AMDK untuk melakukan *Community Development*, pihak Pemda Kabupaten Sukabumi memberi persyaratan dalam pemberian ijin operasi perusahaan bahwa dalam rekrutment pegawai harus memperhatikan tenaga kerja lokal. Namun demikian ketika terjadi kekurangan tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan perusahaan, dia tetap diijinkan untuk menarik tenaga kerja dari luar daerah. Jadi tidak aturannya tidak terlalu rigid bahwa PT. Aqua atau perusahaan AMDK yang berlokasi di Cicurug hanya boleh menampung orang dari situ. Realitanya pun menunjukkan di Kecamatan Cicurug sekarang ini sudah mulai merekrut tenaga kerja dari Jawa.

Pada tataran Kecamatan, sistem perencanaan program pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berjenjang yang diawali dengan Musrenbangdes. Mekanismenya, dari bawah di mintakan usulan-usulan rencana kebutuhan masyarakat setiap tahun dari mulai tingkat Dusun. Hasil dari Musrenbangdes tersebut kemudian dibawa ke Musrenbangdes, untuk dibahas secara lebih menyeluruh di tingkat Desa. Selanjutnya usulan yang muncul dari desa tersebut di bawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kecamatan yang disebut Rakorbang tingkat Kecamatan. Di sini terhadap usulan yang masuk dilakukan sinkronisasi dengan misi Kecamatan untuk menyeleksi semua usulan yang diusulkan Desa dan menentukan mana yang kira-kira harus dibiayai oleh APBD (seperti perbaikan jalan-jalan kabupaten, rehabilitasi jalan-jalan kabupaten, sekolah-sekolah) dan yang kira-kira didanai melalui ADD (alokasi dana desa) atau program lain dari Pemerintah. Setelah dibahas di dalam rapat Rakorbang Kecamatan, hasilnya dibawa ke dalam Rapat Koordinasi Pembangunan di tingkat Kabupaten yang diselenggarakan setiap tahun. Pada tahap ini memang tidak seluruh usulan dari Kecamatan dapat terlaksana atau terealisasi. Beberapa usulan masyarakat sangat mungkin terabaikan karena harus disesuaikan dengan banyaknya kebutuhan dan besarnya kemampuan Kabupaten.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada tataran program Kecamatan pada dasarnya hanya menjalankan program pemerintah baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi, maupun Pemerintah Pusat. Sebagai contoh, program pemberdayaan yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah program bantuan dari propinsi untuk beberapa desa yang lebih bersifat meningkatkan nilai pembangunan manusianya (NPM). Dalam pembangunan sektor ekonominya mendapatkan pembiayaan dari dana raksa desa sebesar 100 juta rupiah per desa, dengan alokasi 40% untuk kegiatan ekonomi dan 60% untuk pembangunan fisik yang menunjang kelancaran kegiatan ekonomi. Program raksa desa ini digulirkan dari Propinsi dalam konteks tugas pembantuan. Karena digulirkan dari sana, maka ada aturan-aturan yang harus diikuti. Namun dalam implementasi aturannya tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang muncul dari bawah. Oleh karena itu dalam implementasinya, sebagai langkah awal pihak Kecamatan terlebih dahulu memberikan pembinaan ke tingkat Desa dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat di sana dengan mengundang para ketua RT, ketua RW, kepala dusun dan lain sebagainya, termasuk tokoh masyarakat tentang program yang akan dilaksanakan. Dalam kesempatan ini disampaikan bahwa program tersebut merupakan program pembantuan dari tingkat Propinsi untuk lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Program ini digulirkan oleh propinsi dengan acuan, 40% untuk ekonomi dan 60% untuk fisik. Namun disosialisasikan bahwa proporsi yang dialokasikan untuk fisik tersebut harus fokus untuk kelancaran peningkatan ekonomi seperti jalan, jalan lingkungan, saluran air untuk kelancaran pertanian, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di bawah. Dalam kaitan dengan fisik tersebut diberi arahan agar mereka terlebih dahulu merencanakan ragam kegiatan yang kira-kira menunjang kegiatan ekonomi desa. Langkah selanjutnya, dari tingkat bawah, tingkat dusun, mengadakan musyawarah rencana pembangunan, setelah itu di bawa ke musyawarah tingkat desa. Dalam Musrenbangdes tingkat desa tersebut dirumuskan kegiatan fisik apa yang akan di laksanakan, dan siapa nanti yang akan diberikan bantuan untuk ekonominya. Karena bantuan tersebut harus



bergulir atau harus dikembalikan walaupun dengan jasa yang cukup ringan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut, maka yang diberi bantuan tentunya masyarakat kecil yang mempunyai usaha di sana. Jadi usaha yang dipilih harus yang sudah jalan, bukan yang baru. Kebijakan ini diambil untuk menghindari resiko kegagalan, agar dananya dapat terus bergulir. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut Desa memberikan usulan kepada Kecamatan mengenai apa yang dibutuhkannya. Jadi meskipun aturannya berasal dari atas dan mereka yang di bawah harus menyesuaikan, namun aspirasi dari bawah tersebut tetap diperhatikan. Dalam hal ini Kecamatan hanya menerima usulan saja berupa proposal yang nantinya disampaikan ke Kabupaten untuk selanjutnya diteruskan ke Propinsi. Sebelum pengucuran dana dari Propinsi dilakukan, baik pengelola di tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan terlebih dulu dilatih oleh tingkat Propinsi tentang administrasi, seperti bagaimana tata cara pelaporan dan sebagainya. Di sisi lain, dalam merealisasikan penyaluran dana ke Desa juga melibatkan tim verifikasi dari Kecamatan yang memverifikasi layak atau tidaknya usaha tersebut diberi bantuan. Selanjutnya sebelum bantuan diberikan kepada yang bersangkutan, ada persetujuan atau kesepakatan antara si peminjam dengan pengelola di bidang ekonomi di tingkat Desa. Dengan demikian ada proses pemberdayaan di tingkat Desa.

Program lain yang ditujukan untuk pemberdayaan adalah alokasi dana desa (ADD). Jumlah ADD ini sebesar 100 juta per desa per tahun, termasuk di dalamnya untuk operasional kepala desa dan lain sebagainya. Dari jumlah tersebut yang terserap untuk kegiatan fisik di desa dialokasikan sekitar 20 juta rupiah per tahun. Kegiatan fisik tersebut tentunya yang bisa menunjang kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di desa. Dari alokasi dana desa tersebut juga ada alokasi untuk kegiatan kesehatan, pendidikan dan dana untuk kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat kecil. Dalam realisasinya, seluruh dana ADD yang akan diserap langsung diberikan ke Desa, tidak melalui Kecamatan. Jadi peran kecamatan lebih pada fungsi pembinaan dan pengawasan. Demikian pula untuk program yang

berasal dari Dinas Kabupaten implementasinya langsung diberikan kepada Desa tanpa melalui Kecamatan.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, semua program yang datangnya dari atas, baik Kabupaten maupun Propinsi, tujuannya memang untuk lebih mamacu swadaya masyarakat, untuk lebih memacu rasa kegotong royongan yang pada saat ini dirasakan sudah mulai menurun. Dalam konteks ini, artinya bantuan yang di berikan oleh pihak Pemerintah lebih berupa stimulan, karena kalau pun untuk kegiatan pembangunan harus seluruhnya diberikan oleh Pemerintah, maka dana yang diberikan Ppemerintah tidak akan mencukupi. Oleh karena itu tentunya harus dibantu oleh swadaya dari masyarakat setempat, karena pembangunan tersebut memang untuk kebutuhan mereka. Dalam hal ini pembinaan oleh pihak kecamatan hanya sampai pada lembaga Desa, tidak ke masyarakat langsung. Sementara yang berperan menggerakkan masyarakatnya, untuk lebih memberdayakan masyarakat dalam upaya meningkatkan gotong royong dan swadayanya adalah Kepala Desa, di bawah bimbingan pihak Kecamatan.

Sejauh ini dalam melakukan pemberdayaan masyarakat belum ada gagasan dari Kecamatan untuk menjajagi kemungkinan pendanaan dari pihak industri yang ada di Kecamatan Cicurug. Sementara dari pihak desa sudah ada upaya ke arah sana dan mengupayakan menyerap dana dari setiap kegiatan industri yang ada di sini, namun tidak jalan karena biasanya dana yang diberikan tidak optimal.

### **3.2. Industri AMDK**

Industri air minum dalam kemasan (AMDK) di Kabupaten Sukabumi berkembang sejak tahun 1980 an dan keberadaannya sekarang sudah mencapai jumlah 39 perusahaan. Meskipun tersebar di berbagai lokasi seperti Kecamatan Parakan Salak, Cidahu, Cicurug,

dan Parung Kuda, namun industri AMDK tersebut pada dasarnya terkonsentrasi di kecamatan Cicurug dan Cidahu.

Bagi Pemerintah Daerah keberadaan industri AMDK memberikan kontribusi berupa pemasukan untuk PAD yang diperoleh baik melalui pajak maupun retribusi. Selain itu juga masih mendapat berbagai sumbangan yang mungkin tidak teradministrasikan seperti bantuan pembangunan atau perbaikan infrastruktur jalan di daerah sumber pengambilan air yang ditanggung perusahaan AMDK. Infrastruktur awal sebelumnya memang sudah tersedia jalan Pemda, namun belum distandarisasi untuk kepentingan perusahaan. Dengan masuknya perusahaan AMDK, mereka melakukan perbaikan dan peningkatan dengan menggunakan standard jalan yang dapat dilalui oleh truk-truk pengangkut air untuk perusahaan. Walaupun sebenarnya pembangunan atau perbaikan jalan tersebut untuk kepentingan produksi industri AMDK, namun realitanya juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di desa-desa yang dekat dengan sumber pengambilan air minum tersebut yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Dari sisi ketenagakerjaan, walaupun tenaga kerja di industri AMDK jumlahnya relatif tidak banyak, keberadaan industri AMDK di Sukabumi dirasakan sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja. Secara gender, umumnya komposisi antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki di industri AMDK kelihatannya masih seimbang. Di samping adanya penyerapan tenaga kerja langsung, juga ada dampak positif berupa *multiplier effect* dengan terbukanya lapangan kerja lainnya seperti bagi pedagang, tukang ojek yang mengangkut karyawan, sopir angkot, dan sebagainya.

Kontribusi industri AMDK terhadap daerah diatur dalam Perda Kabupaten Sukabumi, pasal 16 yang menyatakan "untuk menunjang kegiatan konservasi sebagaimana dimaksud ayat 1 setiap pengambil air wajib menyediakan biaya konservasi sebesar 10% dari total nilai pajak air bawah tanah". Dengan kata lain Perda tersebut menyatakan bahwa pengusaha AMDK wajib menyediakan dana

konservasi sebesar 10% dari pajak yang dibayarkan. Selain itu di dalam Perda kabupaten itu, pada pasal 12 ayat 4 huruf F ada klausul yang mengatur bahwa "untuk pemegang ijin pengambilan air bawah tanah berkewajiban menyediakan air untuk kepentingan masyarakat sekitarnya sebanyak-banyaknya 10% dari batas debit yang di tetapkan dalam ijin". Artinya ada kewajiban bagi perusahaan AMDK untuk mendistribusikan air sebanyak-banyaknya 10% dari air yang digunakan untuk produksi AMDK untuk keperluan air bersih masyarakat. Namun demikian selama diterbitkan Perda tersebut dari tahun 2002 tidak ada realisasinya. Oleh karena itu kini (Juli 2006) sedang diupayakan langkah terobosan dengan membuat Perbup (peraturan bupati) dan sudah dibuatkan draftnya sebagai petunjuk pelaksanaan dari Perda tersebut. Namun setelah beberapa kali dirapatkan, ternyata pihak AMDK mengajukan keberatan dengan dalih bahwa peraturan itu *overlap* atau tumpang tindih dengan kewajiban yang sudah dia bayarkan. Artinya bahwa di dalam pajak yang dia bayarkan kewajiban itu sudah *inclusive*. Oleh karena itu sampai sekarang masih belum tercapai kesepakatan antara Pemda dengan perusahaan AMDK yang ada di Kabupaten Sukabumi. Untuk mencari solusi dari permasalahan itu maka disepakati di dalam rapat bahwa Pemda mencoba meminta masukan saran dari pemerintah Propinsi, cq Dinas Pertambangan. Berdasarkan kesepakatan tersebut Distamben Kabupaten bersama-sama dengan DPRD, wakil komisi satu, dan wakil assosiasi AMDK bertemu dengan Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi dan mendapat penjelasan bahwa ternyata memang dana konservasi itu dianggap sudah *tercover* di dalam pajak. Urusan konservasi itu, di dalam Perda tingkat satu bunyinya memang umum yaitu bahwa pengusaha itu wajib melakukan pelestarian alam. Sementara di dalam Perda Kabupaten sangat jelas bahwa setiap perusahaan wajib menyiapkan dana konservasi sebesar 10% dari pajak yang dibayarkan. Tetapi penjabaran di lapangan dana itu dianggap sudah termasuk ketika perusahaan bayar pajak. Bagi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten walaupun dana konservasi itu sudah nyata-nyata memang *inclusive* di dalam pajak, maka lebih baik dicantumkan di dalam

Perda Propinsi bahwa dana konservasi tersebut dialokasikan atau diambil dari 10% pendapatan bagian yang diberikan oleh propinsi, supaya lebih jelas. Hal ini penting karena Distamben sebagai penanggung jawab konservasi perlu kejelasan agar dapat melaksanakan kegiatan konservasi yang diperlukan, mengingat di satu sisi sumber air yang tersedia grafiknya sudah mulai menurun, sementara di sisi lain konsumsi rakyat semakin banyak. Oleh karena itu harus ada upaya konservasi yang terfokus sebelum sumber air semakin berkurang.

Dari deskripsi di atas memperlihatkan adanya silang pendapat tentang dan konservasi antara industri AMDK dengan Pemda. Industri AMDK menganggap bahwa dari 10% pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, ada semacam kewajiban internal dari Pemda untuk menyisihkan sebesar 10 %nya sebagai dana konservasi. Sementara dari pihak Pemda, khususnya internal Distamben, yang kebetulan menjadi penyusun Perda tersebut dan berwenang mengeluarkan SIPA, surat ijin pengambilan air bawah tanah (ABT), nuansanya menginginkan bahwa dana konservasi tersebut di luar pajak. Artinya di luar pajak yang telah dibayarkan perusahaan, yang bersangkutan masih harus bayar lagi 10%nya. Jadi misalnya bayar pajak satu juta rupiah, maka perusahaan harus membayar lagi dana konservasi sebesar seratus ribu rupiah. Masalah dana konservasi ini menjadi krusial bagi Pemda dengan mengambil analogi dalam masalah pertambangan. Dalam pertambangan walaupun perusahaan sudah kena pajak tapi karena pertambangan bahan galian mengakibatkan lokasi menjadi rusak, maka perusahaan yang bersangkutan masih diharuskan melakukan reklamasi. Kondisi tersebut sama halnya dengan eksploitasi air oleh perusahaan AMDK, karena airnya diambil terus menerus berarti harus dilakukan konservasi untuk menjaga kelestariannya. Perbedaannya kalau di tambang bentuk kegiatannya reklamasi, sementara di pengambilan air bentuknya konservasi. Gagasan ini muncul karena selama ini, pengambilan air dilakukan terus namun tidak ada upaya untuk mengkonservasi atau mereklamasi lahan-lahan yang menjadi tangkapan air tersebut, makanya munculah

usulan 10% untuk dana konservasi. Berdasarkan pertimbangan analisis itulah, maka pemda berupaya meminta disisihkan sebesar 10% dari total nilai pajak untuk konservasi area tangkapan airnya.

Namun tampaknya gagasan penarikan dana konservasi tersebut lemah, karena ketika melakukan konsultasi ke Propinsi, Kepala Dinas tingkat satu menjelaskan bahwa sebenarnya penetapan pajak air itu dasarnya sudah sangat sarat dengan nuansa konservasi. Contoh, NPA (nilai perolehan air) di tempat yang sumber airnya lebih sedikit nilainya akan lebih tinggi dibanding dengan tempat yang sumber airnya rendah. Kemudian pajak air yang untuk komersial dengan air untuk kebutuhan masyarakat juga berbeda, kemudian masih banyak lagi (ada enam komponen) yang intinya bahwa Propinsi juga keberatan kalau dana konservasi itu ditarik lagi di luar pajak, karena akan terjadi ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu Propinsi beranggapan bahwa NPA tersebut nuansanya sudah termasuk di dalamnya dana untuk melestarikan alam. Mengenai penentuan besarnya alokasi dana yang disisihkan untuk pelestarian alam diserahkan kepada Pemda Kabupaten. Propinsi tidak menetapkan besaran persentasenya, yang penting ada tanggung jawab dari Pemerintah Daerah untuk mengelola dana pajak itu. Kalau Kabupaten mau mengupayakan dana konservasi sebesar 10%, makanya tergantung kebijakan dari Bupati, karena dananya sudah didistribusikan dari propinsi ke Pemda Kabupaten. Dalam konteks ini, berdasarkan konsultasi yang telah dilakukan Distamben tampaknya sudah ada kemauan politis dari Pemda atau Bupati untuk menyisihkan dana konservasi dari bagian dana 10% yang diberikan dari propinsi. Dan bahkan DPRD, komisi I, pun sudah mendesak bahwa tidak bisa tidak harus dilakukan konservasi. Berdasarkan konsultasi tersebut maka rencana penarikan dana konservasi di luar pajak tersebut tidak akan dilakukan.

Terkait dengan masalah pajak, karena sebanyak-banyaknya 10% dari air yang dieksploitasi perusahaan itu didistribusikan untuk masyarakat, artinya bukan untuk kepentingan bisnis perusahaan, maka air tersebut tidak dikenakan pajak. Kalau 10% air itu dikenakan

pajak maka akan memberatkan perusahaan yang berimplikasi pada harga jual produk yang semakin tinggi sehingga tidak bisa bersaing dan bisa mengakibatkan pada collapsenya perusahaan AMDK. Oleh karenanya ada pasal berikut yang menyatakan bahwa air untuk kebutuhan sosial tidak di pungut pajak.

Mengenai distribusi air bersih untuk masyarakat di sekitar perusahaan AMDK, seperti dinyatakan dalam Perda yang telah diungkapkan terdahulu, pengusaha AMDK wajib menyediakan air untuk masyarakat sebanyak-banyaknya 10% dari debit yang di ijinakan. Nuansa atau pemikiran dasarnya adalah bahwa air itu adalah hak dasar masyarakat, artinya adalah kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air untuk hidup masyarakat. Oleh karena itu diatur dalam Perda supaya disisihkan sebesar-besarnya 10% dari debit air yang dieksploitasi industri AMDK untuk masyarakat, dengan harapan jangan sampai terjadi di satu sisi pabrik air memiliki air yang melimpah sementara di sisi lain masyarakat kesulitan mencari air. Di dalam Perbup itu didesain bahwa untuk mewujudkan 10% kewajibannya, setiap pengusaha menyiapkan tempat penampungan air di luar pabrik atau di sentra-sentra penduduk yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Bagi pemda klausul ini bertambah penting untuk dicantumkan dan direalisasikan guna mengantisipasi tuntutan-tuntutan rakyat, karena di era reformasi ini masyarakat semakin banyak tuntutan. Namun demikian Perbup yang akan dijadikan juklak pelaksanaan Perda tahun 2002 tersebut walaupun sudah disepakati tetapi sampai saat ini belum bisa dilaksanakan, karena peraturan bupati tersebut masih mengalami beberapa perbaikan. Ditargetkan Perbup ini dapat mulai diberlakukan januari tahun 2007.

### **3.3. Manajemen Kontrol Pemda terhadap Industri AMDK**

Dalam prosesnya pemberian ijin pertambangan diawali dengan mengajukan ijin kepada Dinas Pertambangan. Kemudian untuk meyakinkan bahwa semua prosedur sudah ditempuh, maka oleh Dinas Pertambangan disidangkan di Komisi Teknis dengan

melibatkan dinas lain yang terkait. Dalam agenda sidang di Komisi Teknis itu pihak pemohon diminta presentasi untuk menjelaskan berbagai hal seperti lokasinya di mana, pada koordinat berapa, mau ditambang apa, berapa lama, dan segala macam alat yang di pakainya apa. Dalam sidang ini masing-masing dinas mengevaluasi dan memberikan komentar apakah di daerah itu boleh dieksploitasi atau tidak, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungannya bagaimana, UKL dan UPL nya bagaimana nanti, rona awal bagaimana, rona akhir bagaimana, ketika kondisi sekarang bagaimana, nanti dilakukan penambangan secara apa, selesai tambang akan jadi apa akan tergambar dari presentasi tersebut. Jadi berbagai pertanyaan semacam itu akan terjawab di dalam presentasi itu. Baru masing-masing dinas mengomentari, dan ada berita acara semacam lembaran komentarnya, seperti apa kurangnya dan sebagainya. Kemudian apakah prinsipnya setuju, atau prinsipnya tidak setuju.

Dari informasi yang diperoleh di lapangan tentang kewenangan pemberian ijin operasi perusahaan AMDK terkesan ada dualisme antara Propinsi dan Kabupaten. Dampaknya pengusaha dapat bermain-main di antara ketidakjelasan kewenangan tersebut untuk menghindari berbagai aturan ataupun kewajiban yang dikenakan kepada perusahaan. Menurut Distamben, hal ini terjadi karena dulu ketika sebelum era otonomi daerah, ijin itu ada yang diberikan oleh Pusat dan ada juga yang diberikan oleh Propinsi. Kemudian setelah otonomi daerah kewenangan tersebut diturunkan ke Kabupaten. Masalahnya kalau dilihat dari masa berlakunya, ijin pertambangan itu selalu panjang antara 20 tahun hingga 30 tahun. Oleh karena itu ketika memasuki era otonomi daerah perusahaan yang ijinnya masih dikeluarkan oleh Propinsi masih tetap berlaku, tidak serta merta dicabut dan diganti oleh ijin Kabupaten. Jadi walaupun ada dari perusahaan yang berlindung dengan dalih karena ijinnya dikeluarkan Propinsi, sebenarnya hanya sebatas memanfaatkan sisa waktu yang dulu pernah dikeluarkan baik oleh Pusat maupun oleh Propinsi. Di dalam prakteknya semua itu sudah di bawah kendali Kabupaten, karena perpanjangan perijinan atau daftar ulang ketika



masa berlaku ijin perusahaan itu habis sudah menjadi kewenangan Kabupaten. Selain itu masing-masing daerah juga sudah ditunjuk menjadi Pinda (pengawas pelaksana inspektur tambang daerah) yang mempunyai kewenangan antara lain melakukan inspeksi untuk mengamati bagaimana pelaksanaan pertambangan di daerah yang bersangkutan. Bahkan kalau suatu perusahaan dianggap menyalahi teknik tambang yang betul, Pinda tersebut bisa memberikan teguran atau bisa menuntut dan atau memberi sanksi. Yang memiliki kewenangan dalam pemberian sanksi tersebut adalah Kapikda, kepala pelaksana inspektur tambang yang dalam skala *ex officio* dijabat oleh Kepala Dinas Pertambangan. Jadi sebenarnya dalam konteks *power* dan *control* Pemda Kabupaten sudah cukup kuat.

Karena ijin eksploitasi industri AMDK kini kewenangannya ada di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten, maka dalam konteks monitoring operasional eksploitasi air oleh AMDK pun dilakukan oleh Distamben. Secara persisnya di Dinas pertambangan ini ada kegiatan yang namanya pemantauan, ada kegiatan penertiban penambangan dan ABT, air bawah tanah. Dalam implementasinya pemantauan tersebut memeriksa perijinannya. Kalau ternyata perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki ijin, maka diupayakan dilakukan pembinaan-pembinaan untuk mengajukan dan menyelesaikan ijinnya. Kemudian diperiksa juga berapa debit air yang di ijin dan berapa yang diambil. Kegiatan monitoring dalam memantau implementasi dari aturan-aturan tersebut dilakukan secara rutin tapi terbatas tergantung pada kemampuan keuangan yang dimiliki Dinas Pertambangan dan Energi. Untuk menyiasati keterbatasan dana dalam melakukan monitoring seringkali tugas monitoring tersebut dilakukan secara insidental. Contohnya, ketika ada staf yang ditugaskan ke suatu perusahaan kemudian di dalam perjalanan melewati perusahaan lainnya, maka terhadap perusahaan tersebut sekaligus dilakukan pemantauan. Cara lain yang dilakukan, pemantauan atau pemeriksaan baru dilakukan bila ada warga yang mengadu. Biasanya kegiatan pemantauan untuk merespons pengaduan dari masyarakat tersebut dilakukan langsung oleh Kepala

Dinas Distamben, karena dia memiliki prinsip bahwa dia harus melihat langsung ketika ada warga yang mengadu.

Meskipun secara prinsip monitoring AMDK merupakan kegiatan internal Dinas Pertambangan, tetapi operasionalnya melibatkan orang-orang dari Dinas atau Badan lain karena monitoring di bidang pertambangan ini termasuk di dalamnya juga penertiban-penertiban. Masalahnya walaupun semua perusahaan besar sudah memiliki ijin, namun diakui masih banyak perusahaan skala kecil yang mengambil air bawah tanah dengan tidak mempunyai ijin. Oleh karena itu dalam melakukan pemantauan dan penertiban tersebut melibatkan juga Satpol PP. Kemudian untuk monitoring tentang lingkungan hidupnya dilibatkan BLH (Badan Lingkungan Hidup), tetapi *leading* sektornya adalah Distamben. Masalah lainnya, kemampuan dan kewenangan yang dimiliki Distamben dirasakan tidak memadai. Kewenangan yang dimiliki hanya sampai memutuskan bahwa suatu area layak atau tidak layak ditambang, sementara pelaksanaan pengamanannya adalah satpol PP. Namun ketika meminta Pol PP untuk melakukan penertiban atau penutupan, maka Distamben harus menyediakan dana untuk uang makan mereka karena *leading* sektornya Distamben. Padahal kemampuan penyediaan dana anggaran semacam itu tidak ada di Distamben. Implikasinya, kewenangan untuk penertiban itu pun operasionalnya menjadi terbatas.

Di samping Komisi Teknis di Dinas Pertambangan seperti di atas, di tingkat Pemda terdapat tim atau Komisi Amdal yang bersifat permanen karena dibentuk berdasarkan SK. Bupati untuk membahas persetujuan prinsip yang semuanya yang bersinggungan dengan masalah lingkungan. Tim ini terdiri dari 25 Dinas dan atau Badan seperti Disperindag, Distamben, BLH, pol PP (polisi pamong praja), PPNS, PSDA (pengelolaan sumber daya air/dulu pengairan), Dinas Pertanian Tanaman Pangan, PDAM, Dinas Kesehatan, dan sebagainya. Tetapi operasionalnya tidak harus semua, melainkan tergantung kebutuhan. Misalnya Dinas atau Badan apa saja yang

dibutuhkan ketika melakukan kegiatan dalam rangka analisis, dalam rangka investigasi, dalam rangka monitoring, dan sebagainya.

Dalam melakukan monitoring perusahaan AMDK tim ini memonitor pertama debit air, kedua apa yang diberikan perusahaan kepada lingkungannya, ketiga melihat kondisi gedung atau pabrik, gudang dan bongkar muat barangnya, keempat perparkirannya, kelima melihat penghijauannya, kemudian pembuangan air limbahnya atau pengelolaan limbah bekas-bekas plastiknya, kesehatan produknya, sumber mata airnya, dan sebagainya. Anggota tim ini bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing.

Di samping Komisi Teknis di Dinas Pertambangan dan Komisi Amdal di tingkat Pemda, dalam konteks pengawasan terhadap perusahaan AMDK tersebut masih ada dinas lain yang terlibat, yakni Disnaker. Dalam konteks pengawasannya Dinas ini pertama-tama melihat dulu jumlah karyawannya untuk mengetahui kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang riil bekerja di perusahaan. Pengecekan semacam ini penting mengingat kadang-kadang, misalnya, mereka melaporkan menggunakan 50 tenaga kerja tapi ternyata di sana jumlah rilnya mungkin lebih, bahkan bisa lebih dari 100 orang.

Menurut pihak Distamben kecil kemungkinannya bagi perusahaan untuk melakukan kecurangan dalam eksploitasi air bawah tanah untuk AMDK. Dikatakan demikian karena aturan cara-cara pengambilan air dan pengukurannya begitu ketat. Sebagai contoh, ketika perusahaan itu mau menempatkan satu sumur, maka harus diawasi oleh Distamben, kemudian ketika dia sudah mulai menyedot air, penempatan mesin pompa dan pemasangan meterannya pun harus dari Distamben. Selain itu Distamben pun telah melakukan upaya preventif lain seperti misalnya ketika air dipompa, maka tidak boleh lebih dari 2 meter harus ada meteran. Setelah lewat meteran tersebut terserah perusahaan bagaimana pengaturan atau pencabangan pipanya. Oleh karena itu Distamben berani menjamin tidak ada

kecurangan yang dilakukan perusahaan dalam proses pengambilan air bawah tanah, terutama mereka yang sudah mendapatkan ijin.

Namun demikian tampaknya keyakinan tersebut perlu dikaji ulang mengingat ada pula informasi yang disampaikan responden dari Dinas Perindustrian yang menduga bahwa kemungkinan untuk terjadinya kecurangan tersebut masih tetap ada. Menurut pendapatnya air yang dieksploitasi perusahaan AMDK mungkin sudah terkena pajak air, mungkin juga tidak. Kenapa dikatakan begitu, karena berdasarkan pemantauannya meter airnya tidak pernah dipasang di sumber airnya, melainkan dipasang di tempat produksi atau di mesin produksi mereka, sehingga pajak airnya dihitung di situ. Padahal berdasarkan Perda pajak air ada di sumber mata air. Menurut responden tersebut, kondisinya meteran tersebut hingga sekarang masih dipasang di pabrik. Informasi ini layak dipercaya karena Dinas Perindustrian juga memiliki kewenangan untuk memonitor industri AMDK dari sisi pengelolaan industrinya dan responden melihat fakta temuan tersebut di PT. Aqua ketika melakukan monitoring.

Contoh lain mengenai dugaan kecurangan, SIPA untuk PT. Aqua adalah 120 M<sup>3</sup>/detik, namun penggunaannya menurut PT. Aqua baru sepertiga dari ijin tersebut. Pernyataan PT. Aqua tersebut menimbulkan tanda tanya bagi Dinas Perindustrian kenapa dulu SIPAnya harus minta tambah hingga memiliki empat titik pengambilan air kalau hanya digunakan sebanyak itu. Dengan begitu berarti dia memaksakan air keluar sebanyak itu. Namun meskipun ada dugaan demikian, mengingat konteksnya adalah pembinaan maka Disperindag merasa bahwa instansinya harus berhati-hatian dalam memberikan informasi ke luar. Seperti dalam menghadapi anggota Dewan pun Disperindag perlu ke hati-hatian, karena biasanya anggota Dewan selalu mengambil posisi yang ekstrim. Oleh karena itu sebelum memberikan informasinya kepada Dewan, dugaan tersebut harus dikaji terlebih dahulu dari berbagai sisi. Disperindag tidak mungkin melihat misalnya kesalahan PT. Aqua itu dari satu sisi saja, karena harus berusaha dikaji kembali permasalahannya dalam konteks pembinaan. Sehingga kalau memang misalnya perusahaan ini nakal,

maka harus dilihat nakalnya itu sampai batas apa. Kalau masih bisa di tolerir kenapa tidak. Seperti dalam masalah AMDT, air minum dalam tangki, yang digembar-gemborkan oleh Dewan, maka Disperindag mempertanyakan kembali apakah sudah ada aturannya, karena kalau dikaji dari Kepmenperindag 705 tentang persyaratan teknis air minum dalam kemasan dan perdagangan, kegiatan itu diperbolehkan atau AMDT itu sah-sah saja.

Masalah AMDT sekarang ini memang sedang menjadi isu yang menjadi persoalan bagi Pemda Kabupaten Sukabumi. BLH memandang bahwa perusahaan AMDK ini sudah terlalu terorientasi pada keuntungan ekonomi semata, sebab dia meminta ijin untuk memproduksi AMDK, air minum dalam kemasan, tetapi realitanya mengangkut air baku ke luar Sukabumi dengan menggunakan truk-truk tangki. Logikanya, produk AMDK yang dibawa ke luar daerah harus dalam bentuk kemasan seperti kemasan dalam botol, dalam plastik atau bentuk gallon, sehingga di luar itu bukan kemasan lagi. Oleh karena itu Pemda ingin segera melakukan pendekatan pembinaan. Namun menurut Disperindag selama Kabupaten Sukabumi tidak punya aturannya tentang hal itu maka eksploitasi AMDT tersebut, oleh siapapun bukan hanya dari PT. Aqua saja, akan terus berjalan dibawa ke Jakarta dan sekitarnya karena Kepmenperindag no 606 tentang depot air minum dan perdagangannya memungkinkan untuk minta air, karena tidak boleh dari air minum rumah tangga. Tetapi yang jadi masalahnya sekarang harusnya ada upaya proteksi dari Pemda untuk menjamin bahwa tidak akan ada air yang keluar dari Kabupaten Sukabumi sebelum menjadi AMDK. Untuk itu tentunya perlu dibuatkan Perda yang dapat dijadikan payung hukumnya karena secara otonomi daerah memungkinkan untuk mengambil langkah tersebut.

Dugaan kemungkinan untuk terjadinya kecurangan dalam eksploitasi air untuk AMDK seperti di atas diperkuat oleh Wakil Bupati yang mengatakan bahwa kasus meteran tersebut menjadi sorotan ketika dilakukan kajian dengan komisi empat DPRD di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dihadiri pula oleh ketua-ketua

asosiasi perusahaan AMDK. Masalah yang dibahas dalam pertemuan itu adalah alat pengukur atau meteran air dipasang di luar, jauh dari sumbernya. Jadi yang dihitung oleh perusahaan hanya air yang dipergunakan ke kemasan, padahal ada pipa saluran lain lagi ke tempat penampungan tersendiri yang tidak dihitung. Namun sayangnya ketika akan dilakukan *cross check* tidak bertemu dengan manajemen perusahaannya karena waktu itu sedang rapat di Jakarta. Sementara itu, dalam kasus PT. Aqua, ketika akan dilakukan penertiban mereka mengajukan berbagai alasan keberatan. Bahkan ketika komisi satu DPRD dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempertanyakan jalan keluarnya, mereka malah mengancam jika ditekan begini akan ke luar dari Kabupaten Sukabumi. Sementara dari pihak DPRD dan Dinas Perindustrian berpendapat bahwa aturan yang ada harus diberlakukan sehingga meskipun misalnya harus kehilangan PT. Aqua tidak terlalu khawatir karena masih akan tumbuh industri AMDK yang lain. Jadi komunikasi di antara kedua belah pihak sudah mulai keras.

Secara ekstrim dari kajian tersebut menimbulkan dugaan bahwa pada dasarnya hampir semua perusahaan AMDK yang ada di Sukabumi melakukan kecurangan dalam pengukuran pengambilan air. Tampaknya dugaan kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan oleh industri AMDK, meskipun yang telah memiliki ijin eksploitasi air bawah tanah, cenderung menjadi kenyataan karena realitanya pernah juga terjadi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan yang cukup besar. Contohnya PT, Ades di Kabupaten Sukabumi pernah ditutup sumurnya karena sumur artesis tersebut dalam ijinnya hanya untuk kebutuhan karyawan, tetapi ternyata semua sumurnya dipakai untuk produksi. Konsekuensinya, masyarakat menjadi marah karena volume pengambilan airnya menjadi banyak dan masyarakat, termasuk di dalamnya anggota masyarakat yang menjadi karyawan perusahaan tersebut, melihat perusahaan ini memproduksi air dalam galon di lokasi sumur itu. Implikasinya, karena masyarakat yang bergerak atau bereaksi sehingga akhirnya sumur tersebut ditutup. Sekarang perusahaan itu

berkehendak untuk membuka lagi, tetapi belum diijinkan oleh Distamben karena belum ada ijin lingkungan dari rakyat. Oleh karena itu PT. Ades tersebut sekarang sedang melakukan sosialisasi terus menerus untuk mendapatkan ijin lingkungan yang diminta oleh Distamben sebagai persyaratan bila perusahaan yang bersangkutan mau beroperasi lagi di lokasi tersebut. Contoh kecurangan lain, BLH pun pernah menutup keran satu perusahaan AMDK karena dia melanggar batas debit air yang diijinkan. Misalnya katakanlah ijinnya adalah 100 liter per detik tapi dia menyedot air 400 liter per detik. Kalau saja 400 liter ini dimanfaatkan dengan baik, pihak BLH masih bisa mentolerir, tapi realitanya kelebihan air tersebut dibuang begitu saja. Padahal seharusnya dia dapat memanfaatkan seperti untuk memenuhi kewajiban sebesar 10% untuk kran masyarakat. Oleh karena itu setelah dilakukan pemeriksaan lebih seksama, BLH langsung menutup keran tersebut, dalam artian, dia hanya boleh mengambil air sebatas yang diijinkan dengan cara memasang meteran sebesar yang diijinkan. Tindakan yang diambil tidak dilakukan secara ekstrim dengan menutup sumur atau pabriknya, dengan alasan bahwa semuanya dilakukan dalam kerangka pembinaan. Dengan adanya penyegelan tersebut, sejak bulan maret 2006, ternyata memberikan dampak positif karena perusahaan tersebut menyatakan berapapun air yang dibutuhkan bagi masyarakat yang terdekat di sekitar pabrik akan disediakan, termasuk penyediaan pipa peralon dan bak penampungnya.

Mengenai siapa sebenarnya yang menjadi *leading* sektor dan memiliki kewenangan melakukan monitoring ataupun pembinaan, tampaknya ada ketidak-jelasan kewenangan antara Distamben dan Disperindag. Dikatakan demikian karena menurut Distamben dia adalah *leading* sektornya, sementara Disperindag juga mengklaim bahwa secara kedinasan Disperindag adalah *leading* sektor pembina perusahaan. Artinya, baik itu perusahaan PMDN, atau AMDK kalau itu sifatnya industri adalah binaan dari Disperindag sebagai *leading* sektor pembina. Sementara kewenangan Dinas Pertambangan dan Energi kewenangannya hanya mengeluarkan SIPA nya saja, surat ijin

pengambilan air, seperti berapa debit yang diijinkan untuk mengambil air bawah tanah.

Mengingat adanya dua instansi yang merasa menjadi *leading sector* yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap industri AMDK, nampaknya perlu klarifikasi lebih lanjut mengenai kewenangan pembinaan dari masing-masing Dinas tersebut agar tidak terjadi *overlapping* dalam melakukan pembinaan yang pada gilirannya berimplikasi membingungkan dan membebani perusahaan yang dibina. Walaupun keduanya memiliki kewenangan membina perusahaan dalam batas-batas yang relatif jelas, dalam implementasinya diperlukan koordinasi dan sinkronisasi program pembinaan sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas. Jangan sampai terjadi saling lempar tanggung jawab seperti misalnya ketika terjadi kecurangan dalam pengambilan air untuk produksi, dari pihak Disperindag justru mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap hal itu karena tidak ada ketentuan yang jelas yang mengatur hal itu. Menurut Disperindag, selama ini dinas-dinas berjalan dengan fungsinya masing-masing kurang terkoordinasi.

### **3.4. Community Development AMDK**

Untuk masalah *Community Development* yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan, menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan implementasinya mendapat respons yang cukup bervariasi. Contohnya, menurut pengakuan dari PT. Aqua dia telah melakukan *Community Development* seperti memberikan beasiswa kepada pelajar yang berasal dari masyarakat sekitar, kemudian memberikan bantuan apabila ada kegiatan-kegiatan keagamaan di sekelilingnya. Tetapi ironisnya muncul permasalahan bahwa ternyata masyarakat merasa tidak menerima bantuan dari perusahaan tersebut.

Yang cukup menyedihkan, sempat diberitakan di koran Radar Bogor bahwa di daerah Cidahu sekitar daerah perusahaan-perusahaan AMDK mengalami kekeringan tidak punya air. Dari pantauan Radar



Bogor terbitan bulan Juli 2006 sawah-sawah mengalami kekeringan. Berita itu dapat dipastikan benar karena, menurut responden aparat pemerintah, tiga Kepala Desa di daerah itu juga sudah mengadu kepada Dewan bahwa desanya mengalami kekeringan. Menanggapi kondisi tersebut, menurut pengakuan dari PT. Aqua dia sudah membuatkan sumur-sumur untuk masyarakat, kemudian dia pun sudah mengalirkannya untuk masyarakat. Dalam konteks ini mungkin saja PT. Aqua sudah melakukan *Community Development*, tapi belum diikuti oleh perusahaan AMDK lainnya sehingga hasilnya tidak mampu mengatasi kekeringan tersebut. Namun sayangnya pihak Pemda belum melakukan *cross check* terhadap berita dan informasi itu. Dalam menanggapi permasalahan ini komisi satu DPRD telah melakukan pembahasan, karena bagi Komisi Satu peristiwa itu sangat memprihatinkan di mana di satu sisi airnya di bawa ke luar Sukabumi untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat di Indonesia, sementara daerah yang memiliki airnya sendiri seperti kecamatan Cidahu menderita kekeringan. Namun dalam pembahasan tersebut yang di soroti hanya masalah dari PT. Aqua saja, karena perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan AMDK yang paling besar sehingga dapat dijadikan percontohan bagi perusahaan lainnya. Apabila perusahaan sebesar PT. Aqua sudah memberikan contoh yang baik diharapkan perusahaan yang lain juga bisa mengikuti. Oleh karena itu Pemda sekarang ini sedang mengkaji melalui komisi satu DPRD yang begitu peduli tentang perusahaan-perusahaan AMDK di sana.

Ironi lainnya selain masalah kekeringan, meskipun di Kecamatan Cidahu terdapat kurang lebih 13 perusahaan AMDK, tetapi kecamatan itu justru sempat diekspos masyarakatnya terserang penyakit polio karena banyaknya keluarga miskin. Bahkan dalam rapat SKPG atau sistim keamanan pangan dan gizi yang baru saja diselenggarakan dinyatakan bahwa daerah Cidahu merupakan daerah rawan gizi dan pangan, padahal di situ banyak menjamur perusahaan AMDK.

Dari deskripsi di atas tampaknya perusahaan AMDK yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi belum melaksanakan

kewajibannya untuk melakukan *Community Development*. Masyarakat di sana merasa bahwa dengan tumbuhnya industri AMDK di Cidahu tidak memberikan kesejahteraan bagi mereka.

Menurut distamben, mengenai *Community Development* ini, sebenarnya undang-undang yang ada mewajibkan perusahaan untuk melakukan reklamasi atau melakukan konservasi. Namun para pengusaha air bawah tanah tidak konsekuen melaksanakan konservasi. Oleh karena itu ada keinginan dari Pemda (Distamben) agar perusahaan menyisihkan pendapatannya untuk reklamasi dan atau konservasi dan disimpan di rekening sendiri yang hanya bisa dilakukan pencairan setelah mendapatkan ijin Kepala Dinas. Sementara Kepala Dinas pun baru dapat mencairkan setelah ada rancangan untuk melakukan konservasi baik mengenai lokasinya, waktunya maupun secara teknis implementasinya. Persoalannya, ketika para pengusaha AMDK tersebut mau dipungut dana konservasi, mereka protes bahwa mereka sudah melakukan konservasi, walaupun ketika diminta menunjukkan hasil kegiatan konservasi yang mereka lakukan ternyata mereka tidak bisa menunjukkan. Rekomendasi yang diajukan oleh Distamben tersebut tidak disetujui dengan alasan bagi perusahaan menjadi double pembiayaan karena mereka juga mengaku sudah melakukan *Community Development* dengan memberikan berbagai bantuan seperti ketika perayaan 17 agustus masyarakat minta sumbangan kepada perusahaan; ketika mau membangun desa, pihak Desa juga minta bantuan kepada perusahaan; kemudian sekolah juga minta bantuan ke perusahaan. Masalahnya bagi Pemda kegiatan sumbangan semacam itu tidak jelas karena tidak terukur. Pemda tidak bisa melihat besaran sumbangan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan misalnya 10 juta, yang terkait dengan urusan *Community Development*. Atas dasar pengamatan dan realita seperti itu, menurut responden, *Community Development* sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang dilakukan industri AMDK masih sangat belum memuaskan dan masih sangat perlu ditingkatkan. Sejauh pengamatannya para pengusaha itu belum konsekuen melakukan

kewajibannya. Oleh karena itu upaya *Community Development* perusahaan AMDK itu masih sangat perlu mendapatkan perhatian agar dapat ditingkatkan lagi.

Selain diwajibkan oleh perundang-undangan, ketika proses pemberian ijin sebenarnya sudah ada satu klausul di dalam surat ijinnya yang mensyaratkan tentang kewajiban perusahaan untuk membantu masyarakat sekitar. Klausul tersebut juga dicantumkan di dalam UKL-UPL dan di dalam AMDALnya secara jelas mengenai apa yang harus dilakukan perusahaan. Kelemahannya, walaupun ketika di Amdal misalnya dikatakan bahwa setelah tambang ini selesai mau direklamasi, kemudian mau dibangun rumah-rumah rakyat, namun penyisihan dana untuk kegiatan itu tidak termonitor. Oleh karena itu harus responden berpendapat bahwa dana *Community Development* tersebut harus dikoordinir untuk menentukan berapa besaran dana untuk *Community Development* yang harus disiapkan. Dengan begitu dana tersebut dapat dikelola secara bersama-sama secara transparan.

### **3.5. Internal PT. Aqua**

Pabrik pertama PT. Aqua di Kabupaten Sukabumi berdiri pada tahun 1994. Dalam perjalanannya hingga sekarang sudah berkembang menjadi empat pabrik. Perusahaan ini dalam mengeksploitasi air bawah tanah dari Sukabumi, tidak hanya digunakan untuk baku produksi AMDK bagi pabrik yang ada di Kabupaten Sukabumi melainkan juga diambil/dibawa untuk digunakan sebagai air baku untuk produksi AMDK di beberapa pabrik yang ada di Bekasi dan Citeureup, Bogor. Bagi Kabupaten Sukabumi, eksploitasi sumber air bawah tanah oleh PT. Aqua dipersepsikan tidak hanya digunakan untuk AMDK melainkan juga untuk AMDT (air minum dalam tangki) yang di bawa oleh perusahaan ke Bogor dan Bekasi.

### 3.6. *Community Development* Makro PT. Aqua Golden Missisipi

#### 3.6.1. Perencanaan/Planning Program *Community Development*

Selama ini PT. Aqua yang memiliki visi *Sustainable Aqua* (Aqua Lestari), telah memiliki unit *Cooperate Social Responsibility* (CSR) yang bertanggungjawab dalam *Community Development* perusahaan. Unit CSR ini pembentukannya dilandasi oleh keinginan perusahaan untuk menerapkan *good corporate governance* dalam menjalankan bisnis perusahaannya. Melalui implementasi program dari unit CSR ini diharapkan dapat menghasilkan harmoni antara perusahaan dengan para *stakeholders*/pemangku kepentingan di mana perusahaan beroperasi.

Secara umum, model pendekatan yang dipakai perusahaan dalam menjalankan *Community Development* masih sangat strukturalis-formal. Hal tersebut tidak terlepas dari besaran dan karakteristik wilayah lokasi kerja perusahaan yang beragam. Implikasinya Unit *Community Development* belum baku diterapkan di semua wilayah, karena adanya kendala *internal resources* yang terbatas. Di lokasi perusahaan di luar Kantor Pusat tidak ada staf khusus yang menangani *Community Development*, dan untuk itu biasanya ditangani oleh *Human Resources Manager*. Oleh karena itu, selama ini penetrasi dan pendekatan kepada para pemangku kepentingan dilakukan oleh kepala lokasi dan/atau kepala Personalia HR. Hanya untuk daerah tertentu saja seperti Klaten, Mekarsari, Pasuruan yang sudah ada CSR Representatif dan melaksanakan aktivitas mendinamisir sejumlah kelompok sosial dan ekonomi setempat.

Selama ini pembuatan program *Community Development* diprioritaskan di daerah-daerah yang paling mempunyai banyak masalah, ataupun yang paling positif di dalam menerima/menjalankan program *Community Development*. Dalam mekanismenya, pada waktu menentukan tujuan *Community Development*, ditentukan

prioritas bidang yang akan digarap ('pilar' *Community Development*), misalnya: pelestarian sumber daya alam, pendidikan, polusi, dan sebagainya. Kemudian berdasar pilar ini, pada saat penyusunan anggaran perusahaan ditetapkan program apa saja yang akan dilakukan selama setahun ke depan, berapa biayanya (suatu program juga bisa berlangsung lebih dari 1 tahun). Proses ini berlangsung antara 2-4 minggu. Sedangkan perencanaan yang terinci untuk tiap program dilakukan sebelum program dilakukan, dan waktu yang dibutuhkan bervariasi tergantung skala besar-kecilnya program. Yang menjadi acuan untuk melihat keberhasilan program adalah apakah program tersebut benar memberi manfaat bagi komunitas, dan *feasible*.

Secara substansial, pada umumnya program *Community Development* dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan/diselaraskan dengan kemampuan perusahaan, karena biasanya perselisihan, tekanan, isu-isu, bermula dari kebutuhan masyarakat yang tidak ditangani dengan baik. Masyarakat pun mau bergabung apabila mereka melihat program tersebut bermanfaat. Permintaan yang muncul bisa bermacam-macam baik kultural, ekonomi, maupun politis. Selain harus memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam perencanaan program *Community Development* juga harus memperhatikan UU atau peraturan yang berlaku sehingga memenuhi kepentingan para *stakeholders* nya agar dapat menciptakan suasana kondusif bagi operasi perusahaan. Perusahaan sangat membutuhkan dukungan para pemangku kepentingan untuk dapat melancarkan operasionalisasi program *Community Development* yang telah direncanakan, karena tanpa dukungan para pemangku kepentingan tersebut niscaya program *Community Development* tidak akan mendapatkan hasil baik atau maksimal. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan terkait umumnya akan mendukung, apabila program *Community Development* yang direncanakan memberi manfaat bagi mereka. Biasanya pers akan memberitakan sesuai persepsi yang berkembang atas dasar kadar kepuasan para pemangku kepentingan. Pertimbangan semacam itu sangat esensial karena tujuan

pelaksanaan program *Community Development* selain dibuat untuk kepentingan masyarakat, juga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang kondusif bagi produktivitas perusahaan itu sendiri. Melalui harmoni dengan para pemangku kepentingan diharapkan akan tercapai perkembangan yang berkesinambungan (*sustainable development*).

Adapun proses penyusunan perencanaan program *Community Development* nya diawali oleh Unit CSR dengan membuat proposal dan mengajukannya kepada Pimpinan perusahaan untuk didiskusikan. Dalam proses ini proposal tersebut bisa direvisi, ditambah, dikurangi, sampai akhirnya dianggap sudah sesuai/final, dan disetujui. Proposal program dibuat dengan memperhatikan kepentingan dari para pemangku kepentingan di lokasi perusahaan beroperasi, seperti Pemerintah Daerah, LSM, masyarakat, dan sebagainya. Penyusunan program tersebut dilakukan dengan pendekatan partisipatoris, artinya penyusunan program tidak dilakukan hanya oleh perusahaan tetapi juga dengan partisipasi dari para *stakeholders*. Ekspektasinya bantuan dalam pelaksanaan program bisa dari berbagai pihak. Demikian juga inisiatif bisa datang baik dari perusahaan sendiri maupun dari luar perusahaan. Keuntungannya adalah selain tidak ada program *Community Development* yang tumpang-tindih/*overlapping*, programnya sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Jadi dalam memformulasikan tujuan *Community Development*, perusahaan berusaha menyelaraskan antara kepentingan perusahaan yang tertuang dalam visi dan misinya dengan kepentingan para pemangku kepentingan (Unit CSR, Pimpinan Perusahaan, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah, LSM ). Apabila dirasakan bahwa saran dan atau bantuan dari satu pihak akan memberikan keterbatasan yang sifatnya mengganggu organisasi maupun jalannya program, maka saran/bantuan tersebut tidak diambil. Dengan melalui partisipasi dari masyarakat dan para pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat mendorong mereka mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan tanggung jawab bersama terhadap program *Community Development* yang akan dijalankan.

Berkaitan dengan pendanaan, Program *Community Development* tersebut memperoleh dana dari anggaran perusahaan, kendati tidak ada persentase khusus bagi alokasi pendanaannya, karena disesuaikan dengan kemampuan finansial perusahaan. Pembiayaan bisa dari Perusahaan Lokal sendiri atau dari Induk Perusahaan/*parent company*. Manajemen pembiayaannya diperlakukan sama seperti untuk pembiayaan operasional rutin Perusahaan.

Deskripsi di atas memperlihatkan bahwa di dalam merancang program *Community Development* bagi masyarakat sekitar, perusahaan tersebut juga mempunyai pamrih atau *interest* untuk kepentingan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Interest semacam itu dapat dikatakan merupakan hal yang wajar karena perusahaan selalu memperhitungkan *cost and benefit* dalam setiap tindakannya. Dari sudut pandang *Community Development*, secara normatif dan etisnya, yang penting adalah bahwa perusahaan tersebut paling tidak telah memiliki itikad baik, melalui program *Community Development*nya ingin memberikan “imbal balik” perusahaan kepada masyarakat, karena mereka sudah banyak berkorban untuk industri. Perusahaan menyadari bahwa masyarakat, setidaknya, sudah merelakan lahan yang dimilikinya untuk kepentingan operasi perusahaan. Oleh karena itu, sebagai imbal baliknya, perusahaan berusaha memperhatikan kepentingan masyarakat dengan memberi mereka kesempatan merasakan pembangunan dari perusahaan.

### **3.6.2. Pelaksanaan/Implementasi Program *Community Development***

Dalam hal implementasi program *community development*, perusahaan mengambil tanggung jawab sepenuhnya -- yang tentunya tidak terlepas dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh perusahaan itu sendiri. Hal itu diperlihatkan dengan menempatkan pengelolaan program *Community Development*, yang berada di bawah unit CSR,

sama halnya dengan unit-unit yang lain yang berada dalam perusahaan. Di dalam Perusahaan, meskipun keterlibatan langsung paling besar hanya pada unit *Community Development* sendiri, bisa dikatakan hampir semua bagian seperti marketing, komunikasi korporat, hubungan pemerintah, keuangan, pabrika, penjualan dan distribusi, terkait dengan *Community Development* dengan skala keterkaitan yang berbeda-beda.

Dalam konteks SDM, perusahaan telah menyediakan SDM untuk memperlancar implementasi program *Community Development* dan telah dibekali dengan berbagai *training* yang sesuai dengan kebutuhan program *Community Development* pada saat itu. Pelatihan itu diberikan karena para pelaksana *Community Development* dianggap sangat dominan dalam peranannya mendidik dan sebagai fasilitator. SDM pelaksana semaksimal mungkin melibatkan masyarakat setempat. Namun sampai saat ini menurut kepala unit CSR, kualitas keterampilan yang dimiliki personal unit pelaksana *Community Development* masih standard, dalam arti masih bisa ditingkatkan lagi.

*Community Development* sebagai salah satu bagian pengembangan tanggungjawab sosial perusahaan telah melakukan sejumlah aktivitas dengan membangun kemitraan dengan kelompok-kelompok sosial di sejumlah lokasi. Misalnya kelompok petani pengguna air di Klaten, para guru SD di Pasuruan. Untuk daerah tertentu juga terlibat aktivitas adat dengan warga setempat seperti gotong royong membangun sarana publik di Mambal Bali. Penghijauan dan rehabilitasi sarana pendidikan dasar juga merupakan aktivitas perusahaan, meski belum dalam kerangka *Community Development*.

Untuk setiap aktivitas yang diinisiasi oleh perusahaan, jarang sekali yang ditenderkan ke rekanan atau NGO lokal. Dalam implementasi program, biasanya perusahaan mengajak para pemangku kepentingan untuk ikut terlibat agar ada rasa memiliki. Kemudian mengajak peran serta masyarakat setempat, karena



kebijakan ketenagakerjaan di PT. Aqua memprioritaskan sekitar 75% pekerjaan kepada warga setempat. Tidak ada pengecualian untuk keterlibatan dari kelompok tertentu seperti keterlibatan sub kelompok kategori perempuan/anak, walaupun tentu saja disesuaikan dengan inisiasi dan bentuk aktivitasnya.

Meskipun telah diupayakan, realitasnya tidak semua anggota komunitas di luar perusahaan terlibat dalam implementasi program karena mungkin merasa program yang bersangkutan tidak bermanfaat baginya, atau karena ada program lain yang sedang dijalankannya. Sementara dengan Pemda, umumnya sangat jarang ada aktivitas model partisipatif untuk kegiatan semacam ini, karena seluruhnya selalu meminta *grant* atau produk. Pengecualian untuk beberapa Kepala Dinas yang memberi dorongan untuk mendinamisir kelompok sosial tertentu seperti Dinas PU Kabupaten Klaten, sehingga keterlibatan dalam rapat reguler Kelompok Tani Pengguna Air di Klaten dapat dikatakan sangat tinggi. Termasuk dalam urusan pengambilan keputusan berikut segala mekanisme yang digunakan secara formal maupun informal. Keterbatasan yang signifikan hanya pada saat keputusan itu disosialisasikan lebih jauh ke masyarakat/anggota kelompok tani. Pemerintah biasanya memberikan bantuan dalam bentuk arahan yang bersifat teknis. Tingkat kooperasi bervariasi sangat tergantung individu yang menduduki jabatan/posisi tsb., akan tetapi secara umum bisa dikatakan bahwa dengan adanya otonomi daerah maka pemerintahan Kabupaten dirasakan paling sulit dihadapi. Sementara tingkat kelurahan lebih kooperatif karena merasakan manfaat langsung dari keberadaan Perusahaan, dan tingkat Provinsi atau Pusat/nasional pun lebih kooperatif karena berkepentingan untuk menarik investor sebanyak mungkin.

Secara umum kualitas partisipasi masyarakat dalam program *Community Development* yang diluncurkan PT. Aqua diakui masih belum optimal sehingga masih harus ditingkatkan. Beberapa hal mempengaruhi skala keterlibatan dan partisipasi komunitas, misalnya (i) ketidaktahuan masyarakat akan adanya program *Community Development* yang bersangkutan (ii) kecurigaan/negative thinking

yang muncul dari masyarakat terhadap program (iii) memang tidak mau berpartisipasi/malas (iv) mempunyai tujuan/kepentingan lain dari komunitas secara umum. Menurut PT. Aqua, secara umum bagi masyarakat pedesaan (rural) keterlibatan dalam organisasi modern masih belum menjadi budaya. Sehingga hal ini berkorelasi dengan minimnya pengetahuan menyangkut prosedur dan kebijakan sebuah organisasi. Namun keinginan untuk berorganisasi bergerak ke arah positif. Ketidakhadiran dari beberapa anggota pada dasarnya bukan merupakan persoalan besar karena budaya yang tradisional (informal) yang dipegang dalam tataran teknis membantu memberikan pemahaman kepada seluruh anggota komunitas.

Persoalan lain yang dihadapi dalam upaya menarik partisipasi pemangku kepentingan adalah karena model pendekatan yang masih strukturalis-formal membuat proses pertemuan dengan pemangku kepentingan belum dapat dilakukan dengan baik. Hal tersebut tidak lepas dari besaran dan karakteristik wilayah lokasi kerja perusahaan yang beragam. Unit *Community Development* belum baku diterapkan karena menyangkut internal *resources* yang terbatas. Konsekuensinya, selama ini penetrasi dan pendekatan kepada para pemangku kepentingan dilakukan oleh Kepala Lokasi, kecuali untuk daerah tertentu seperti Klaten, Subang atau Mambal Bali. Sejauh yang dialami perusahaan, peran dan fungsi aparat pemerintah masih belum bisa mengarah pada situasi kondusif. Tapi ini juga kasuistis, dalam operasional meski lebih banyak yang bersifat kontra-produktif, namun masih ada fungsi positif lain. Misalnya pihak Dinas PU Klaten yang sangat peduli untuk mendukung memfasilitasi dan menyokong keberlangsungan forum-forum petani di Kecamatan Polanharjo.

### **3.6.3. Kontrol Terhadap Program *Community Development***

Perusahaan melakukan kontrol terhadap implementasi program *Community Development* secara berjenjang. Langkah pertama, Kepala Bagian CSR melakukan evaluasi dengan mengacu pada rencana program yang telah disetujui untuk memastikan realisasi

sesuai rencana. Hasil evaluasi tersebut kemudian dilaporkan kepada *Corporate Secretary* untuk selanjutnya dilaporkan pada Presiden Direktur. Setelah diperiksa oleh Presiden Direktur, laporan tersebut disampaikan kepada para pemegang saham. Jika ada perbedaan antara implementasi dengan perencanaan, maka diselidiki apa yang menyebabkan perbedaan dan dipikirkan langkah apa yang harus diambil di masa depan untuk mencegah terulangnya hal yang sama. Pelaksanaan kontrol ini dilakukan secara bulanan, dan pada akhir/penyelesaian setiap program.

### **3.7. *Community Development* PT. Aqua di Kecamatan Cicurug**

#### **3.7.1. Kondisi *Community Development* PT. Aqua**

Menurut responden dari Dinas Perindustrian, PT. Aqua di Kecamatan Cicurug sudah memiliki CSR (*Community Development*), sementara perusahaan-perusahaan lain yang sejenis belum pasti ada. Dalam hal CSR ini sebetulnya PT. Aqua sendiri merasa tertekan karena selalu ditunjuk untuk melakukan *Community Development*, sementara perusahaan AMDK yang lain tidak, atau aman-aman saja, tidak banyak diganggu. Sementara baik Pemda ataupun masyarakat mungkin menyoroti PT. Aqua karena merupakan perusahaan yang paling besar. Mungkin karena perusahaan itu yang paling besar tentunya diduga yang paling besar juga eksploitasi sumber daya airnya dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Namun demikian sayangnya responden tidak bisa membuktikan data-data mengenai CSR PT. Aqua tersebut karena yang memiliki data tersebut hanya perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Disnaker, sejauh pengetahuannya, PT. Aqua selalu memberikan respons yang cepat ketika umpamanya ada permintaan sumbangan-sumbangan dari warga masyarakat sekitar seperti untuk pembangunan mesjid, bantuan-bantuan untuk warga yang ekonominya rendah atau miskin. Hanya saja PT. Aqua tampaknya

tidak mempunyai program yang tersistimatis untuk pemberdayaan masyarakat misalnya dengan memberikan semacam pelatihan untuk menjadi pelaku usaha dalam mata rantai distribusi produk Aqua ataupun dibina untuk menjadi pengusaha kecil. Implikasinya, tidak tampak adanya program pemberdayaan yang dilakukan perusahaan ini yang tampak menonjol. Bahkan menurut pengamatan Wakil Bupati, yang menikmati bantuan dari perusahaan tersebut hanya orang-orang tertentu saja. Sebagai contoh, dalam upaya pemeliharaan jalan masuk ke daerah pengambilan sumber air, dulu sebelum tahun 2000 dikelola oleh yayasan peduli jalan karena yayasan itu ditunjuk sebagai pihak ketiga oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan. Mereka bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk memungut retribusi dari setiap perusahaan yang ada dan yang melintasi daerah jalan Cidahu. Dari pihak Kabupaten hanya memberikan target besarnya retribusi, kemudian yayasan tersebut memungut dana dari pengusaha-pengusaha AMDK untuk memelihara jalan. Namun realitanya jalan tersebut tetap rusak karena pada dasarnya mereka tidak peduli jalannya rusak atau tidak, yang penting pungutannya masuk ke yayasan tersebut dan dia menikmatinya. Sementara pihak AMDK mengatakan bahwa mereka sudah menyerahkan dana pemeliharaan jalan tersebut. Oleh karena itu sekarang ,mulai tahun 2006, yayasan tersebut ditutup oleh Pemda, karena mengakibatkan biaya *Community Development* yang dikeluarkan perusahaan menjadi salah arah. Selain itu, sekarang yayasan tersebut hilang atau tidak ada lagi karena perjanjiannya untuk retribusi tidak boleh dipungut oleh pihak ketiga.

Menurut pihak Kecamatan Cicurug sebelum perusahaan berdiri, dalam persetujuannya dengan masyarakat setempat termasuk juga dengan Pemerintah Daerah ketika pembahasan ijin persetujuan, telah dibahas mengenai komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat setempat. Pada saat itu PT. Aqua memiliki komitmen akan lebih memberdayakan masyarakat dalam artian kesejahteraan masyarakat setempat, terutama masyarakat yang berdekatan dengan perusahaan. Komitmen seperti itu merupakan

suatu keharusan agar masyarakat setempat bisa menikmati keberadaan perusahaan.

Dalam implementasinya ada beberapa hal yang dilakukan perusahaan, antara lain, PT. Aqua memberikan kesempatan untuk menyerap tenaga kerja lokal menjadi karyawan di perusahaan yang bersangkutan. Selain itu perusahaan itu juga memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk memanfaatkan limbah perusahaan yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti plastik, karton, botol-botol bekas cup aqua, barang-barang reject, yang tentunya bisa dijual sehingga menghasilkan uang untuk masyarakat setempat. Untuk pemanfaatan limbah tersebut, dalam satu hari cukup banyak limbah yang dihasilkan oleh PT. Aqua hingga mencapai hampir satu truk. Menurut Iwan yang menjalankan usaha limbah dari PT. Aqua, sekali pengambilan (1 hari) jumlahnya sekitar satu ton delapan ratusan yang terdiri dari berbagai macam barang. Masyarakat membeli limbah tersebut dengan harga dasar yang disepakati bersama antara manajemen perusahaan dengan masyarakat yang akan mengambilnya. Pembayaran terhadap PT. Aqua dilakukan secara tunai. Harga dasar pembelian yang berlaku sekarang (Juli 2006) berkisar antara 1.800 hingga 3.000 rupiah per kg. Sementara mereka menjual kembali dengan kisaran harga antara 4.500 hingga 6.000 rupiah per kg, sehingga cukup bisa menghasilkan uang bagi masyarakat. Iwan mengatakan bahwa untuk sekali pengangkutan limbah dia harus mengeluarkan uang sekitar 4 juta rupiah. Berdasarkan pengakuan Iwan dan Yudi (juga pengusaha limbah), rata-rata usaha ini dapat memberikan keuntungan bersih bagi pemiliknya paling kecil sekitar 500 hingga 600 ribuan per kali narik limbah dan yang paling besar bisa mencapai 1 juta lima ratus ribu rupiah per kali narik. Sehingga per bulannya secara rata-rata dapat memberikan penghasilan bagi pemilik/pengelolanya sebesar 4 juta rupiah. Sementara karyawannya mendapat upah sebesar 25 ribu rupiah per hari, sehingga dengan rata-rata lima hari kerja per minggu per kali narik maka per bulannya mereka mendapat penghasilan sebesar 500 ribu rupiah. Saat ini pemanfaatan limbah perusahaan PT. Aqua

dikelola oleh 6 penduduk yang berasal dari 4 desa yaitu, Mekarsari, Purwosari, Cicurug, dan Babakan Pari. Menurut informan dari Kecamatan Cicurug dan Kepala Desa Purwosari, dalam proses negosiasi awalnya dilakukan dengan Kepala Desa, kemudian pihak Desa mengkoordinasikannya dengan masyarakat desa yang berminat dan yang mampu mengelola limbah tersebut. Yang penting bagi Perusahaan maupun Desa bahwa pengolahan limbah tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan harus mempekerjakan warga sekitar. Orang yang mau mengelola limbah harus memberikan kontribusi pada lingkungan sekitar baik berupa sumbangan dana maupun melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan. Kebijakan semacam ini diakui oleh Kepala Desa Mekarsari dan Purwasari memang dilaksanakan karena setiap tahun selalu ada insentif yang diberikan dari pengusaha limbah itu ke Desa, paling tidak sebesar 500 ribu rupiah per bulan atau 6 juta rupiah per tahun. Bahkan, menurut Iwan, dia masih suka memberikan bantuan langsung berupa barang seperti semen untuk rehab jalan desa, atau eternit untuk rehab mesjid, dan sebagainya. Untuk teknis atau penjadwalan waktu pengambilan limbah, pihak perusahaan berkoordinasi dengan RT dan RW nya untuk mengatur pengambilannya. Dalam hal ini telah ada kesepakatan bahwa pengambilan limbah dilakukan setiap hari dan diambil secara bergiliran oleh pembeli yang berbeda. Artinya setiap pengambil limbah mendapat jatah pengambilan masing-masing hanya 1 hari dalam seminggu.

Berbeda dengan keterangan di atas, Kepala Desa Nyangkowek justru merasa terabaikan. Dia merasa bahwa PT. Aqua mempunyai gudang yang terletak di wilayah Nyangkowek tetapi tidak memberikan peluang itu kepada Desa Nyangkowek, sementara desa lain seperti Purwosari yang tidak punya gudang PT. Aqua justru mendapatkan kesempatan untuk usaha pengolahan limbah perusahaan. Dalam kaitan ini Kepala Desa Nyangkowek pernah mengajukan permohonan yang ditanda tangani oleh BPD beberapa kali untuk mendapatkan jatah pengolahan limbah tersebut kepada PT.

Aqua, namun tidak mendapat tanggapan. Padahal permohonan tersebut disampaikan dengan maksud untuk kesejahteraan Pemerintah Desa, perangkat desa dan lembaga yang ada di desa ini. Meskipun demikian dia tidak mengingkari bahwa Desa ini pernah mendapat bantuan dari PT.Aqua untuk merehab Kantor Desa, tetapi itu pun diberikan karena dilakukan ruislag dengan tanah desa seluas 1.500 m<sup>2</sup> yang ada di sebelah pabrik PT. Aqua. Ketika itu tahun 2000 PT. Aqua memerlukan perluasan 1500 meter<sup>2</sup> dan desa memiliki tanah di sebelahnya seluas 3000 meter, sehingga diruislag seluas 1500m<sup>2</sup> dengan kompensasi membangun kantor Desa Nyangkowek senilai 30 juta rupiah. Selain itu dari hasil ruislag tersebut Desa pun dapat membeli seluas 4000 meter. Jadi bantuan pembangunan tersebut dipersepsikan tidak semata-mata merupakan bantuan murni perusahaan kepada Desa. Desa ini hanya mendapat kontribusi dari PT. Aqua sebesar 100 ribu rupiah per bulan. Namun karena ketika meminta ijin lingkungan, perusahaan tersebut sudah menyatakan siap membantu kegiatan apapun yang di laksanakan oleh Desa atau Pemerintahan, maka pihak Desa tetap ingin menuntut haknya sesuai dengan ijin lingkungan.

Dari deskripsi di atas tampaknya ada ketidakjelasan dalam *Community Development* perusahaan PT. Aqua terkait dengan pengaturan penjataan pengolahan limbah perusahaan. Kemungkinan besar kesempatan usaha tersebut diberikan tergantung pada kekuatan lobi perorangan ketimbang kelembagaan Desa secara formal. Implikasinya, Desa sebagai lembaga pemerintahan lokal yang otonom menjadi tersisihkan dalam upaya mengkoordinasikan kegiatan ekonomi di daerahnya terutama yang terkait dengan perusahaan sebesar PT. Aqua ini. Peluang usaha yang diberikan oleh perusahaan cenderung menjadi usaha perorangan yang terlepas dari pembinaan baik dari Desa maupun Perusahaan. Sehingga bisa saja terjadi bahwa penduduk desa tersebut memperoleh kesempatan usaha itu atau bantuan lainnya dari perusahaan, namun karena tidak ada koordinasi di antara keduanya maka pihak Desa tidak mengetahuinya. Kondisi demikian diakui oleh Kepala Desa Mekarsari yang mengatakan

bahwa kesempatan usaha tersebut tidak di serahkan kepada Desa tetapi kepada orang yang tinggal di desa ini tanpa dikoordinasikan dengan Desa. Konsekuensinya, pihak Desa memiliki pandangan yang negatif terhadap perusahaan karena dianggap mengeksploitasi sumberdaya air secara besar-besaran dengan kontribusi yang sangat minimal terhadap masyarakat sekitarnya.

Dalam konteks penyerapan tenaga kerja, usaha pengolahan limbah perusahaan PT. Aqua ini relatif membantu untuk mengurangi pengangguran di tingkat desa. Sebagai contoh, pengelolaan sampah di desa Purwosari dapat melibatkan 20 orang tenaga kerja yang berasal dari desa setempat. Sementara kontribusi yang telah diberikan di antaranya adalah menyumbang untuk pembangunan jalan desa, pembangunan fisik madrasah. Namun demikian bila dilihat dari sudut pandang *Community Development* (CSR) yang merupakan tanggung jawab perusahaan, dapat dikatakan bahwa PT. Aqua tidak melakukannya secara maksimal karena sebetulnya usaha pengelolaan limbah tersebut lebih cenderung berupa proses jual beli limbah murni, hanya saja prioritas pembelinya diberikan kepada masyarakat desa sekitar. Proses selanjutnya dari pengolahan limbah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pembeli tersebut, tidak ada intervensi lain terhadap pengusaha limbah. PT. Aqua tidak lagi terlibat seperti pembinaan dalam proses pengolahan, proses penjualan atau hidup matinya usaha limbah tersebut yang selayaknya dilakukan untuk kepentingan *community development*. Tampaknya yang penting bagi PT. Aqua dia sudah menekankan bahwa harus ada kontribusi untuk kepentingan rakyat banyak, tanpa ada monitoring atau evaluasi untuk mengawal terlaksananya *Community Development*.

Selain kegiatan seperti di atas, dulu PT. Aqua banyak memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar berupa pekerjaan borongan yang bersifat rutin untuk membuat palet yang dibutuhkan perusahaan. Tetapi ternyata masyarakat tidak dapat melaksanakan dengan baik karena produknya tidak sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditentukan perusahaan. Oleh karena itu akhirnya pekerjaan tersebut tidak lagi diberikan pada masyarakat setempat.



Keputusan semacam ini memang bukan salah dari perusahaan karena dia sudah mencoba memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan bahkan mereka sangat melarang dan marah (mecabut lagi) kalau DO yang didapatkan oleh masyarakat kemudian dijual kepada orang lain, karena tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat.

Di samping peluang pekerjaan itu, PT. Aqua juga sering memberikan pekerjaan harian lepas yang tidak permanen kepada masyarakat sekitar seperti misalnya bongkar muat atau mengupas stiker, diganti baru.

Selain memberikan kesempatan kerja dan pemanfaatan limbah, PT. Aqua juga memberikan bantuan sumbangan-sumbangan yang sifatnya insidental seperti khitanan masal yang dilaksanakan oleh PT. Aqua di desa Mekarsari yang sudah dilaksanakan selama tiga periode. Tahun ini yang dikhitan berjumlah 33 orang, sementara untuk tahun-tahun sebelumnya tidak diketahui jumlahnya mengingat selama ini dalam pelaksanaannya tanpa koordinasi dengan pihak Desa. Baru pada tahun ini dilakukan koordinasi dengan Desa. Itu pun informasi awalnya bersumber dari masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti oleh Desa dengan menanyakan dan sekaligus memberi teguran kepada PT. Aqua, karena sebelumnya tidak ada koordinasi dengan desa. Oleh karena itu barulah pihak perusahaan memberikan daftar yang akan dikhitan dan pihak Desa berpartisipasi dengan menyiapkan orang-orang yang akan dikhitan. Dalam penyelenggaraan khitanan masal ini PT. Aqua memberikan bantuan berupa seperangkat pakaian di tambah dengan uang saku, semacam uang sakit, sebesar seratus ribu rupiah per anak.

Bantuan insidental lainnya seperti menjelang 17 Agustus perusahaan memberikan bantuan kepada RT/RW terdekat yang melakukan kegiatan perayaan. Bentuk bantuannya bisa dalam bentuk produk AMDK atau juga dana. Menurut pihak Kecamatan untuk permintaan bantuan dalam bentuk produk realisasinya relatif cepat, biasanya dalam satu hari sudah bisa keluar. Namun kalau permintaan bantuannya berupa dana, maka masyarakat harus menyampaikan

dalam bentuk proposal. Hanya saja untuk permintaan dana ini realisasinya agak telat, sehingga biasanya satu bulan sebelumnya harus sudah menyampaikan proposal tersebut. Kelambatan ini terjadi karena kewenangan untuk mengeluarkan bantuan dana dipegang oleh Kantor Pusat, sehingga PT. Aqua di Cicirug tidak memiliki kewenangan untuk mengelola atau mengeluarkan dana bantuan, terutama dalam besaran 500 ribu rupiah atau lebih. Proposal bantuan yang diajukan masyarakat harus disampaikan dulu ke Jakarta untuk diproses, baru kemudian diberikan kalau sudah disetujui. Mengenai besarnya bantuan dana yang diberikan oleh PT. Aqua, menurut pihak Kecamatan selama ini belum pernah mendapat bantuan dalam jumlah yang besar sekali. Sebagai contoh, ketika pihak Kecamatan menyelenggarakan upacara menyelenggarakan kegiatan perayaan tujuh belas agustusan atau dalam bakti sosial desa, paling besar perusahaan ini hanya memberikan kontribusi sebesar 500 ribu rupiah. Contoh lain, ketika Kecamatan mengajukan permintaan bantuan untuk kegiatan penyelenggaraan upacara, istigosah, penyelenggaraan bakti sosial, termasuk santunan untuk anggota, dan lain sebagainya yang mencapai sekitar 26 juta, ternyata PT. Aqua hanya memberikan kontribusi sebesar 500 ribu rupiah, padahal toko Indomart saja mampu memberikan bantuan sebesar 1 juta rupiah. Jadi jauh di bawah harapan pihak Kecamatan, meskipun diakui bahwa kantor Kecamatan setiap bulannya sudah mendapatkan sumbangan air mineral untuk kegiatan operasional seperti rapat dan lain sebagainya sebanyak 10 dus aqua gelas. Yang memprihatinkan bagi Kecamatan, karena PT. Aqua ini merupakan perusahaan besar maka menjadi panutan bagi perusahaan AMDK lainnya, sehingga ketika mereka diminta bantuannya rata-rata mereka pun hanya memberi sekitar 400 ribu hingga 500 ribu rupiah. Oleh karena itu dapat dibayangkan ketika desa dan RT/RW yang meminta bantuan, seberapa besar yang diberikan perusahaan. Bayangan pesimistik semacam itu memang menjadi kenyataan seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Nyangkowek ketika meminta bantuan untuk perayaan hari besar nasional 17 agustusan, PT. Aqua hanya memberi bantuan sebesar 100 ribu rupiah. Memang di samping itu masih menerima bantuan rutin

sebesar 100 ribu rupiah per bulan ditambah bantuan dalam bentuk produk air yang tidak rutin setiap bulan, hanya sewaktu-waktu. Seperti ketika dilakukan Pilkada, karena desa memang memintanya maka mendapat bantuan sebanyak 8 dus aqua gelas. Selain itu masyarakat pun ada yang meminta dan mendapat bantuan yang besaran yang diterimanya tanpa sepengetahuan desa. Sementara itu Desa Mekarsari tidak mendapat bantuan rutin sebesar 100 ribu rupiah sebagaimana yang diterima oleh desa Nyangkowek. Yang dia nikmati hanya 30% dari bagian PBB yang diperoleh dari PT. Aqua yang jumlahnya mencapai 8 juta rupiah per tahun. Bahkan untuk kepentingan pembangunan jalan, Desa ini sudah tiga kali mengajukan proposal, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban. Menurut responden, perusahaan ini hanya memperhatikan bila permintaan masyarakat tersebut terkait dengan jalan yang dilalui oleh saluran pipa air baku untuk PT. Aqua dari Cidahu (desa Babakan Pari) yang melalui desa Mekarsari. Namun demikian diakui bahwa baik pada perayaan hari besar nasional (PHN) maupun hari besar islam (PHBI), seperti isra mi'raj dan mauludan, umumnya desa ini mendapatkan bantuan 250 ribu rupiah, di samping ada juga bantuan 10 dus minuman air mineral. Di samping itu pernah mendapat bantuan satu kali untuk rehab pengecatan pos kamling, kemudian khitanan masal untuk masyarakat di wilayah terdekat pabrik PT. Aqua. Menurut Kepala Desa Purwosari besarnya bantuan tersebut tergantung dari kemampuan lobi yang memintanya, meskipun begitu dia mengakui bahwa bantuan dana yang pernah diterimanya kebanyakan di bawah 500 ribu rupiah. Menurut pendapatnya, biasanya kalau untuk permintaan bantuan pembangunan fisik PT. Aqua meminta meninjau dulu kondisinya. Untuk bantuan fisik biasanya perusahaan memberikan dalam bentuk natura seperti menyuruh mengambil semennya sekitar berapa sak dari toko yang ditunjuknya. Untuk penghijauan pun, seperti yang dilakukan di desa Purwosari dan Mekarsari, dia memberikan bibitnya untuk ditanam di tanah masyarakat. Demikian pula untuk kegiatan perayaan juga biasanya memberikan dalam bentuk spanduk atau kaos. Memang disadari oleh pihak Kecamatan bahwa proposal yang masuk cukup banyak, dari

kegiatan tingkat Kabupaten pun ada sehingga relatif banyak permintaan bantuan yang harus dilayani perusahaan. Namun implikasinya pihak Kecamatan seolah-olah tidak merasakan adanya perusahaan besar yang beroperasi di wilayahnya. Oleh karena itu selama ini PT. Aqua dipersepsikan tidak turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan tingkat Kecamatan.

Dalam konteks koordinasi, sementara ini belum ada koordinasi antara Kecamatan dengan PT. Aqua kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidental di sekitar perusahaan. Kalaupun pihak Kecamatan mengundang perusahaan tersebut untuk berkoordinasi, yang hadir biasanya hanya perwakilannya saja, bukan pimpinannya, yang tentunya tidak bisa memberikan komentar ataupun keputusan. Konsekuensinya mereka hanya menjadi pendengar saja, tidak dapat berkoordinasi. Implikasinya terasa ada kebutuhan dan kepentingan yang berbeda antara Kecamatan dan Perusahaan.

Dalam kontribusinya terhadap pendidikan, mulai tahun 2003 sampai sekarang PT. Aqua memberikan bantuan beasiswa untuk 15 anak murid SD mulai dari kelas satu sampai kelas enam di desa Mekarsari. Beasiswa itu di berikan kepada anak-anak yang kurang mampu, khususnya untuk satu RW di dua RT di lingkungan yang wilayahnya terdekat dengan PT. Aqua. Beasiswa yang diberikan berupa uang di mana satu anak itu per semesternya mendapatkan 25 ribu rupiah. Inisiatif pemberian beasiswa ini, menurut responden, berasal dari PT. Aqua sendiri setelah ada contoh dari pabrik lain yang melakukan hal itu. Dalam proses seleksi untuk memilih murid yang akan dibantunya langsung dilakukan oleh pihak Perusahaan berdasarkan data dari dewan guru, tanpa ada koordinasi dengan Desa. Sementara itu, seperti dalam hal pengolahan limbah, Kepala Desa Nyangkowek menyatakan bahwa beasiswa tersebut tidak ada di desanya. Yang ada justru dari perusahaan yang lain seperti Kratingdeng yang memberikan beasiswa untuk warga desa ini kurang lebih 20 juta satu tahun. Dikatakannya "Aqua sendiri yang setiap saat grudak gruduk mobilnya ke sini tidak ada sama sekali". Menurut

responden dari Kecamatan, bantuan yang diberikan PT. Aqua masih kalah dibandingkan dengan apa yang diberikan Kratingdaeng yang kontribusinya berupa program bantuan beasiswa untuk anak SD sampai SMA. Areanya pun meliputi beberapa desa seperti desa Babakan Pari, desa Mekarsari, desa Babakan Jaya, dan desa terdekat lainnya yang jumlahnya sampai 70 orang. Biaya beasiswa yang diberikan Kratingdaeng per semester berdasarkan klasifikasi tertentu yaitu, untuk murid SD sebesar 25 ribu rupiah per bulan, kemudian SMP 35 ribu rupiah per bulan, dan untuk SMA sebesar 50 ribu rupiah per bulan.

### **3.7.2. Respons Masyarakat terhadap PT. Aqua**

Mengenai respons masyarakat terhadap PT. Aqua dapat dikatakan variatif dalam arti ada yang positif maupun negatif. Bagi mereka yang pandangannya negatif karena melihatnya dalam kapasitas yang tidak rasional obyektif, mengingat latar belakangnya pernah melamar dan kemudian tidak diterima masuk kerja di perusahaan ini. Namun secara umum bagi masyarakat sekitar PT. Aqua merasakan bahwa keberadaan perusahaan memberikan keuntungan ekonomi. Hal semacam ini terutama dirasakan oleh mereka yang semula tinggalnya paling berdekatan dengan pabrik dan punya tanah yang kemudian menjualnya kepada perusahaan tersebut. Selain itu dukungan masyarakat juga terjadi karena produksi PT.

Aqua memang bersih lingkungan, tidak menimbulkan limbah pencemaran. Kemudian perhatian perusahaan AMDK ini kepada masyarakat dianggap relatif bagus dan memberi peluang bagi masyarakat yang ingin bekerja. Menurut Disnaker, kalau umpamanya masyarakat kekurangan air dan mereka mengambil air ke sana (PT. Aqua), khususnya air untuk kebutuhan rumah tangga seperti mandi, cuci, masak, juga diberi khususnya air yang belum siap untuk diminum. PT. Aqua telah menyediakan keran air di luar pabrik yang dialirkan dari sumur artesisnya untuk masyarakat yang ditempatkan di dekat pos satpam. Namun demikian sebagian warga di sana

mengambil air dari keran itu hanya pada saat-saat tertentu saja, seperti pada waktu mau shalat.

Selama ini tekanan-tekanan yang dilakukan warga masyarakat lokal kadang-kadang berbentuk intimidasi terhadap karyawan pendatang, bahkan pengurusnya juga ada yang di tempeleng. Hal semacam ini pernah terjadi, meskipun bukan PT. Aqua tetapi dulu bertetangga dengan PT. Aqua, sampai staf personalianya dipukul di depan polisi dan polisi juga tidak bisa berbuat banyak, bahkan pabriknya sampai di tutup. Meskipun tidak pernah terjadi konflik besar, apalagi sampai anarkis dengan PT. Aqua, terhadap perusahaan ini pun pernah ada unjuk rasa pada tahun 2003 yang menuntut agar warga masyarakat setempat diterima sebagai karyawan karena pabrik Aqua menerima karyawan dari luar desa terdekat. Mereka cemburu karena banyak orang luar yang masuk di sana. Bahkan walaupun misalnya itu orang Cicurug tetapi bukan dari desa yang terdekat mereka juga cemburu. Namun karena skala unjuk rasa tersebut tidak terlalu besar sehingga bisa di selesaikan dengan pembagian yang adil dalam penerimaan karyawan. Artinya desa yang paling dekat dengan pabrik mendapatkan jatah jumlah yang agak banyak dibandingkan dengan yang jauh. Solusi ini dicapai dari hasil musyawarah dengan dengan kepala desa, RT dan RW dan tokoh masyarakat dan juga kebijakan dari perusahaan Hal ini mengindikasikan bahwa bila perusahaan tidak memperhatikan *Community Development* maka implikasinya warga di sana pun kurang melindungi kepentingan investor.

Sejauh ini belum pernah terjadi konflik antara PT. Aqua dengan masyarakat sehingga diakhiri dengan semacam demonstrasi. Menurut BLH perusahaan AMDK yang ada di sini paling bagus perhatiannya kepada masyarakat. Walaupun pernah ada konflik bukanlah dengan PT. Aqua melainkan dengan orang-orang tertentu di luar PT. Aqua yang mengatas-namakan warga yang mendesak agar orang luar yang mau melamar kerja di PT. Aqua membuat KTP sementara dulu di tempat itu dengan dalih agar bisa masuk ke PT. Aqua. Sementara setelah masuk di PT. Aqua dan mereka

mempertanyakan orang tersebut kepada warga sekitar yang bekerja di perusahaan itu, ternyata mereka yang menyuruhnya membuat KTP tersebut bukan warga di situ. Setelah diteliti ternyata para pelamar tersebut dijadikan obyek oleh para preman karena dia harus membayar sejumlah uang kepada preman itu. Bahkan sempat mereka mengatakan kalau tidak ada uang 500 ribu untuk membuat KTP, jangan harap bisa masuk ke PT. Aqua.

Menurut pihak Kecamatan, dalam konteks lingkungan pernah ada protes dari masyarakat karena dia mengganggu lingkungan. Protes itu disampaikan oleh pemilik sawah yang lokasinya di belakang perusahaan yang kemudian datang ke Kecamatan dengan mengatakan bahwa hasil produksi sawahnya menjadi tidak optimal karena sawahnya tersorot lampu PT. Aqua. Namun setelah di teliti dari pihak petugas pertanian dari PIPB tuduhan tersebut tidak terbukti. Meskipun demikian Pemerintah Kecamatan tetap mengharapkan agar PT. Aqua lebih berkomitmen untuk konservasi, terutama di daerah gunung yang menjadi daerah tangkapan air, karena dengan hanya menghidupkan di sekitar sumber mata air saja tidak ada gunanya mengingat sumbernya ada di daerah yang lebih atas.

Meskipun tidak ada konflik antara PT. Aqua dengan masyarakat, namun mungkin kepedulian PT. Aqua terhadap *Community Development* memang belum maksimal. Sebagai contoh, tepat di depan pabrik PT. Aqua pada saat penelitian ini dilakukan ada masyarakat yang meminta sumbangan di jalan itu untuk membangun mesjid di situ. Dari sudut pandang *Community Development* kondisi tersebut tentu saja menjadi pertanyaan besar karena smentara di situ ada PT. Aqua, tapi masyarakatnya masih meminta sumbangan untuk pembangunan mesjid di jalanan. Melihat kenyataan seperti itu pada suatu ketika ada acara pertemuan dengan perusahaan, Bupati sempat menegur agar PT. Aqua yang merupakan perusahaan besar dan telah memiliki empat pabrik mau membantu pembangunan mesjid itu agar masyarakat tidak meminta bantuan di jalanan. Lemahnya *Community Development* perusahaan tersebut juga dipertegas oleh Wakil Bupati yang mengatakan bahwa PT. Aqua tidak peduli dalam memelihara

jalan di daerahnya. Dia mencontohkan jalan masuk ke daerah Cidahu yang dibiarkan rusak, padahal merupakan jalan masuk ke perusahaan Aqua, sementara di Jawa Timur perusahaan tersebut turut berpartisipasi membangun jalan. Perbedaan atensi semacam itu tentu saja cukup mengherankan dan menimbulkan pertanyaan bagi Pemda apakah PT. Aqua di Sukabumi berbeda dengan PT. Aqua di Pasuruan, karena sepengetahuannya manajemen pusatnya sama sehingga *Community Development*nya pun dapat dipastikan sama. Atau, apa permasalahannya muncul karena kebijakan (lokal) manajemen PT. Aqua yang berwenang di Sukabumi, atau karena manajemen tersebut menutup permasalahan ke manajemen di tingkat pusat, atau memang kebijakannya dari pusat seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini masih belum terjawab.

Contoh lain yang menunjukkan lemahnya *Community Development* PT. Aqua dikemukakan oleh Kepala Desa Nyangkowek yang menyatakan bahwa sekarang ini ada kantong parkir truk-truk PT. Aqua di desanya tetapi perusahaan tersebut sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada Desa. Dia juga menyayangkan tidak adanya ijin lingkungan, sehingga tidak jelas siapa yang mengizinkan. Padahal sebagai perusahaan besar seharusnya memberikan partisipasi yang lebih baik. Sementara dengan adanya kantong parkir ini menyebabkan berkembangnya banyak PSK yang beroperasi di situ, karena di situ banyak sopir-sopir truk. Hal lain yang mulai dirasakan mengganggu bagi masyarakat, khususnya desa Nyangkowek selain masalah PSK adalah adanya kebisingan dan polusi debu dan asap yang dirasakan masyarakat. Dikatakannya, terkait dengan masalah parkir ini masyarakatnya sudah merasa resah. Untuk itu pihak desa sudah menandatangani dan melayangkan surat keberatan kepada Camat sehubungan dengan adanya kantong parkir tersebut, yang ditembuskan kepada PT. Aqua. Bahkan dari Camat sudah dibuatkan surat kepada PT. Aqua dengan tembusan ke Bupati, namun realitasnya sampai saat ini masih belum ada tanggapan dari perusahaan dan tidak ada tindak lanjut apapun. Kondisi ini terjadi karena pihak PT. Aqua sendiri merasa bahwa hal itu merupakan



tanggung jawab dari pihak ekspedisi, mengingat bahwa yang mengelola kantong parkir tersebut bukan PT. Aqua. Sementara di pihak masyarakat, tahunya yang parkir di situ adalah mobil Aqua. Implikasinya, sekarang ini masyarakat sekitar sudah ingin melakukan unjuk rasa tapi masih dapat dikendalikan oleh Kepala Desa dengan alasan bahwa pihak Desa sudah melayangkan surat kepada PT. Aqua.

Dalam konteks pemberian bantuan kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat ataupun Desa dan Kecamatan, tidak ada peraturan Bupati yang mengaturnya. Hal ini dibiarkan begitu karena dikhawatirkan bila dibuatkan SK Bupati nantinya terlalu banyak pihak yang ingin memanfaatkan SK itu, yang pada gilirannya dapat menekan pengusaha. Selain itu diharapkan dengan tidak adanya pengaturan yang terlalu *rigid* tersebut justru akan mendorong terbangunnya swadaya masyarakat dari bantuan perusahaan karena tidak mungkin semua kegiatan yang ada di daerah, misalnya pembinaan olah raga di desa, harus di biayai oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian selama ini masyarakat yang membutuhkan bantuan, seperti untuk perayaan 17 agustusan, berjalan sendiri-sendiri berdasarkan kebutuhannya.

### **3.7.3. Ketenagakerjaan**

Menurut Disnaker jumlah karyawan PT. Aqua yang beroperasi di Cicurug sekitar 800 orang yang tinggal menyebar di seluruh desa di kecamatan Cicurug. Mereka bekerja dalam 3 shift dalam 24 jam, artinya masing-masing shift bekerja selama 8 jam per hari. Sementara berdasarkan data dari perusahaan jumlah karyawan perusahaan di PT. Aqua Cicurug sebanyak 1.360 orang yang terdiri dari 127 perempuan dan 1233 laki-laki. Dari deskripsi tersebut tampak terjadi perbedaan mencolok antara data dari Disnaker dan perusahaan, khususnya menyangkut jumlah karyawan. Hal tersebut diduga karena adanya keterlambatan sistem informasi dari perusahaan kepada Disnaker, atau dapat juga terjadi karena adanya ketidak terbukaan dari perusahaan dalam membuka akses data yang

sebenarnya terhadap Pemerintah Daerah. Hal yang dikatakan terakhir sangat mungkin terjadi karena ketika peneliti mencoba masuk untuk mendapatkan data dari manajemen PT. Aqua di Cicurug pun dihadapkan pada sikap manajemen lokal yang sangat tertutup, sekalipun untuk jenis informasi yang sebenarnya tidak akan mempengaruhi perusahaan. Misinformasi semacam itu tentu saja perlu dicarikan jalan ke luarnya melalui koordinasi yang lebih baik di antara kedua belah pihak agar kebijakan yang diambil tidak merugikan kepentingan publik.

Dilihat dari sisi perbedaan gender, menurut pihak Disnaker, sebagian besar karyawan PT. Aqua adalah laki-laki sebagaimana yang juga terjadi pada rata-rata perusahaan AMDK lainnya. Tenaga kerja perempuan terutama dipekerjakan seperti di bagian laboratorium, bagian administrasi, dan di bagian QC (quality control) manual Sementara itu dilihat dari sisi pendidikan karyawan PT. Aqua minimal berpendidikan SLTP dan rata-rata berpendidikan SLTA atau sederajat. Dalam konteks ini data dari perusahaan memperlihatkan kondisi yang senada bahwa tingkat pendidikan karyawannya rata-rata SMP dan SMA (87%), sebagian kecil SD dan Sarjana (23%). Dilihat dari segi distribusi umurnya, mayoritas karyawan perusahaan (1123 orang) berada pada kisaran 20 – 35 thn. Hanya 13 orang yang berumur di bawah 20 tahun. Sedangkan dari sisi lamanya bekerja di perusahaan, distribusinya sebagai berikut :

- 0 – 5 thn : 899 orang
- 6 – 10 thn : 256 orang
- 11 – 15 thn : 176 orang
- 16 – 20 th : 27 orang
- Lebih 20 th : 2 orang

Menurut daerah asalnya, PT. Aqua mengungkapkan bahwa sebagian besar karyawan/buruh (sekitar 90%) adalah warga setempat (Sukabumi, Bogor dan sekitarnya). Sementara pihak Dinas Perindustrian Kabupaten Sukabumi mengatakan bahwa tenaga kerja yang direkrut oleh PT. Aqua tidak semuanya dari Sukabumi. Dia menduga proporsi antara tenaga kerja pendatang seperti dari Bogor

dan daerah lainnya dengan tenaga kerja dari penduduk asli Kabupaten Sukabumi *fifty-fifty*. Bahkan secara lebih ekstrim diduga justru lebih banyak pendarangannya sehingga komposisi proporsinya bisa 30 : 70. Dan proporsi yang 30 penduduk asli tersebut merupakan tenaga kerja dengan posisi sebagai buruh pabrik. Yang menjadi *concern* bagi Pemda cq Disperindag adalah pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada level buruh itu pun tidak semakin bertambah tenaga kerjanya seiring dengan pengembangan usaha dan peningkatan produksinya, karena yang dilakukan perusahaan sifatnya sudah memaksimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya. Dengan demikian paling hanya dibutuhkan penambahan beberapa orang tenaga kerja untuk bagian *quality control*nya untuk meneliti produk yang dihasilkan pabrik.

Sedikit berbeda dengan penjelasan di atas, menurut Disnaker, kalau dilihat komposisi antara tenaga kerja pendatang dengan tenaga kerja lokal dari Sukabumi, untuk karyawan level buruh, hampir 95% orang Sukabumi. Sementara untuk level mulai staf ke atas relatif banyak pendatang karena dimungkinkan untuk mutasi-mutasi dari Bogor, Sukabumi, Bekasi, sampai ke Medan. Namun, meskipun pada tingkat pimpinan pabriknya berasal Jawa, secara keseluruhan baik untuk staf maupun buruh lebih banyak tenaga kerja yang berasal dari Sukabumi. Demikian pula yang diungkapkan oleh Bappeda, walau pun PT. Aqua tidak mengakomodir sebagian besar orang setempat karena kualitas SDMnya tidak memadai, tetapi masih sebagian besar berasal dari Sukabumi.

Dari Disnaker pada dasarnya ada kebijakan agar dalam rekrutment pegawai industri AMDK mengutamakan penduduk sekitar, paling tidak dengan komposisi sekitar 70 lokal dan 30 luar daerah atau 60 : 40. Namun proses seleksinya sendiri merupakan hak mutlak perusahaan. Yang dimaksud lokal adalah warga di sekitar pabrik itu, mungkin itu antara RT, RW, desa itu, baru sisanya dari luar desa tersebut dan diharapkan masih dari Kabupaten Sukabumi. Kondisi ini sudah merupakan aturan yang tidak tertulis. Karena kewenangan seleksi mutlak ada di perusahaan, implikasinya bisa saja

perusahaan tidak mengikuti kebijakan tersebut. Tampaknya hal ini terjadi, sebagai contoh, Kepala Desa Nyangkowek yang desanya dijadikan lokasi gudang PT. Aqua mengatakan "saya memasukkan anak saya kerja saja susah pak, padahal saya yang punya lokasi. Dulu untuk pegawai gudang diikuti tes dan sistim kontrak kerja, tapi akhirnya datang surat dari personalia (kalau itu surat resmi dari PT aqua dan ditanda tangan dan distempel, saya ya mengerti, inikan enggak), hanya secarik nota, nggak tahunya udah diisi oleh orang luar, pake uang".

Kebijakan Disnaker di atas sebenarnya sesuai dengan harapan dari pihak desa yang menjadi lokasi perusahaan, bahwa perusahaan tersebut harus bisa kerjasama dengan Desa. Misalnya dalam masalah tenaga kerja, Sekarang banyak karyawan PT. Aqua yang berdomisili di desa Nyangkowek, tapi kebanyakan merupakan pendatang dari luar Kecamatan, luar Kabupaten, bahkan luar Propinsi yang kost di desa ini. Oleh karena itu pihak desa mengaharapkan masyarakat desa ini diberikan prioritas dengan cara bila merekrut tenaga kerja diinformasikan langsung kepada Kepala Desa, tidak melalui karyawan atau orang lain. Memang kebijakan semacam ini dapat dikatakan menjadi kendala bagi investor karena kualitas SDM yang ada di wilayah tersebut tidak mendukung, sementara warga di sana memaksakan ingin mereka masuk meskipun sebenarnya kualifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurut Disnaker, dalam menghadapi persoalan semacam tekanan dari warga, selama ini pihak perusahaan mau tidak mau akomodatif untuk mengambil tenaga kerja lokal. Pihak disnaker sendiri berupaya memberikan arahan kepada warga masyarakat di sana supaya tidak memaksakan kehendak kalau memang pendidikan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kecuali kalau memang kebutuhan perusahaan itu bisa diisi oleh warga itu.

Munculnya pendapat dari Pemda cq Disperindag yang bersifat dugaan-dugaan seperti di atas terjadi karena adanya kesulitan pendataan yang dialami oleh Dinas Daerah ini, sebagai akibat dari tertutupnya perusahaan dalam memberikan data dan informasi yang

butuhkan oleh Pemda. Ketertutupan akses terhadap informasi perusahaan tersebut tampaknya merupakan realitas yang tidak terbantah. Sebagai contoh, pihak Kecamatan Cicurug pernah meminta informasi dengan melayangkan beberapa surat permohonan kepada PT.Aqua agar menyampaikan data yang menunjukkan mana karyawan yang berasal dari penduduk Cicurug asli dan mana karyawan yang dari luar Kecamatan Cicurug. Namun sampai saat ini mereka belum bisa memberikan data atau keterangan pada pihak Kecamatan. Contoh lainnya, LKPM (laporan kegiatan penanaman modal) yang harusnya dilaporkan oleh perusahaan setiap satu semester kepada Disperindag, realitanya tidak dilakukan oleh PT. Aqua. Kalaupun ada, tapi harus diminta dulu oleh Dinas Perindustrian baru diberikan. Menurut responden, hal semacam itu terjadi karena perusahaan tersebut sudah berdiri sebelum otonomi daerah. Selain itu, mengingat PT. Aqua merupakan PMDN menjadikan statusnya bukan swasta murni tetapi dapat fasilitas PMDN, sehingga perijinan PT. Aqua pun itu keluar dari BKPM. Implikasinya, di satu sisi perusahaan tersebut merasa sebagai orang Pusat yang cenderung tidak mau diatur oleh Daerah. Di sisi lain, Dinas Perindustrian merasa bahwa karena ijinnya dari Pusat maka pengaturan perusahaan tersebut bukan menjadi kewenangannya. Kewajiban Daerah hanya melakukan pendaftaran perusahaan (TDP) saja, karena setiap pabrik di manapun berada di situ dia harus membuat ijin TDP itu. Kendala komunikasi dan koordinasi seperti itu masih terus terjadi karena walaupun sekarang ini sudah otonomi daerah, perpanjangan untuk ketetapannya tetap dipegang oleh Pusat. Sebagai misal, bila 30% kapasitas produksinya sudah lebih daripada ijin yang pertama, maka pengajuan ijin perluasannya tetap ke BKPM. Daerah hanya terlibat bila dibutuhkan, misalnya ketika ada perusahaan PMA yang meminta supaya ada ijin industrinya dari Daerah, barulah Daerah melayani sesuai dengan permohonannya. Tetapi hal itu bukan menjadi kewenangan Daerah, melainkan kewajiban daerah untuk memberikan perijinan kepada perusahaan bila dia minta, sesuai dengan surat permohonannya. Yang menjadi kewenangan daerah adalah hanya TDP.

Ketertutupan akses terhadap informasi perusahaan yang dialami Pemda juga tampak dalam hal *training* karyawan. Menurut PT. Aqua, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan karyawannya, PT. Aqua memberikan beberapa pelatihan seperti training yang berkaitan dengan lingkungan dan sebagainya. Training yang diberikan terkait ISO dan macam-macam audit dan soal teknis. Selain itu juga diberikan *in-house training* kepada seluruh karyawan berupa managerial dan technical. Standar training Danone untuk pengembangan kapasitas karyawan adalah 23 jam per tahun untuk setiap orang. Sementara itu pihak Disnaker mengatakan bahwa Ddalam mempekerjakan karyawannya PT. Aqua tidak memberikan pelatihan-pelatihan yang melibatkan Disnaker, baik dalam hal pelatihan atau untuk promosi jabatan. Akibat ketertutupan informasi tersebut Disnaker memiliki persepsi bahwa tampaknya memang tidak ada pelatihan karyawan yang dilakukan oleh PT. Aqua. Tenaga kerja yang baru direkrut pun langsung dipekerjakan tanpa melalui pelatihan, khususnya untuk level buruh seperti operator, bagian pengangkat barang, bagian pengepakan dan sebagainya. Kondisi ini tentunya dapat dimengerti karena tingkat kesulitan pelaksanaan kerja untuk level buruh ini sangat rendah, sehingga dapat dikerjakan oleh siapapun tanpa melalui pelatihan khusus.

Sejauh ini kerjasama dengan Disnaker hanya dalam kaitannya dengan pengadaan teknisi-teknisi seperti teknisi *bowler*, teknisi disel dan sebagainya. Kerjasama dengan Disnaker terjadi ketika perusahaan yang bersangkutan membutuhkan operator dan mereka meminta bantuan Disnaker untuk menyediakannya. Jadi dalam artian dia mencari tenaga kerja yang sudah pernah melamar ke Disnaker dan itu pun permintaannya tidak resmi. Hanya bila kemudian Disnaker tidak dapat menyediakan tenaga yang sudah jadi, barulah karyawannya dikursuskan ke Disnaker. Namun karena untuk mengadakan kursus itu mahal, maka pelaksanaannya harus menghimpun dulu dari beberapa perusahaan yang ingin diadakan kursus yang bersangkutan.

Jenjang karir di PT. Aqua hampir tidak ada, di mana tidak ada promosi jabatan, terutama untuk level buruh. Namun demikian dilihat dari kesejahteraan karyawannya dapat dikatakan cukup bagus karena standard yang digunakan untuk kesejahteraan karyawan tersebut adalah standard upah minimum (UMR) yang berlaku untuk Jakarta, sehingga lebih tinggi dari apa yang diberikan oleh perusahaan AMDK lainnya. Kalau dulu UMR di Sukabumi sebesar 550 ribu rupiah, maka upah di PT. Aqua sendiri sudah mencapai 680 ribu rupiah. Kemudian dengan UMR yang baru berlaku di Sukabumi sekarang ini sebesar 630 ribu rupiah, upah yang dibayarkan PT. Aqua sudah mencapai 800 ribuan, dan yang terkecil adalah sebesar delapan ratus tiga puluh ribu rupiah. Meskipun bisa dikatakan hampir tidak ada lembur karena sudah ada tiga shift kerja, para karyawan pun masih mendapatkan jaminan kesehatan melalui program jamsostek. Bahkan untuk level tertentu langsung diberi jaminan perawatan masuk rumah sakit. Oleh karena itu bagi para pencari kerja, menurut pihak Kecamatan, PT. Aqua ini merupakan salah satu perusahaan favorit, karena jaminannya lebih bagus dan juga UMK nya lebih tinggi. Implikasinya bahwa dalam konteks kesejahteraan karyawan, menurut Disnaker, PT. Aqua ini dapat dikatakan dibenci oleh hampir 75% perusahaan AMDK yang ada di Sukabumi. Sebagai contoh, pada tahun 2003 ada tudingan-tudingan dari perusahaan AMDK bahwa PT. Aqua sengaja memberikan upah sama dengan Jakarta supaya mematikan perusahaan-perusahaan yang ada di Sukabumi.

---

---

## BAB IV

---

---

# TEMUAN LAPANGAN

**K**ebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat pada tahap awal lebih menekankan pada pembenahan terhadap sumberdaya manusia internal Pemda. Kebijakan ini diambil karena selama ini dirasakan ada kesenjangan di lapangan antara konsep dengan SDM. Dalam upaya mengeliminasi *discrepancy* tersebut perlu terlebih dahulu dilakukan peningkatan kualitas SDM pemberdayaan yang ada di internal Pemda agar mampu memahami konsep pemberdayaan yang dibuat sehingga memudahkan dalam implementasinya.

Secara makro Kabupaten Sukabumi memiliki tiga prioritas pembangunan dalam upaya memberdayakan masyarakatnya yakni :

- Perkebunan
- Pertanian
- Pertambangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi belum memiliki *Grand Strategy & Policy* yang dapat dijadikan rujukan untuk merealisasikan tiga prioritas pembangunan yang sudah digariskannya. Saat ini Pemda Kabupaten Sukabumi masih disibukan dengan kegiatan pembenahan SDM birokrasi sehubungan dengan pergantian Kepala Daerah yang baru berlangsung enam bulan. Sementara ini Badan Pemberdayaan Desa (Bapemdes) yang diberi otoritas menangani pemberdayaan masyarakat, dalam realitas operasional kegiatannya terlalu terfokus pada upaya pemberdayaan kelembagaan pemerintah desa seperti BPD dan LPM. Sejauh ini yang dilakukannya adalah pemberdayaan swadaya masyarakat dalam gotong royong, tetapi hal tersebut dilakukannya melalui penguatan kelembagaan formal yang ada di desa. Dengan kata lain Bapemdes lebih berperan sebagai mediator antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, tidak melakukan pemberdayaan masyarakat. Dia



cenderung menjadi fasilitator saja dari apa yg disampaikan dari Desa dan menyalurkan bantuan yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten yang lebih berupa stimulan dan dari Propinsi/Pusat kepada Desa yang ditujukan untuk lebih memacu swadaya masyarakat.

Dalam kaitannya dengan mekanisme perencanaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi melakukannya secara berjenjang dengan menggunakan pendekatan *bottom-up* melalui jalur musrenbang. Perencanaan dilakukan mulai dari tingkat Dusun sampai dengan Kabupaten. Dalam membuat perencanaan tersebut, persoalan yg dihadapi oleh Kecamatan di Kabupaten Sukabumi adalah tidak adanya inisiatif dalam mencari terobosan untuk melakukan koordinasi dengan Perusahaan AMDK dalam pemberdayaan masyarakat. Sumber pendanaan yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sukabumi berasal dari sumber APBD dan anggaran bantuan lain dari pusat/propinsi.

Pada tataran pelaksanaan, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi menghadapi kendala dalam implementasi *Community Development* yakni tidak dimilikinya inisiatif, kreativitas dan komitmen yg memadai baik dari pihak aparaturnya maupun pihak industri AMDK. Untuk mendorong implementasi *Community Development* perusahaan, dalam pemberian ijin operasi perusahaan pihak Pemda Kabupaten Sukabumi memberi persyaratan bahwa dalam rekrutmen pegawai harus memperhatikan tenaga kerja lokal. Namun karena rendahnya kualitas SDM lokal yang tersedia, maka tidak semua tenaga kerja perusahaan dapat diisi oleh tenaga lokal.

Dalam konteks pemahaman tentang konsep *Community Development*, belum semua jajaran pimpinan Pemda terkait memiliki kesamaan pemahaman. Sebagai contoh, BLH yang secara organisasional memiliki kompetensi dalam *Community Development* masih menerjemahkan bahwa penyisihan dana dari pajak perusahaan sebesar 10% untuk konservasi dan sebanyak-banyaknya 10% dari debit air yang dieksploitasi perusahaan AMDK harus didistribusikan

kepada masyarakat bukan sebagai *Community Development*. Menurut pemahamannya itu hanya kewajiban, sehingga bukan merupakan upaya *Community Development*. Menurut pandangannya *Community Development* yang benar seharusnya merupakan komitmen pengusaha yang telah mengambil sumber daya alam di daerah itu untuk menyediakan kebutuhan masyarakat sekitar, seperti kalau masyarakat perlu MCK maka perusahaan harus menyediakan untuk mereka. Atau menyediakan pipa paralon untuk mengalirkan air agar sanitasnya lebih baik sehingga tidak terjadi diare. Hal semacam itu sementara ini belum terlihat sehingga dikatakan bahwa industri AMDK tidak melakukan *Community Development*, karena kedua hal (kewajiban 10%) di atas tadi sama sekali, menurut pendapatnya. bukan *Community Development*. Sementara itu pimpinan dinas lain seperti Distamben dan Deperindag menerjemahkannya sebagai upaya untuk *Community Development*.

Secara teoritik sebetulnya pungutan 10% seperti yang dipaparkan di atas merupakan satu rangkaian proses *Community Development*, karena di dalam *Community Development* juga termasuk masalah konservasi lingkungan. Artinya pungutan tersebut menjadi modal dana bagi Pemda untuk melakukan *Community Development*, dan distribusi air sebesar 10% adalah merupakan salah satu bentuk implementasi *Community Development*. Adanya ketidakseragaman pemahaman dan juga relative masih rendahnya kepedulian Pemda terhadap *Community Development* berimplikasi pada belum dimilikinya bentuk program *Community Development* untuk perusahaan AMDK yang terencana dan tertata sehingga dapat bersinergi dengan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemda. Oleh karena itu kesamaan pandangan dan atau pemahaman tentang *Community Development* di antara pimpinan instansi terkait di kalangan Pemda dan di kalangan industri merupakan hal penting untuk disosialisasikan agar implementasinya dapat berjalan secara sinergis. Melalui sinergi tersebut bisa dikembangkan program *Community Development* yang terintegrasi oleh Pemda.

Dalam hal ini sebenarnya peran Bapemdes bisa lebih diefektifkan karena keterlibatannya mungkin dapat dikatakan hampir menyeluruh dalam kegiatan di desa, sehingga setiap kegiatan yang ada di desa selalu diketahui oleh Bapemdes. Selain itu secara struktural Bapemdes terdiri dari berbagai bagian seperti bagian ekonomi, bagian pembayaran yang menyalurkan dana dari Pemda, dan sebagainya yang dapat dioptimalkan kinerjanya.

Dilihat dari kacamata *Community Development*, secara umum, keberadaan perusahaan AMDK yang dinikmati oleh masyarakat hingga saat ini dapat dikatakan hanya kalau direkrut menjadi tenaga kerja di perusahaan yang bersangkutan. Selain dari itu tidak ada, karena kontribusi masing-masing AMDK terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar sangat minimal. Meskipun ada aturan berupa Perda yang menentukan bahwa AMDK harus memberikan 10% dari debit air yang dipergunakannya dengan menyediakan keran untuk umum, namun sejauh pengamatan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) ketika melakukan monitoring realisasinya dapat dikatakan hampir tidak ada.

Dalam konteks menarik investor agar masuk ke Sukabumi, memang pihak Pemda tidak bisa terlalu membebani perusahaan dengan hal-hal yang merugikan di luar administrasi yang jelas. Sebagai contoh, kalau saja perusahaan memberikan bantuan kepada satu instansi satu galon saja seminggu, maka dalam satu tahun dia harus mengalokasikan sebanyak 57 galon. Sementara permintaan semacam itu relatif banyak, sehingga kalkulasinya bagi perusahaan akan mengurangi keuntungan yang dia peroleh atau mengharuskan dia untuk menaikkan harga pokok penjualan yang tentunya akan mengurangi daya saing produk mereka di pasar dan dapat berimplikasi pada *collapsnya* perusahaan yang bersangkutan.

Dilihat dari pendirian perusahaannya, eksistensi PT. Aqua Golden Missisipi baru didirikan tahun 1994. Dilihat dari jumlah karyawannya PT. Aqua dapat dikategorikan perusahaan besar dengan jumlah karyawan mencapai 1.360 orang yang terdiri dari 1.233

karyawan laki-laki dan 127 karyawan perempuan. Sementara bila dilihat dari tingkat pendidikan karyawannya, mayoritas karyawan perusahaan berpendidikan SLTA atau sederajat.

Dalam konteks *Community Development*, secara organisasional dan manajerial PT. Aqua sudah memiliki Unit CSR. Kondisi ini mengindikasikan adanya komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat setempat. Dan itu telah dibuktikannya di daerah Klaten yang relatif berhasil dalam memberdayakan masyarakat sekitarnya melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat. Namun demikian sejauh ini model pendekatannya masih sangat strukturalis-formal. Implikasinya proses pertemuan dengan para *stakeholders* belum dapat dilakukan dengan baik. Kekurangan lainnya adalah bahwa Unit CSR tersebut belum dibakukan di setiap kantor (pabrik) cabang karena terkendala oleh *internal resources* yg terbatas.

PT. Aqua telah memiliki sistem perencanaan dengan menentukan prioritas bidang yang akan digarapnya yang disebut “pilar” *Community Development* yaitu pelestarian SDA, pendidikan, polusi, pertanian, dan sebagainya. Perencanaannya dibuat oleh Unit CSR dengan memperhatikan kepentingan para *stakeholders* yang selanjutnya diusulkan kepada pimpinan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan. Pedomannya, program *Community Development* dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan UU/peraturan yang berlaku. Program yang akan dilakukan disusun selama setahun ke depan berikut anggarannya. Melalui implementasi program dari unit CSR diharapkan dapat menghasilkan harmoni antara perusahaan dengan para *stakeholders* di mana perusahaan beroperasi.

Pada tataran implementasi *Community Development* yang berlaku di PT. Aqua, secara organisasional Program *Community Development* dikelola sama halnya dengan unit-unit lain yang berada dalam perusahaan. Perusahaan menyediakan SDM untuk memperlancar pelaksanaan program, dibekali *training* yang sesuai

dengan kebutuhan program *Community Development* saat itu. Namun sampai saat ini kualitas keterampilan yang dimiliki personal unit pelaksana *Community Development* masih standard, dalam arti masih perlu ditingkatkan. Dalam mengimplementasikan program, biasanya perusahaan mengajak para pemangku kepentingan, termasuk mengajak peran serta masyarakat setempat untuk ikut terlibat dengan harapan agar ada rasa memiliki. Terhadap program yang dilaksanakan. Strategi implementasi tersebut dapat dikatakan *on the right track* mengingat pada akhirnya upaya pemberdayaan itu harus berujung pada pemandirian masyarakat. Sayangnya realitas menunjukkan bahwa tidak banyak anggota komunitas di luar perusahaan terlibat, sehingga tingkat partisipasinya masih rendah.

Menyangkut programnya, antara lain, selama ini perusahaan PT. Aqua memberikan peluang kepada masyarakat sekitar untuk bekerja di perusahaan, karena kebijakan ketenagakerjaan di PT. Aqua memprioritaskan 75% pekerjaan kepada warga setempat. Selain itu, perusahaan menyediakan keran air di luar pabrik untuk masyarakat yang membutuhkan air untuk mandi, cuci, masak. Kemudian memberikan bantuan sumbangan yang sifatnya insidental, seperti khitanan masal. Memberikan kontribusi di bidang pendidikan seperti beasiswa di Desa Mekarsari kepada 15 anak SD kelas I s/d kelas VI yang dilakukan sejak tahun 2003 sampai sekarang, sebesar Rp.25.000,-/anak/semester. Selain itu perusahaan juga memberikan bantuan yang bentuknya natura untuk bantuan fisik, bibit tanaman penghijauan, memberikan spanduk, kaos untuk perayaan hari besar, dan sebagainya. Selama ini bantuan dana yang diberikan perusahaan berkisar Rp.400.000,- s/d Rp.500.000,-. Dalam konteks usaha ekonomi, Perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk memanfaatkan limbah perusahaan yang masih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti plastik, karton, botol, bekas cup Aqua, barang *reject* untuk dijual. Kemudian memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk melakukan pekerjaan borongan yang sifatnya rutin, seperti membuat palet untuk perusahaan. Bentuk yang lain adalah memberikan pekerjaan harian

lepas yang tidak permanen kepada masyarakat sekitar, seperti bongkar muat atau mengupas stiker untuk diganti baru.

Dalam *Community Development* memang betul harus ada kewajiban moral dari perusahaan untuk membantu masyarakat sekitar, karena bagaimanapun perusahaan yang bersangkutan hidup di situ. Persoalannya apakah bantuan itu cukup hanya bersifat hibah *charity* atau kedermawanan atau harus punya pola yang memajukan pemberdayaan masyarakat. Mengenai masalah bantuan ini, baik yang berasal dari perusahaan maupun bantuan dari pemerintah, kalau bersifat *charity* maka akan mengakibatkan masyarakat menjadi terlena sehingga kurang mau berpikir, karena bantuan-bantuan seperti itu sifatnya memanjakan. Untuk lebih mendidik masyarakat maka seharusnya bantuan yang diberikan bersifat pemberdayaan yang mendorong masyarakat agar mampu mandiri. Bantuan yang diberikan perlu lebih bersifat pembinaan supaya bisa berkelanjutan secara ekonomis. Jadi peribahasanya "jangan hanya memberi ikan tapi beri pancingnya".

Dalam hal kontrol perusahaan terhadap program bantuan atau *Community Development*, PT. Aqua telah memiliki mekanisme kontrol yang didesain secara berjenjang, walaupun tampaknya belum diimplementasikan dengan baik.

Dalam kaitannya dengan respon masyarakat terhadap perusahaan, terutama proses pengajuan proposal yang memerlukan waktu sehari-hari dan berminggu-minggu untuk memperoleh jawaban, sementara bantuan yang diperoleh tidak sebesar yang mereka harapkan. Implikasi dari rendahnya respons perusahaan terhadap kebutuhan masyarakat sekitar menyebabkan masyarakat menjadi cenderung tidak peduli, tidak banyak permintaan atau harapan-harapan terhadap bantuan perusahaan. Respon negatif lainnya terhadap PT. Aqua adalah keresahan warga atas keberadaan kantong-kantong parkir untuk truk Aqua, karena setiap malam menjadi sarang PSK dan perusahaan ini tidak cukup tanggap terhadap keluhan yang muncul dari mereka. Hal yang positif adalah tidak ada

limbah pencemaran yang diakibatkan dari pengolahan air minum dalam kemasan.

Mekanisme resolusi konflik umumnya masih belum tertata secara baku dan formal. Lingkup dinamika daerah pedesaan di mana kedekatan antar warga masih terjaga membuat penyelesaian yang dibangun merupakan cerminan '*local genius*'. Namun masih terdapat hal lain yang perlu dipertimbangkan menyangkut kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan sebagai akibat proses modernisasi. Konflik yang terjadi umumnya bersifat individual-temporer dan diselesaikan secara tertutup.

---

---

## BAB V

---

---

### KESIMPULAN

Selama ini belum ada kerjasama ataupun koordinasi di antara pemangku kepentingan (pemda, LSM dan perusahaan) dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, baik dalam tataran perencanaan maupun pelaksanaan *Community Development*, sehingga tidak ada sinergi dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut kemudian menyebabkan para pemangku kepentingan berjalan sendiri-sendiri, seolah-olah di antara mereka tidak ada keterkaitan satu sama lain. Se jauh ini, *Community Development* yang dilakukan oleh Pemda terbatas pada kelembagaan desa seperti Badan Pemberdayaan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sebagai wadah untuk memudahkan penyaluran bantuan. Dengan kata lain peran Pemda hanya bertindak sebagai fasilitator dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Sementara pemberdayaan yang dilakukan cenderung bersifat karitatif yang tidak mengarah pada pemandirian masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi belum mempunyai rancangan mengenai mekanisme koordinasi untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan AMDK dalam upaya *Community Development*, sehingga mengakibatkan dalam melakukan program-program *Community Development* mereka terkesan berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu untuk jangka panjang perlu membentuk hubungan yang harmonis agar tercipta suasana yang kondusif bagi kedua belah pihak yang memungkinkan untuk tercapainya *sustainable development*. Di satu sisi perusahaan harus lebih meningkatkan komunikasi mengenai program *Community Development*nya agar diketahui para pemangku kepentingan, di sisi lain para pemangku kepentingan lainpun harus lebih akomodatif terhadap kepentingan perusahaan.



Dalam konteks pengembangan *Community Development* di daerah Sukabumi, Pemerintah Daerah menjadikan PT. Aqua sebagai *leading institution* untuk mengembangkan CSR, mengingat PT. Aqua merupakan perusahaan AMDK terbesar, sehingga diharapkan apabila perusahaan itu mengembangkan CSR akan diikuti oleh perusahaan AMDK lainnya.

Secara paradigmatik PT. Aqua, sejauh ini masih berada pada tahap transisional dari pandangan “korporasi tradisional” yang *profit oriented* yang mengarah pada pandangan metro korporasi yang *social oriented* di mana segala keuntungan tidak hanya diorientasikan untuk kepentingan perusahaan saja melainkan juga memperhatikan perkembangan dan manfaat bagi lingkungannya. Namun realitanya sejauh ini bantuan yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat masih berupa donasi yang bersifat karitatif yang tidak mengarah pada upaya pemberdayaan. Belum ada kegiatan perusahaan seperti misalnya memberikan pelatihan wira usaha untuk menjadi distributor, agen, atau pedagang produk PT. Aqua. Oleh karena itu masih diperlukan upaya dari perusahaan untuk mengemas bantuannya yang diorientasikan pada pemandirian masyarakat dan perbaikan lingkungan.

Secara organisasional, perusahaan PT. Aqua saat ini sudah memiliki unit CSR tersendiri yang diberi kewenangan untuk melaksanakan program *Community Development* perusahaan. Dengan demikian, perusahaan sudah memiliki mekanisme kerja, sistem personalia dan alokasi anggaran biaya operasional *Community Development* yang lebih tertata. Bahkan unit CSR ini dikelola sama seperti halnya unit lain yang ada dalam perusahaan.

Namun demikian realitas di lapangan, khususnya di Kabupaten Sukabumi, tidak terlihat adanya sistem perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi *Community Development* yang dilakukan oleh perusahaan. Pelaksanaan program terkesan dilaksanakan secara insidental dan bersifat karitatif, tergantung permintaan bantuan dari masyarakat sekitar. Namun demikian, harus

diakui bahwa sumbangan yang diberikan oleh PT. Aqua sudah relatif responsif walaupun masyarakat sekitar tetap mempunyai persepsi bahwa PT. Aqua tidak memberdayakan masyarakat. Perusahaan harus lebih meningkatkan komunikasi mengenai program *Community Development* agar diketahui komunitas lain. Masyarakat masih mempunyai ekspektasi bahwa PT. Aqua pada suatu saat akan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di lokasi mereka.

Kendati dalam mekanisme penyusunan program *Community Development* yang dirancang oleh perusahaan diharuskan untuk memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (pemda, LSM, masyarakat) di lokasi perusahaan itu didirikan, namun realitanya menunjukkan bahwa baik dalam tataran perencanaan maupun pelaksanaan program *Community Development* tidak melibatkan peranan para pemangku kepentingan tersebut. Hal ini terjadi karena dalam perusahaan yang bersangkutan masih terdapat kendala dalam lingkup *internal resources* sehingga lebih lanjut menyebabkan belum terdapatnya panduan baku dalam penerapan *Community Development*. Kondisi yang demikian, pada gilirannya, menyebabkan penetrasi dan pendekatan kepada para pemangku kepentingan sangat tergantung pada kepala lokasi perusahaan.

Dalam rangka implementasi *Community Development*, seringkali perusahaan menghadapi persoalan yang berkaitan dengan masalah keuangan, kewenangan, dan sumberdaya manusia. Sedangkan di luar perusahaan persoalan muncul baik dari Masyarakat (motivasi, konsistensi, teknologi, kultural, kelompok pengganggu), Pemda (*overlapping* program, kesesuaian program, koordinasi program, dll) maupun LSM (perbedaan kepentingan, keterlibatan, paradigma, dll). Persoalan semacam ini seharusnya sudah teridentifikasi dengan baik ketika perusahaan melakukan evaluasi untuk melihat kesesuaian antara perencanaan, implementasi dan hasil, yang kemudian dijadikan *feedback* dalam perencanaan program *Community Development* tahap selanjutnya. Namun sayangnya sejauh ini evaluasi program tersebut belum dilakukan. Tindakan yang

dilakukan perusahaan baru sebatas monitoring saja, tanpa ada tindak lanjut dalam perencanaan berikutnya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anonim, (March 1974), *Social Responsibilities of Business Managers*, Academy of Management Journal, pp. 135-138
- Alberta, (1999). Brochure. *Community Development* Edmonton Alberta: *Alberta Community Development*.
- Alfred, Chandler, (1962). *Strategy and Structure*, Cambridge MIT Press.
- Beatty, Paulette T (1981), *The Concept of Need : Proposal for Working Definition*, Journal of The Community Development Society, Michigan, Volume 12 No.2.
- Bishop, Ross, (2005), *Corporate Social Responsibility* (reflections on the 2005 Business for Social Responsibility Conference), Green Money Journal.com
- Cavanagh, John and Anderson, Sarah (1999), *Field Guide to the Global Economy*, New York: New Press
- Coleman, James. (1988). *Social Capital in the Creation of Human Capital*, American Journal of Sociology, Vol 94, 1988.
- Craig, G. dan M. Mayo (ed.), (1995). *Community Empowerment: A Reader in Participation and Development*, London: Zed Books.
- Crowther, David, (2006) Professor of Corporate Social Responsibility, *Special Issue of Social Responsibility*, Social Responsibility Journal, De Montfort University, UK, Homepage of the Social Responsibility Research Network (SRRNet)

- Eaton, Joseph W (ed),(1986), *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional: Dari Konsep ke Aplikasi*, Diterjemahkan oleh Pandam Guritno dan Aldi Jeni, UI Press, Jakarta.
- Fulmer, Robert M. (1988) *The New Management*, Fourth Edition, Macmillan Publishing Company, USA.
- Goudy, Willis J. & John L. Tail (1979), *Integrating Research with Local Community Development Programs*, Journal of the Community Development Society, Volume 10 No. 2,
- Hamilton, Stephen F (1980), *Elements of a Successful Pilot Project 4-H Community Development in Cortland County*, New York, Journal of The Community Development Society, Volume 11 No. 2, Michigan.
- Hay, Robert and Ed Gray (March 1974) *Social Responsibilities of Business Managers*, Academy of Management Journal.
- Khisna, Aniruddh, dan Elizabeth Shrader. (1999) *Social Capital Assessment Tool*, Makalah yang dibawakan pada “Conference on Social Capital and Poverty Reduction”, The World Bank, Washington, D.C., 22-24 Juni, 1999.
- “Kompas”, 2006, terbitan 22, 23, 24 Pebruari, dan 15 Maret, Jakarta
- Kretzmann, J. and McKnight, J. (1993). *Building Communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*, Chicago. IL: ACTA Publishers.
- Lofland, John & Lyn H Lofland (1984), *Analyzing Social Settings : A Guide to Qualitative Observations and Analysis*, Second Edition: Wodsworth Publishing Company, Belmont California.
- Menneg BUMN, 2003, *SKMBUMN Nomor 236/MBU/ Tahun 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan*, Jakarta

- Nadj, Shobirin. (2002). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Makalah, Dibawakan dalam Workshop “Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Publik dalam Perspektif Lokal”, Kedepatian Ilmu Pengetahuan Sosial Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI), Jakarta, 20 Agustus 2002.
- Sorter, Bruce W. & Charles H. Simpkinson (1979), *Coordinated Networks – A Method for Community Development*, Journal of the Community Development Society, Volume 10, No. 2, Michigan.
- Tahajuddin, Ujud, et al, 2005, *Community Development Industri Petrokimia*, Internal Report, Pranata Pola Cipta, Jakarta
- UN ad hoc Group of experts on Community Development (1963). *Community Development and National Development*. New York, NY: UN.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Van Rees, W. (1991). Neighbourhood, the State and Collective Action, *Community Development Journal*. Vol. 26, No. 2, p. 99-100.
- Woolcock, Michael, dan Deepa Narayan. (2000). *Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy*, The World Bank Research Observer, Vol. 15, No. 2, 2000.
- Zulkarnain, Iskandar, dkk, (2004), *Konflik Di Daerah Pertambangan*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.

